



Booklet Perbankan Indonesia 2022



BOOKLET
**PERBANKAN
INDONESIA**
2022

Daftar Tim penyusun

Booklet Perbankan Indonesia 2022

Pengarah:

Irnal Fiscallutfi
Feriyanti Nalora
Riza Hariyadi

Tim Penyusun dan Kontributor:

- Retno Setiasih
- Nalini Asfaroyani
- Anggella Aosi Nasution
- Rahmita Wulandari
- Wahyu Abdi
- Fransiskus Henry Cahyadi
- Wythesa Ernala K. Sitepu
- Junita Martini Caesarina dan Surya Prasandi
- Kristy Rosyemary dan Rija Fathul Bari
- Oscar Octafian
- Fauzi Irawan
- Ayu Yeriesca dan Rizka Afia Sukmawati
- Syefira Hafsari
- Destantri Anggun Rizky
- Dita Arifa Syahminati dan Dika Pranadhani
- Muslim Tendri Sujatmika dan Aditya Mahendra
- Muhammad Yusran dan T. Fachrozi Fitra Ramadhan
- Chairunissa dan Syafira Meutia

Desain Sampul dan Layout:

PT Galaksi Lintas Sequentama

KATA PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia (BPI) edisi tahun 2022 merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia sepanjang tahun 2021. *Booklet* ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 sesuai yang diamanatkan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dengan tema **“Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Baru”**, perkembangan perbankan di Indonesia, serta peraturan dan kebijakan di bidang perbankan yang dikeluarkan OJK agar industri perbankan lebih berdaya saing dan kontributif.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, diikuti dengan ekspektasi publik atas layanan keuangan yang cepat, mudah, aman, dan efisien, serta *agile*, maka diperlukan akselerasi digital perbankan yang semakin cepat. Pergeseran konsep dari *traditional bank* ke *future bank* mendorong Bank melakukan transformasi digital sebagai prioritas agar mampu bersaing di kancah nasional maupun global. OJK sebagai institusi yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan, memiliki peran besar dalam upaya memberikan arah serta mendorong pengembangan dan digitalisasi perbankan nasional agar lebih memiliki daya tahan (*resilience*), berdaya saing dan kontributif. Peran tersebut dijalankan antara lain melalui penerbitan *Blue Print* arah pengembangan, kebijakan, serta ketentuan di Bidang Perbankan sebagaimana tertuang dalam *booklet* ini.

BPI edisi tahun 2022 didesain dengan *layout* dan format yang menarik untuk dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Pemanfaatan teknologi *QR Code* juga kami sertakan dalam beberapa konten di dalam BPI ini sehingga pengguna dapat dengan mudah memperoleh tambahan informasi mengenai konten yang sedang dibaca.

Kami menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyajian BPI tahun 2022 ini baik dari segi substansi maupun format. Namun, kami berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengguna. Masukan dan pandangan pengguna terhadap BPI ini kami harapkan demi peningkatan BPI edisi berikutnya.

Jakarta, Juni 2022

**Departemen Perizinan dan Informasi
Perbankan Otoritas Jasa Keuangan**

DAFTAR ISI

Daftar Tim Penyusun	ii	Daftar Gambar	vi
Kata Pengantar	iii	Daftar Tabel	vii
Daftar Isi	iv	Daftar Grafik	vii

BAB 1

Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

A. Otoritas Jasa Keuangan	3
Visi dan Misi OJK	3
Fungsi dan Tugas OJK	5
Nilai-Nilai Strategis OJK	6
Organisasi OJK	7
Struktur Organisasi OJK	9
1. Struktur Organisasi OJK- <i>Wide - Existing</i>	10
2. Struktur Organisasi Bidang Pengawas Sektor Perbankan	11
3. Struktur Organisasi Kantor Regional OJK dan Kantor OJK	13
B. Perbankan	15
Kegiatan Usaha Bank	17

BAB 2

Kewenangan OJK Terhadap Industri Perbankan

A. Kewenangan OJK Terhadap Industri Perbankan	27
B. Pengawasan Bank	29
C. Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank)	32
D. Penyidikan	36
E. <i>Asean Banking Integration Framework (ABIF)</i>	39
F. <i>Basel Framework</i>	40
G. Digitalisasi BPR/BPRS	48
H. <i>Credit Reporting System</i> dan Sistem Informasi Perkreditan	53
I. Sistem Informasi dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank	63
J. Edukasi dan Perlindungan Konsumen	65

BAB 3

Perkembangan dan Arah Kebijakan OJK di Bidang Perbankan

A. Arah Kebijakan OJK Tahun 2022	91
B. <i>Roadmap</i> Industri Perbankan	94
C. Perkembangan Kinerja Perbankan sampai dengan Desember 2021	116
D. Layanan Informasi Perkreditan	127
E. Program Literasi dan Edukasi Keuangan Terkait Sektor Perbankan Tahun 2021	129
F. Program Inklusi Keuangan Terkait Sektor Perbankan Tahun 2021	133
G. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	137
H. Pemberian <i>Capacity Building</i> bagi Akuntan Publik yang Terdaftar Mengaudit di Sektor Perbankan	138
I. Dukungan OJK dalam Program PEN	140
J. Asesmen Internasional	141
K. Satuan Waspada Investasi	142
L. Pelaksanaan Tugas Penyidikan	143
M. Pengawasan Terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan	145

BAB 4

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perbankan

A. Ketentuan Perbankan yang Terbit Tahun 2021	155
B. <i>Resume</i> POJK Perbankan yang Diterbitkan Selama Tahun 2021	156

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Susunan Anggota Dewan Komisioner OJK 2017-2022	7
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi OJK – <i>Wide – Existing</i>	10
Gambar 1.3.	Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisioner Bidang 3 Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan	12
Gambar 1.4.	Struktur Organisasi Kantor Regional OJK dan Kantor OJK	13
Gambar 2.1.	Jenis-jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan <i>Risk Based Supervision</i> pada Perbankan dan Konglomerasi	31
Gambar 2.2.	Langkah metodologi Riksus Tipibank	33
Gambar 2.3.	Contoh Jenis PKP yang Berindikasi Tipibank	34
Gambar 2.4.	Penyelesaian Tindak Pidana di SJK	36
Gambar 2.5.	Manfaat Dibentuknya Tim Kerja SWI Daerah	38
Gambar 2.6.	Ilustrasi persyaratan <i>Qualified</i> ASEAN Banks	39
Gambar 2.7.	Evolusi kerangka permodalan Basel di Indonesia	41
Gambar 2.8.	Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia	42
Gambar 2.9.	Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia	43
Gambar 2.10.	Latar Belakang Krisis Keuangan Global tahun 2007-2009	45
Gambar 2.11.	Alur Proses Otomasi <i>Minisite</i> iBPR-S dengan Website BPR/BPRS	50
Gambar 2.12.	Lingkup dan Fitur <i>Minisite</i> iBPR-S	50
Gambar 2.13.	Lingkup dan deskripsi singkat fitur umum BPR/BPRS	51
Gambar 2.14.	Struktur <i>Website</i> BPR/BPRS	52
Gambar 2.15.	Ilustrasi Kerangka <i>Credit Reporting System</i> di Indonesia	54
Gambar 2.16.	Manfaat SLIK	57
Gambar 2.17.	<i>Roadmap</i> Implementasi SLIK	58
Gambar 2.18.	Ilustrasi Cakupan Informasi Debitur yang Diperoleh Masyarakat	63
Gambar 2.19.	Pilar SPKK periode 2013 – 2027	67
Gambar 2.20.	Ilustrasi Upaya Perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat oleh OJK	68
Gambar 2.21.	Ilustrasi Layanan Konsumen OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen	70
Gambar 2.22.	Infografis Standar IDR	72
Gambar 2.23.	Infografis APPK	74
Gambar 2.24.	Infografis LAPS	77
Gambar 2.25.	Metode Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen	78
Gambar 2.26.	Ilustrasi kasus penghimpunan dana tanpa izin	82
Gambar 2.27.	Pahami ketentuan dalam melakukan telemarketing	83
Gambar 2.28.	Tips melindungi data pribadi	84
Gambar 2.29.	Mengenalii modus penipuan SIM Swap	85
Gambar 2.30.	Tips bijak memilih <i>Fintech P2P Lending</i>	86
Gambar 3.1.	Tantangan Perbankan Nasional	96
Gambar 3.2.	<i>Regulatory Triangle</i>	100

Gambar 3.3.	Konstruksi <i>Roadmap</i> Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025 (RP21)	101
Gambar 3.4.	Arah Pengembangan Perbankan Syariah	109
Gambar 3.5.	<i>Sustainable Finance</i> Indonesia	111
Gambar 3.6.	Taksonomi Hijau Indonesia (THI) Edisi 1.0	113
Gambar 4.1.	Informasi SIKePO	154
Gambar 4.2.	Menu Aplikasi SIKePO	154

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan <i>Risk Based Supervision</i> pada Perbankan dan Konglomerasi	32
Tabel 3.1.	Tabel Kondisi Umum Bank Umum	117
Tabel 3.2.	Perkembangan Kinerja Bank Umum Konvensional Tahun 2021	118
Tabel 3.3.	Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat tahun 2021	119
Tabel 3.4.	Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah Tahun 2021	121
Tabel 3.5.	Perkembangan Kinerja Unit Usaha Syariah Tahun 2021	123
Tabel 3.6.	Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah tahun 2021	125
Tabel 3.7.	AP/KAP Terdaftar di OJK sektor Perbankan	139
Tabel 3.8.	Perkembangan Aset KK dan SJK	149
Tabel 4.1	Daftar POJK yang diterbitkan selama tahun 2021	155

Daftar Grafik

Grafik 3.1.	Jumlah Permintaan Informasi Debitur Dalam Rangka Layanan Masyarakat Tahun 2021	127
Grafik 3.2.	Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK Tahun 2021	128
Grafik 3.3.	Perkembangan Aset KK dan SJK	149

Lampiran

Daftar Ketentuan Bidang Perbankan yang Masih Berlaku Sampai dengan Desember 2021	179
1. Ketentuan Kelembagaan	179
2. Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank	183
3. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian	184
4. Ketentuan Laporan dan Standar Akuntansi	191
5. Ketentuan Pengawasan Bank	192
6. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen	193
7. Ketentuan Lain-Lain	194
Jenis Pelaporan yang Telah Difasilitasi Apolo	195
<i>Glossary</i> Indikator Kinerja Perbankan	201

BAB I

Tentang Otoritas Jasa Keuangan





A. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Visi dan Misi OJK

VISI

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.



MISI

1.



Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

2.



Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3.



Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.



Fungsi dan Tugas OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam SJK. Selain itu, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya.

Nilai-Nilai Strategis OJK



INTEGRITAS

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.



PROFESIONALISME

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.



SINERGI

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.



INKLUSIF

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.



VISIONER

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

Organisasi OJK

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner beranggotakan sembilan orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden serta bersifat kolektif dan kolegial.

Gambar 1.1 Susunan Anggota Dewan Komisiner OJK 2017-2022



Ketua Dewan Komisioner

Prof. Wimboh Santoso,
SE, Msc., Ph.D



Wakil Ketua Dewan Komisiner sebagai Ketua Komite Etik

Ir. Nurhaida, MBA



**Anggota Dewan Komisiner/
Kepala Eksekutif Pengawas
Perbankan**

Heru Kristiyana SH, MM



**Anggota Dewan Komisiner/
Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal**

Ir. Hoesen M.M



**Anggota Dewan Komisiner/
Kepala Eksekutif Pengawas
Industri Keuangan Non-Bank**

Riswinandi



**Anggota Dewan Komisiner
OJK/ Ketua Dewan Audit**

Drs. Ahmad Hidayat,
Akt.CA, MBA



**Anggota Dewan Komisiner
Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen**

Tirta Segara, SE, MBA



**Anggota Dewan Komisiner
OJK Ex-Officio Bank Indonesia**

Dody Budi Waluyo,
SE, MBA



**Anggota Dewan
Komisiner OJK Ex-Officio
Kementerian Keuangan**

Prof. Suahasil Nazara,
SE, MSc., Ph.D

Struktur Organisasi OJK

Dewan Komisiner

Anggota 1

Ketua

Anggota 2

Wakil Ketua/
Ketua Komite Etik

Anggota 3

Kepala Eksekutif
Pengawas
Perbankan


Anggota 4

Kepala Eksekutif
Pengawas
Pasar Modal

Anggota 5

Kepala Eksekutif
Pengawas
IKNB


Pelaksana Kegiatan Operasional



Kategori:

- ADK (Anggota Dewan Komisiner)
- SCOM (*Strategic Committee*)
- DKSK (Deputi Komisiner Stabilitas Sistem keuangan)
- DSVL (Departemen *Surveillance*)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
- DKSM (Deputi Komisiner Sumber Daya Manusia dan Manajemen Strategis)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
- DKHL (Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisiner dan Hubungan Masyarakat)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKIR (Deputi Komisiner Internasional dan Riset)
- DINT (Departemen Internasional)
- DRJK (Departemen Riset SJK)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
- DKIK (Deputi Komisiner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
- DKHP (Deputi Komisiner Hukum dan Penyidikan)
- DHUK (Departemen Hukum)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- GPHK (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa keuangan)
- DKID (Deputi Komisiner OJK Institute dan Keuangan Digital)
- OJKI (*OJK Institute*)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
- DKAI (Deputi Komisiner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen

1. Struktur Organisasi OJK - *Wide - Existing*



Gambar 1.2 Struktur Organisasi OJK - *Wide - Existing*

Risiko dan Pengendalian Kualitas)


- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
- DKEP (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
- DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan)
- DKBI (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I)
- DKB2 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan II)
- DKB3 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan III)
- DKB4 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
- DPPI (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan)
- DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan)
- DPMK (Departemen Pengembangan

Pengawasan dan Manajemen Krisis)

- DRKP (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah)
- KR (Kantor Regional OJK)
- KOJK (Kantor OJK)
- DKMI (Deputi Komisiner Pengawas PM I)
- DKM2 (Deputi Komisiner Pengawas PM II)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- DKI1 (Deputi Komisiner Pengawas IKNB I)
- DKI2 (Deputi Komisiner Pengawas IKNB II)
- DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
- DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
- DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)


2. Struktur Organisasi Bidang Pengawas Sektor Perbankan





Gambar 1.3 Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisiner Bidang 3 Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

3. Struktur Organisasi Kantor Regional OJK dan Kantor OJK



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Kantor Regional OJK dan Kantor OJK

*Kantor OJK belum beroperasi

Kantor OJK

Provinsi Banten*

Kantor OJK

Cirebon

Kantor OJK

Tasikmalaya

Kantor OJK

Sukabumi*

Kantor OJK

DIY

Kantor OJK

Solo

Kantor OJK

Purwokerto

Kantor OJK

Tegal

Kantor OJK

Malang

Kantor OJK

Kediri

Kantor OJK

Jember

Kantor OJK

Sumenep*

Kantor OJK

Prov. Sumatera Barat

Kantor OJK

Prov. Riau

Kantor OJK

Prov. Kepulauan Riau

Kantor OJK

Prov. Aceh

Kantor OJK

Prov. Padang Sidempuan*

Kantor OJK

Bagan Siapi-api*

Kantor OJK

Prov. Papua

Kantor OJK

Prov. Maluku

Kantor OJK

Prov. Gorontalo*

Kantor OJK

Prov. Papua Barat*

Kantor OJK

Prov. Sulawesi Utara

Kantor OJK

Prov. Sulawesi Tenggara

Kantor OJK

Prov. Sulawesi Tengah

Kantor OJK

Prov. Sulawesi Barat*

Kantor OJK

Prov. Maluku Barat*

Kantor OJK

Prov. Lampung

Kantor OJK

Prov. Jambi

Kantor OJK

Prov. Bengkulu

Kantor OJK

Prov. Bangka Belitung*

Kantor OJK

Prov. Nusa Tenggara Barat

Kantor OJK

Prov. Nusa Tenggara Timur

Kantor OJK

Prov. Kalimantan Barat

Kantor OJK

Prov. Kalimantan Timur

Kantor OJK

Prov. Kalimantan Tengah

Kantor OJK

Prov. Kalimantan Utara*



B. PERBANKAN

Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

DEFINISI

Bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank Syariah

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Konvensional

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum Konvensional (BUK)

adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.


Bank Umum Syariah (BUS)

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah (UUS)

adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.





KEGIATAN USAHA BANK

1. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BU adalah:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yang berupa:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. Obligasi;
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun; dan
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

-
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
 - l. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;

- p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- q. melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/*trust*.

2. Kegiatan Usaha yang dilakukan BUS dan UUS

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah dan/atau sewa beli* dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;

- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah* (khusus BUS);
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Selain nomor dua di atas, di bawah ini adalah kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS dan UUS yaitu:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal (khusus BUS); dan
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR adalah:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

5. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPRS adalah:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2. pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 - 3. pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk IMBT; dan
 - 5. pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BUK, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.

6. Kegiatan Pendukung Usaha

Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akuntansi dan keuangan, Teknologi Informasi (TI), logistik dan pengamanan.

LARANGAN KEGIATAN USAHA BANK

1. BU dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a.**  melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 1 huruf o dan huruf p;
- b.**  melakukan usaha perasuransian; dan
- c.**  melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 1.

2. BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a.



melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b.



melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;

c.



melakukan penyertaan modal, kecuali :

1. melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk BUS); dan
2. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk UUS).

d.



melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah

3. BPR dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a.



menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

b.



Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA)

c.



melakukan penyertaan modal;

d.



melakukan usaha perasuransian;

e.



melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 4.

4. BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a.



melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b.



menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

c.



melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;

d.



melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;

e.



melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS;

f.



melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 5.

BAB II

Kewenangan OJK Terhadap Industri Perbankan







A. KEWENANGAN OJK TERHADAP INDUSTRI PERBANKAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan, yaitu:

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*)

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*)

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

Kewenangan untuk mengawasi (right to supervise)

Kewenangan untuk mengawasi meliputi:

- a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
- b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan (right to investigate)

Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (right to protect),

Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.



B. PENGAWASAN BANK

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan/ *Compliance Based Supervision*

yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan Risiko; dan

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko/ *Risk Based Supervision*

pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Pengawasan/pemeriksaan bank dilakukan terhadap jenis-jenis risiko di bawah ini.



Risiko Kredit

Disebabkan karena kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya



Risiko Likuiditas

Disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo



Risiko Kepatuhan

Disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.



Risiko Reputasi

Disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.



Risiko Pasar

Disebabkan adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank, antara lain suku bunga dan nilai tukar.



Risiko Operasional

Disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.



Risiko Hukum

Disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan.



Risiko Stratejik

Disebabkan ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.



Risiko Imbal Hasil

Disebabkan bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.



Risiko Investasi

Disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.



Risiko Asuransi

Disebabkan kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.



Risiko Transaksi Intra - Group

Disebabkan ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Gambar 2.1 Jenis-jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan *Risk Based Supervision* pada Perbankan dan Konglomerasi.

No	Jenis Risiko	BUK	BUS/UUS	Konglomerasi
1.	Risiko Kredit	✓	✓	✓
2.	Risiko Pasar	✓	✓	✓
3.	Risiko Likuiditas	✓	✓	✓
4.	Risiko Operasional	✓	✓	✓
5.	Risiko Hukum	✓	✓	✓
6.	Risiko Reputasi	✓	✓	✓
7.	Risiko Stratejik	✓	✓	✓
8.	Risiko Kepatuhan	✓	✓	✓
9.	Risiko Imbal Hasil	-	✓	-
10.	Risiko Investasi	-	✓	-
11.	Risiko Transaksi intra – grup	-	-	✓
12.	Risiko Asuransi	-	-	✓

Tabel 2.1 Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan *Risk Based Supervision* pada Perbankan dan Konglomerasi

Keterangan :
 BUK : Bank Umum Konvensional;
 BUS: Bank Umum Syariah;
 UUS : Unit Usaha Syariah.

C. PEMERIKSAAN KHUSUS TINDAK PIDANA PERBANKAN (RIKSUS TIPIBANK)

Bank sebagai lembaga intermediasi digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu secara melawan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bank mengalami permasalahan struktural. Perbuatan tersebut dapat dilakukan baik oleh

Komisaris, Direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, atau pihak lain sehingga dapat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.


Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan bank, OJK dapat menemukan

Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP), baik yang bersifat administratif maupun yang memiliki indikasi Tindak Pidana Perbankan (tipibank). Penanganan PKP yang berindikasi tipibank perlu dilakukan dengan hati-hati guna menghindari dampak yang mampu mempengaruhi reputasi bank dan demi terciptanya sistem perbankan yang sehat guna mendukung stabilitas sistem keuangan.

Informasi PKP yang berindikasi tipibank dapat berasal dari hasil pengawasan bank dan/atau dari pihak lain. Dalam hal diperlukan penanganan lebih lanjut dengan

riksus tipibank, maka akan dilakukan riksus tipibank terhadap Komisaris, Direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, atau pihak lain yang menjadikan bank sebagai sarana dan/atau sasarannya. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metodologi riksus tipibank yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, antara lain:



Gambar 2.2 Langkah metodologi Riksus Tipibank

Jenis PKP yang berindikasi tipibank berdasarkan Pasal 46 s.d. 50A UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

UU No.10 Tahun 1998 atau Pasal 59 s.d. 66 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yaitu:



Gambar 2.3 Contoh jenis PKP yang berindikasi tipibank

Dari hasil rixsus tipibank tersebut apabila ditemukan adanya dugaan tipibank yang dilakukan oleh Komisaris, Direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, atau pihak lain, maka selanjutnya dilimpahkan kepada satuan kerja OJK yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Penerbitan Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan dan Sesuai UU Perbankan Syariah)

OJK telah menerbitkan 2 (dua) buku yaitu “Buku Pahami dan Hindari Tipibank (Sesuai Undang-Undang Perbankan) Edisi 2021”

dan “Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah)” yang bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana perbankan serta menumbuhkan kesadaran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan produk dan jasa perbankan, termasuk perbankan syariah. Penerbitan kedua buku tersebut merupakan perwujudan upaya OJK untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kedua buku tersebut berisi antara lain uraian singkat tindak pidana perbankan, penjelasan tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan

Undang-Undang Perbankan Syariah, serta contoh kasus yang dilengkapi dengan ilustrasi dan tips untuk menghindari tindak pidana perbankan.

Buku tersebut dapat diunduh dengan cara mengakses situs website OJK dan Sikapi Uangmu OJK dengan mengikuti tautan **<http://bit.ly/PHT-OJK2021>** untuk Buku Pahami & Hindari Tipibank (Sesuai Undang-Undang Perbankan) Edisi 2021 dan tautan **<https://bit.ly/bukutipibankOJK>** untuk Buku Pahami & Hindari Tipibank (Sesuai Undang-Undang Perbankan Syariah), atau dengan memindai Kode QR sebagai berikut:





D. PENYIDIKAN

1. Pelaksanaan Penyidikan Perbankan


“Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan yang salah satunya Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan.”

Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di SJK sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.

Pelaksanaan penanganan tindak pidana di SJK dilaksanakan Penyidik OJK berdasarkan hukum yang berlaku serta MoU dengan Aparat Penegak Hukum lainnya yaitu Polri dan Kejaksaan. Penugasan

Penyidik Polri untuk melaksanakan kegiatan penyidikan merupakan langkah untuk mengakselerasi proses penyidikan, serta penugasan dari pegawai Kejaksaan sebagai tim analisis perkara menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses penyidikan sampai dinyatakan lengkap/P-21.

Proses kegiatan penyidikan OJK dengan upaya percepatannya dinilai sangat efektif dengan penyelesaian tindak pidana di SJK sebagaimana *highlight* kinerja 2017 s.d. 2021:



Gambar 2.4 Penyelesaian Tindak Pidana di SJK

2. Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI)

a. Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI)

Tim Satuan Tugas Waspada Investasi

- Otoritas Jasa Keuangan
 - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
 - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
 - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
 - Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - Kementerian Agama Republik Indonesia
 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia *)
 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 - Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - Bank Indonesia
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
- *)Efek peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antar instansi pengawas di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi serta dengan aparat penegak hukum lainnya, regulator, instansi pengawas, dan penegak hukum membentuk SWI melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbaharui setiap tahunnya.

Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK kepada OJK, Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan terakhir melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 Maret 2020.

b. Pembentukan Tim Kerja SWI Daerah

Maraknya kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin atau penyalahgunaan izin yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia mendorong pembentukan Tim Kerja SWI Daerah guna mengoptimalkan dan efisiensi serta respon cepat dari Tim Kerja SWI Daerah atas pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat.

Tim Kerja SWI Daerah bertugas melakukan inventarisasi kasus-kasus dugaan investasi ilegal serta melakukan analisis dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang, termasuk kemungkinan dilakukan pemeriksaan bersama dan melaporkan kepada kepolisian setempat.

Dengan dibentuknya Tim Kerja SWI Daerah, diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi golongan tertentu, namun juga dapat bermanfaat bagi Industri Jasa Keuangan (IJK), dan Masyarakat.

Manfaat Bagi IJK



- Meningkatkan kembali minat dan kepercayaan masyarakat atas produk-produk Jasa Keuangan yang ditawarkannya
- Meningkatkan pendapatan baik dari segi dana pihak ketiga maupun dari segi pinjaman sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi

Manfaat Bagi Masyarakat



- Masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang melawan hukum
- Mengurangi potensi kerugian yang lebih besar dikarenakan penanganan yang kurang efektif
- Memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan/ atau pertanyaan terkait dengan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin dan berpotensi merugikan
- Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas

Cara mengakses dan menyampaikan informasi terkait investasi ilegal, dapat melalui:

 waspadainvestasi@ojk.go.id

 waspadainvestasi.ojk.go.id

 157/081157157157

Gambar 2.5 Manfaat dibentuknya Tim Kerja SWI Daerah

E. ASEAN BANKING INTEGRATION FRAMEWORK (ABIF)

ASEAN *Banking Integration Framework* (ABIF) adalah inisiatif ASEAN di bawah ASEAN *Framework Agreement on Services – Financial Services Liberalisation* (AFAS-FSL) yang bertujuan menciptakan mekanisme dan mempercepat integrasi perbankan melalui pemberian akses pasar (*market access*) dan keleluasaan beroperasi (*operational flexibility*) di negara anggota ASEAN dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prudensial yang berlaku di masing-masing negara ASEAN. Negara anggota ASEAN telah menyusun *guidelines* ABIF yang disepakati pada akhir

tahun 2014. Dokumen tersebut menjadi panduan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan perjanjian bilateral ABIF. Di dalam *Guidelines* ABIF, diatur prinsip-prinsip integrasi yang harus diacu serta tahapan yang akan dilalui dalam proses integrasi tersebut.

Bank-bank yang akan menikmati manfaat ABIF adalah bank terbaik yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN (*ASEAN Indigenous Bank*) yang mendapatkan status *Qualified ASEAN Banks* (QAB). QAB harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah disepakati berdasarkan *guidelines* ABIF yaitu:



Gambar 2.6 Ilustrasi persyaratan *Qualified ASEAN Banks*

F.

BASEL FRAME WORK

1. Implementasi Kerangka Permodalan Basel

Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 serta forum-forum internasional lainnya, seperti *Financial Stability Board (FSB)*, *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut. Sejalan dengan itu, serta dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan bank dari

Bank Indonesia (BI) kepada OJK, maka ke depan OJK di dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dalam upaya mengadopsi berbagai rekomendasi tersebut. Dalam melakukan proses adopsi dari berbagai rekomendasi tersebut di atas, OJK tetap akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan industri perbankan di dalam negeri.

2. Evolusi Kerangka Permodalan Basel

Permodalan merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional yaitu sebagai berikut:

- a. Tahun 1988, mengeluarkan konsep permodalan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) khusus untuk risiko kredit;
- b. Tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan *Tier 3* serta perhitungan ATMR Risiko Pasar;
- c. Tahun 2006, mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework)* atau lebih dikenal dengan Basel II;
- d. Tahun 2009, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan menggunakan internal model, pengenaan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompensasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi dan *stress testing*, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan *fair value*, dan pengungkapan sekuritisasi;




Gambar 2.7 Evolusi kerangka permodalan Basel di Indonesia

e. Tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun makro atau dikenal dengan kerangka Basel III.

3. Implementasi Kerangka Basel di Indonesia

a. Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II tersebut antara lain sebagaimana ilustrasi berikut:





Standardised Approach

**Internal Rating
Based Approach**

SEBI No. 13/6/DPNP
(SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016)

Standardised Approach

Internal Model

SEBI No. 9/33/DPNP
(SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016)

SEBI No. 9/31/DPNP
(telah dicabut)

Basic Indicator Approach

Standardised Approach

AMA

SEBI No. 11/3/DPNP
(SEOJK No. 24/SEOJK.03/2016)

Gambar 2.8 Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia
Kewenangan OJK Terhadap Industri Perbankan

b. Kerangka Basel 2.5

Dalam rangka penerapan kerangka remunerasi di Indonesia sebagai salah satu bagian kerangka Basel 2.5, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi pada tanggal 23 Desember 2015. Lebih lanjut, pada bulan Januari 2016, OJK juga melakukan penyempurnaan atas *Consultative Paper (CP)* Basel 2.5 yang diterbitkan di tahun 2013 dengan menerbitkan CP mengenai Sekuritisasi pada Januari 2016.


c. Kerangka Basel III

1. Kerangka Permodalan

Pada tanggal 12 Desember 2013 telah diterbitkan PBI Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang terakhir disempurnakan dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Ketentuan tersebut mengatur mengenai, antara lain:

- a. peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka Basel III;
- b. kewajiban penyediaan rasio permodalan yang terdiri dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR; dan
- c. kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

Implementasi atas ketentuan Basel III tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2014 hingga implementasi penuh pada 2019, dengan pentahapan implementasi sebagai berikut



Gambar 2.9 Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia

2. Kerangka Likuiditas

Selain kerangka permodalan, Basel III juga memperkenalkan dua standar yang berlaku secara internasional untuk mengukur level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank sebagai antisipasi dalam menghadapi krisis, yaitu **Rasio Kecukupan Likuiditas/Liquidity Coverage Ratio (LCR)** dan **Net Stable Funding Ratio (NSFR)**.

Rasio Kecukupan Likuiditas/*Liquidity Coverage Ratio (LCR)* merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dengan memelihara aset likuid berkualitas tinggi/*High Quality Liquid Asset (HQLA)* yang cukup untuk menutupi jumlah arus kas bersih dalam 30 hari kedepan. Dalam rangka implementasi LCR di Indonesia, OJK telah menerbitkan POJK tentang Kewajiban Pemenuhan LCR pada Desember 2015. Sesuai dengan POJK yang berlaku, kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap sejalan dengan timeline BCBS, yaitu sejak tanggal 31 Desember 2015 dengan rasio minimum 70% sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rasio 100% (setiap tahun meningkat sebesar 10%).

Net Stable Funding Ratio (NSFR) merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka panjang bank dengan mensyaratkan bank untuk mendanai kegiatannya dengan pendanaan yang stabil melebihi jumlah yang diperlukan selama periode *stress* dalam satu tahun. OJK telah menerbitkan POJK NSFR pada bulan Juli 2017. Sesuai *timeline* BCBS, implementasi NSFR dimulai sejak 1 Januari 2018.

3. Finalisasi Reformasi Basel III (*Finalising post-crisis reforms*)

Pada bulan Desember 2017, BCBS menerbitkan dokumen Basel III: *Finalising post-crisis reforms* yang merupakan penyempurnaan dari Basel III. Dokumen tersebut merevisi sejumlah standar yang termasuk dalam pilar 1 (*minimum capital requirement*), yaitu: Risiko Kredit Pendekatan Standar, *Internal Rating Based (IRB)*, *Credit Valuation Adjustment (CVA)*, Risiko

Operasional, Risiko Pasar, *Leverage Ratio dan Output Floor*. Reformasi Basel III semula diharapkan dapat diimplementasikan seluruhnya paling lambat tanggal 1 Januari 2022. Namun sebagai respon terhadap wabah virus COVID-19, BCBS memutuskan penundaan implementasi Basel III dari 1 Januari 2022 ke 1 Januari 2023.

4. Kerangka *Leverage*

Sebagai upaya untuk membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan pada sistem perbankan, BCBS juga memperkenalkan rasio tambahan yaitu *leverage ratio* sebagai suatu *non-risk based approach* yang melengkapi rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Hal ini untuk menghindari terjadinya proses *deleveraging* yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian. *Minimum leverage ratio* yang harus dipenuhi adalah sebesar 3% yang dihitung dengan membagi modal inti (*Tier 1*) dengan total eksposur bank (tanpa berisiko tertimbang).



Basel III - Initial Phase

Tahun 2010:
standar "*Basel III:
A global regulatory
framework for more
resilient banks and
banking systems*"

Meningkatkan kualitas dan kuantitas modal dengan:

- Memperketat definisi instrumen keuangan yang dapat digolongkan sebagai Modal (*Common Equity Tier (CET) 1, Additional Tier (AT) 1, Tier 2*)
- Minimum CAR tetap 8% dengan penambahan kewajiban *buffer*: (i) *Conservation Buffer*, (ii) *Countercyclical Capital Buffer*, (iii) *Capital Charge G-SIB dan D-SIB*
- Penambahan fitur *Capital Loss Absorption at the Point of Non-Viability (PONV)*



Other Basel III Standards

Tahun 2010-
2017: BCBS
menerbitkan
standar lainnya

- Standar persyaratan rasio likuiditas minimum: *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*
- Pengaturan mengenai *Leverage Ratio* sebagai *additional non-risk based measure*
- Pengaturan penyediaan dana besar i.e. *Large Exposures Frameworks*
- Kerangka mengenai perlakuan modal atas kepemilikan instrumen TLAC i.e. *TLAC Holdings*
- Pengaturan terkait dengan *Central Clearing Counterparty (CCP)*
- Pengungkapan kepada Publik i.e. *Revised Pillar 3 Disclosure Requirements*



Basel III - Post Crisis Reforms

Tahun 2017: standar "*Basel III: Finaslisng post-crisis reforms*"

- *Revised Credit Risk*
- *Revised Credit Valuation Adjustment (CVA) Risk*
- *Revised Operational Risk*
- *Revised Market Risk* (versi final diterbitkan awal tahun 2019)

Gambar 2.10 Latar Belakang Krisis Keuangan Global tahun 2007-2009

4. **Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)**

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS yang dimaksudkan untuk melihat konsistensi regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara dengan standar perbankan internasional yang diterbitkan oleh BCBS. Proses RCAP dilakukan terhadap seluruh negara anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk Indonesia.

Kerangka permodalan (*capital*) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) Indonesia telah melalui proses penilaian RCAP pada tahun 2016, dimana BCBS telah menetapkan nilai *Compliant* (C) untuk RCAP LCR dan *Largely Compliant* (LC) untuk RCAP *Capital*.

Persiapan RCAP merupakan proses yang panjang dan tidak mudah karena dimulai dengan *self-assessment* yang bertujuan

untuk mengidentifikasi *gaps* antara kerangka Basel dengan ketentuan yang berlaku. Hasil *self-assessment* kemudian disampaikan kepada BCBS sebagai acuan untuk pelaksanaan *assessment* dengan asesor RCAP. Atas hasil *assessment* tersebut, asesor dapat mewajibkan anggota BCBS yang sedang dinilai untuk melakukan penyempurnaan terhadap regulasinya agar sejalan dengan standar internasional. Pada RCAP *Capital* dan LCR misalnya, Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap 10 regulasi. Dengan telah ditetapkannya penilaian RCAP Indonesia untuk *Capital* dan LCR, maka regulasi perbankan Indonesia telah sejajar dengan negara-negara anggota BCBS lainnya. Untuk RCAP *Capital* misalnya, nilai yang diperoleh Indonesia sama dengan Amerika Serikat dan bahkan lebih tinggi dari Uni Eropa.


5. **CP Cybersecurity dan ILAAP serta Kerjasama Internasional Perbankan**

Pada September 2021, OJK telah menyampaikan *progress report* atas implementasi Basel III kepada BCBS dimana terdapat peningkatan status untuk revisi kerangka ATMR Risiko Operasional. Selanjutnya, memperhatikan perkembangan ekonomi digital dan inovasi di bidang Teknologi Informasi yang pesat di sektor perbankan, dan publikasi BCBS yang meminta agar seluruh otoritas perbankan mendorong Bank untuk menerapkan manajemen risiko

keamanan siber yang efektif, OJK mempublikasikan *Consultative Paper* (CP) mengenai Manajemen Risiko Keamanan Siber Bank Umum pada 25 Oktober 2021. CP dimaksud memuat standar minimal yang perlu dipenuhi oleh bank dalam menerapkan manajemen risiko keamanan siber untuk memitigasi kerentanan terhadap insiden siber di era digitalisasi perbankan, yang merupakan implementasi dari *building block* Manajemen Risiko dalam *Blueprint* Transformasi Digital Perbankan Indonesia.

Kerangka manajemen risiko keamanan siber terdiri dari 4 (empat) pilar yang saling berkesinambungan yang telah disesuaikan dengan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko bank umum agar dapat diintegrasikan ke dalam aspek profil risiko bank. Pilar aspek manajemen risiko keamanan siber ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi bank untuk mengelola kerentanan dan risiko terhadap keamanan siber.

Keempat pilar dimaksud adalah *governance* (tata kelola), *strategy* (pedoman, kecukupan kebijakan dan prosedur, pilar 3 yang terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu kecukupan proses *identification* (identifikasi), *protection* (perlindungan), *vigilance* (ketanggapan), dan *resilience* (keamanan), serta tersedianya sistem informasi manajemen risiko yang memadai, serta pilar terakhir yaitu sistem pengendalian intern.



Selain CP mengenai keamanan siber, OJK mempublikasikan CP mengenai Revisi Kebijakan Pilar 2 khususnya mengenai implementasi *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP) pada 25 Oktober 2021. Penerbitan CP dimaksud diharapkan dapat menyempurnakan implementasi Kebijakan Pilar 2 dari Kerangka Basel serta memenuhi rekomendasi dari hasil FSAP pada tahun 2017. CP Revisi Kebijakan Pilar 2 mencakup pemberlakuan LCR dan NSFR bagi seluruh Bank Umum dan pemberlakuan ILAAP sebagai

bagian dari implementasi Pilar 2. Beberapa fitur baru yang akan diterapkan dalam ILAAP adalah perhitungan *available High-Quality Liquid Asset* (HQLA), perhitungan dan penentuan *survival period*, pemantauan *roll over funding*, pemantauan likuiditas intrahari, pemantauan transaksi intragrup, dan LCR berdasarkan mata uang asing yang signifikan.

OJK juga aktif mengikuti forum *Executive's Meeting of East Asia-Pacific Central Banks – Working Group on Banking Supervision*



(EMEAP WGBS) yang membahas berbagai perkembangan perbankan di regional antara lain implikasi dari transisi suku bunga LIBOR, pembangunan berkelanjutan, pengawasan berbasis teknologi, dan perbankan digital.

OJK berperan aktif dalam perundingan multilateral dan bilateral terkait Perjanjian Perdagangan Internasional, khususnya dalam perjanjian perdagangan jasa. OJK terus mengawal agar perjanjian perdagangan internasional yang mencakup sektor jasa

keuangan khususnya perbankan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, serta arah pengembangan perbankan yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I). Hal ini diperlukan agar sektor perbankan Indonesia tidak terikat pada kewajiban yang tidak dapat dipenuhi. Apabila sektor perbankan tidak dapat memenuhi kewajiban yang tertera dalam disiplin dan komitmen perjanjian, Indonesia dapat disengketakan melalui mekanisme arbitrase internasional yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Saat ini, OJK ikut aktif dalam menegosiasikan sejumlah perjanjian perdagangan jasa, antara lain: Indonesia – Uni Eropa *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEUCEPA), Indonesia *Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAECEPA), *Review ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA), *World Trade Organization-Joint Statement Initiatives of Electronic Commerce*, and *World Trade Organization-Joint Statement Initiatives of Services Domestic Regulation*.

G.

DIGITALISASI BPR/BPRS

“Seiring dengan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2021–2025 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) Tahun 2020 – 2025, Akselerasi Transformasi Digital menjadi salah satu pilar agar perbankan menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia.”




Perkembangan teknologi digital saat ini telah merubah perilaku masyarakat, khususnya dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan, dari yang semula melalui jalur konvensional (*branch based*) kini mulai bergeser ke produk dan layanan keuangan digital. Seiring dengan perubahan tersebut, industri perbankan dituntut untuk siap mengantisipasi perubahan yang terjadi melalui akselerasi transformasi digital tersebut, baik untuk bank berskala besar, menengah maupun kecil.

Tantangan yang sedemikian berat dihadapi oleh perbankan tersebut, semakin nyata dihadapi oleh bank dengan skala usaha kecil, khususnya Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (selanjutnya disebut BPR/BPRS). Guna mengakselerasi penggunaan teknologi digital pada industri, BPR/BPRS memerlukan dukungan teknologi digital yang dapat menjadi wadah guna memasarkan produk dan layanan keuangannya secara digital.

OJK telah menetapkan program kerja Digitalisasi BPR/BPRS dengan salah satu produknya berupa Pembangunan Aplikasi Otomasi Informasi BPR/BPRS untuk Inklusi Keuangan (*minisite* iBPR-S). Diharapkan dengan adanya *minisite* iBPR-S ini, BPR/BPRS dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu beradaptasi dan bersaing ditengah ketatnya persaingan akibat maraknya digitalisasi di berbagai sektor.

Minisite iBPR-S merupakan aplikasi berbasis web yang melakukan agregasi data dari laporan rutin yang dilaporkan BPR/BPRS kepada OJK. Dalam pemanfaatannya, data laporan rutin BPR/BPRS akan diolah secara otomasi, pengininan data dari laporan BPR/BPRS secara berkala dan ditampilkan dalam minisite iBPR-S. Sehingga pada saat masyarakat melakukan akses terhadap minisite iBPR-S, masyarakat akan mendapatkan data terkini sesuai dengan data yang dilaporkan BPR/BPRS kepada OJK.



Gambar 2.11 Alur Proses Otomasi Minisite iBPR-S dengan Website BPR/BPRS

Minisite iBPR-S menyajikan informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai BPR/BPRS, produk/layanan hingga tingkat suku bunga dari produk/layanan BPR/BPRS. Kemudian pada *minisite* iBPR-S juga menyediakan fitur *sort*, *filter*, dan *compare* antar 1 BPR/BPRS dengan BPR/BPRS lainnya, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mendalami/menggunakan produk/layanan dari BPR/BPRS.



Gambar 2.12 Lingkup dan Fitur *Minisite* iBPR-S

Sebagaimana alur proses pada gambar 1 di atas, pada *minisite* iBPR-S juga akan disediakan *link website* dari masing-masing BPR/BPRS sehingga masyarakat dapat terhubung secara langsung dengan *website* individual BPR/BPRS.

Berdasarkan hasil pemetaan OJK terhadap *website* individual BPR/BPRS, masih terdapat disparitas yang cukup tinggi terhadap tingkat kedalaman informasi yang disajikan pada masing-masing

website. Guna menetapkan standar minimum informasi pada *website* BPR/BPRS yang dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan dari BPR/BPRS, OJK juga telah menyusun panduan standar minimum informasi pada *website* BPR/BPRS yang dapat digunakan oleh BPR/BPRS yang sedang membangun *website* atau BPR/BPRS yang berencana untuk menyesuaikan *website* yang telah ada.



Gambar 2.13 Lingkup dan deskripsi singkat fitur umum BPR/BPRS

Panduan standar minimum ini bukan merupakan bentuk baku yang wajib diikuti oleh masing-masing BPR/BPRS, dimana BPR/BPRS dapat melakukan penyesuaian terhadap data dan informasi yang akan disajikan, serta menyesuakannya dengan *corporate identity*, strategi bisnis, dan target market dari masing-

masing BPR/BPRS. Namun hal yang perlu menjadi perhatian adalah BPR/BPRS dalam pembangunan dan pengembangannya tetap perlu memperhatikan hal sebagaimana diatur pada ketentuan terkait, a.l POJK/SEOJK yang mengatur mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi.



Gambar 2.14 Struktur Website BPR/BPRS

OJK membagi 2 (dua) besaran yaitu fitur umum yang berisi informasi yang bersifat publik dan dapat diakses oleh masyarakat secara umum, dan fitur khusus yang dalam pengembangannya dapat berisi informasi yang bersifat spesifik dan terbatas bagi nasabah/debitur yang membutuhkan login terlebih dahulu. Tidak seluruh BPR/BPRS

perlu menyediakan Fitur Khusus, mengingat fitur khusus tergantung pada produk dan layanan yang disediakan oleh BPR/BPRS. Namun kedepannya industri BPR/BPRS dapat mengembangkan produk dan layanannya sehingga dapat menyediakan fitur khusus bagi nasabah/debiturnya.



H. CREDIT REPORTING SYSTEM DAN SISTEM INFORMASI PERKREDITAN


1. Credit Reporting System

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan sistem pelaporan kredit atau *credit reporting system*/CRS secara *dual system*, yakni *public credit registry* (PCR) dan *private credit bureau* (PCB).

Dari sisi PCR, OJK sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), telah mengembangkan sistem informasi perkreditan yang disebut dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Sementara itu, PCB di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP).

LPIP merupakan lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya untuk menghasilkan informasi perkreditan yang bernilai tambah seperti *credit profile* dan *credit scoring*, *customer monitor*, *credit alerts*, dan *Small Medium Enterprise* (SME) *grading*. LPIP dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan non lembaga keuangan untuk

memperluas dan memperkaya cakupan data kredit dan data lainnya. Adapun konsep CRS di Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 2.15. Ilustrasi Kerangka *Credit Reporting System* di Indonesia

Tata cara pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK diatur dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan POJK Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, serta Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Adapun ketentuan terkait LPIP diatur dalam POJK No.42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 perihal Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

2. Arah Pengembangan SLIK

Arah Pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan 2021-2025 ditujukan untuk memberikan gambaran strategi yang utuh, sistematis, dan berkesinambungan untuk menjawab berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan pengembangan SLIK yang andal dan mendorong percepatan inklusi keuangan.

Secara umum, arah pengembangan SLIK 2021-2025 dapat digambarkan pada pilar sebagai berikut:

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang andal, adaptif, komperhensif dan terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (SJK)

1. Perluasan Jenis Data dan Penambahan Sumber Data

Memperluas jenis data kredit dan data lainnya

- Perluasan Data Debitur
- Perluasan Data Kredit
- Perluasan Data Angunan
- Penambahan Data Lainnya

Menambah jenis Pelapor

- Perasuransian
- Perusahaan Penjaminan
- *Peer to Peer Lending (P2P)*
- *Security Crowdfunding (SCF)*
- Pelapor Lainnya sesuai Kebutuhan/Kesiapan

2. Peningkatan Kualitas Layanan

Internal

- Menyediakan data analisis SLIK melalui *Big Data Analytic (BDA)* dan *Artificial Intelligence (AI)*
- Menyediakan *credit scoring*

Eksternal

- Meningkatkan Kualitas Layanan SLIK Kepada masyarakat
- Menyediakan layanan informasi debitur *host-to-host* kepada Pelapor
- Meningkatkan Kualitas Layanan *helpdesk*

Perangkat Pendukung
(*Enabler*)

• Organisasi dan Sumber Daya Manusia

• Sinergi dan Kolaborasi Seluruh Pemangku Kepentingan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang andal, adaptif, komperhensif dan terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (SJK)

3. Pengembangan Teknologi

Meningkatkan *data management*

- Memperkuat validasi sistem
- Melakukan otomasi data *quality management*
- mengakselerasi pengkinian data

Meningkatkan kapasitas teknologi informasi

- Mendukung arah perkembangan layanan SLIK
- Mengembangkan aplikasi SLIK untuk penyediaan dana mikro, ultramikro dan sederhana
- Mengembangkan infrastruktur pengolahan data dan LPIP

Meningkatkan *Confidentiality, Integrity, and Availability (CIA)*

- Mengembangkan *Early Warning System (EWS)*
- Menyediakan *Disaster Recovery Center (DRC)*

4. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola

Memperkuat regulasi dan mendukung tata kelola dan pengembangan SLIK

Mempersiapkan regulasi pendukung di masing-masing sektor

Menyelaraskan regulasi mengenai SLIK, LPIP, dan perundang-undangan (PDP dan P2Sk)

Meningkatkan edukasi mengenai SLIK kepada *stakeholders*

• Organisasi dan Sumber Daya Manusia

• Sinergi dan Kolaborasi Seluruh Pemangku Kepentingan

Perangkat Pendukung (*Enabler*)

3. Sistem Layanan Informasi Keuangan

SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko

ke kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit/pembiayaan bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor, maka upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Masyarakat

1. Mempercepat waktu persetujuan kredit/pembayaran
2. Pengecekan riwayat perkreditan pribadi
3. Memperluas akses bagi debitur UMKM dan sektor internal untuk memperoleh kredit/pembiayaan berdasarkan reputasi keuangan
4. Mendorong debitur untuk menjaga reputasi kredit/pembiayaan

Indonesia

1. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
2. Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan informasi kepada lembaga negara (KPK, Kepolisian, Bank Sentral, dll)
3. Meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia khususnya aspek *getting credit*.

Pelapor

1. Mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas penyediaan barang
2. Menerapkan manajemen risiko kredit
3. Mengidentifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain
4. Pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor
5. Verifikasi untuk kerjasama Pelapor dengan pihak ketiga

Otoritas Jasa Keuangan

Tools untuk pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan



Gambar 2.16. Manfaat SLIK

Timeline



Gambar 2.17.
Roadmap
Implementasi SLIK

31 Dec 2013

Masa Transisi SID-SLIK
(31 Des 2013 s.d 31 Des 2017)

Pengalihan Kewenangan terkait informasi perkreditan dari BI ke OJK

April 2017

Peresmian SLIK
Pelaporan oleh pelapor SID
Penerbitan POJK

Sept 2017

Penerbitan SEOJK

1 Jan 2018

Paralel Run
Pelaporan SID-SLIK
(April s.d Des 2017)

Implementasi SLIK secara penuh
(SID ditutup)

29 Des 2019,
15 Jan 2021

Amandemen POJK dan SEOJK SLIK

31 Des 2018

Batas waktu keanggotaan wajib bagi seluruh BPR/S oleh Perusahaan Pembiayaan

28 Feb 2021

Batas waktu keanggotaan wajib bagi seluruh Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek

31 Des 2021

Batas waktu keanggotaan wajib bagi seluruh Lembaga Pendanaan Efek

Gambar Mekanisme Permintaan iDeb melalui SLIK

- Secara luring (Kantor Pusat)

TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR

Debitur



Debitor datang ke OJK membawa dokumen pendukung dan mengisi formulir permintaan informasi debitur.

Dokumen pendukung permintaan informasi debitur antara lain:

A Debitur perseorangan:

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa:

- 1 Dokumen identitas debitur:
 - a KTP untuk WNI; atau
 - b Paspor untuk WNA.
- 2 Dalam hal dikuasakan, dokumen huruf a dan b dilengkapi dengan:
 - a Surat kuasa asli disertai tanda tangan basah
 - b Dokumen identitas penerima kuasa:
 - 1 KTP untuk penerima kuasa WNI
 - 2 Paspor untuk penerima kuasa WNA

B Debitur yang telah meninggal dunia:

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa:

- 1 Dokumen identitas pihak yang memiliki hubungan keluarga atau ahli waris debitur:
 - a KTP untuk keluarga / ahli waris WNI
 - b Paspor untuk keluarga / ahli waris WNA
- 2 Dokumen yang menerangkan kematian Debitur yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian)

C Debitur badan usaha:

Fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas diri asli badan usaha berupa:

- 1 Dokumen identitas Direktur badan usaha:
 - a KTP untuk Direktur WNI
 - b Paspor untuk Direktur WNA
- 2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha
- 3 Akta pendirian badan usaha
- 4 Anggaran dasar terakhir badan usaha yang memuat susunan dan kewenangan pengurus
- 5 Dalam hal permintaan informasi debitur dikuasakan, dokumen angka 1) s.d. 4) dilengkapi dengan:
 - a Surat kuasa asli disertai tanda tangan basah
 - b Dokumen identitas penerima kuasa:
 - 1 KTP untuk penerima kuasa WNI
 - 2 Paspor untuk penerima kuasa WNA

OJK

OJK memeriksa dan meneliti formulir dan dokumen pendukung Debitur. Apabila sudah sesuai dengan persyaratan, OJK melakukan pencetakan hasil informasi debitur.

OJK melakukan konfirmasi dan menyerahkan hasil informasi debitur kepada pemohon beserta tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.

- Secara daring (Kantor Pusat)



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



PANDUAN SINGKAT

LAYANAN INFORMASI DEBITUR SLIK SECARA ONLINE

Layanan Informasi Debitur (iDeb) secara online tidak dapat melayani permintaan yang dikuasakan. konsumen dapat melakukan permintaan iDeb secara mandiri tanpa kuasa

1. Buka halaman internet <https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi>.
2. Pilih jenis informasi debitur dan tanggal antrian.

Pilih Tempat dan Tanggal Layanan

Jenis Pemohon *

Perseorangan

Tgl Layanan *

23/04/2020

Kantor OJK *

Kantor Pusat OJK (Jakarta)

Pilih Antrian

08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00
Sisa Kuota: 100	Sisa Kuota: 100	Sisa Kuota: 100
11:00 - 12:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00
Sisa Kuota: 100	Sisa Kuota: 100	Sisa Kuota: 100

➔ Lanjut

Kantor OJK diisi Kantor Pusat OJK (Jakarta). Tanggal layanan adalah tanggal informasi debitur (iDeb) SLIK akan di-email.

Jika kuota pada tanggal layanan terdekat habis, pilih tanggal dan jam yang masih tersedia kemudian klik 'Lanjut'

3. Isi seluruh data yang diminta secara lengkap dan benar.

Profil Debitur

Nama Lengkap *

Aulia Ardi Hagi

Nik *

3303300101910001

Tempat, Tgl Lahir *

Jakarta Pusat

01/01/1991

Jenis Kelamin *

Laki-Laki

No Telp *

081234423180

Email *

auliaardihagi@gmail.com

Alamat *

M.H. Thamris No.2 RT 2/RW 3 Gombak Kecamatan Gombak Kota Jakarta Pusat

Alamat Lain

Gatot Subroto RT 6/RW 1 Kuningan Bar. Kav. Mampang Pagi Kota Jakarta Selatan

*Isi data diri dengan benar dan lengkap pada formulir yang telah disediakan.

*Kolom Alamat diisi sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas.

*Kolom Alamat Lain diisi dengan alamat lain yang pernah ditempati selain alamat yang tertera pada dokumen identitas.



Upload foto/scan dokumen asli dan pilih satu tujuan permohonan. Untuk upload dokumen, pilih "camera" jika ingin langsung foto dokumen Anda.

Centang/check list persetujuan dan salin teks/captcha pada kolom yang telah disediakan.

4. Upload foto/scan dokumen asli yang dibutuhkan antara lain:
 - a. Debitur Perseorangan : KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA
 - b. Debitur Badan Usaha :
 - 1) Identitas Pengurus (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA)
 - 2) NPWP badan usaha;
 - 3) Akta pendirian/anggaran dasar pertama;
Akta pendirian/anggaran dasar terakhir (jika terdapat perubahan akta)
5. Tunggu email dari OJK yang berisi **bukti Registrasi Antrian SLIK Online**.
6. Tunggu OJK melakukan verifikasi data Anda. Jika data sudah terverifikasi, Anda akan memperoleh email dari OJK yang berisi informasi hasil verifikasi Antrian SLIK Online **paling lambat H-2 dari tanggal antrian**.
7. Apabila data dan dokumen yang Anda sampaikan telah memenuhi persyaratan (**valid**), ikuti instruksi pada email tersebut, yaitu:
 - a. Cetak (print) formulir pada email untuk melengkapi data dan memberikan tanda tangan sebanyak 3x.
 - b. Foto/scan formulir yang telah ditandatangani dan kirim ke nomor WhatsApp yang tertera pada email beserta foto selfie dengan menunjukkan KTP.



- c. OJK akan melakukan verifikasi lanjutan via WhatsApp dan melakukan video call apabila diperlukan.

8. Khusus untuk Permintaan Informasi Debitur Perseorangan yang diwakili oleh ahli waris, terdapat dokumen tambahan yang harus diberikan pada saat verifikasi via whatsapp, yaitu foto/scan asli:
 - a. Akta/Surat Keterangan Kematian
 - b. Akta/Surat Keterangan Ahli Waris
9. Jika data Anda lolos verifikasi WhatsApp, OJK akan mengirimkan hasil iDeb SLIK beserta cara membaca iDeb melalui email.
10. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait SLIK, Anda dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui:
 - a. Telp: 157
 - b. Email: konsumen@ojk.go.id
 - c. WA: 081-157-157-157

DEPARTEMEN PERIZINAN DAN INFORMASI PERBANKAN



Gambar 2.18 Ilustrasi Cakupan Informasi Debitur yang Diperoleh Masyarakat

SISTEM INFORMASI DALAM RANGKA Mendukung Tugas Pengawasan Bank

1. Sistem Informasi Perbankan

Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR), mempercepat akses terhadap informasi kondisi keuangan bank, meningkatkan keamanan serta integritas data dan informasi perbankan. SIP dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank melalui informasi yang berkualitas, dengan menyediakan fungsi-fungsi sebagai berikut:



-
- a. sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis;
 - b. menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank; dan
 - c. mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.
-

2. Sistem Informasi Pengawasan BPR

Sebagai upaya peningkatan kualitas pengawasan BPR, pengembangan sistem informasi BPR mengarah pada sistem pengawasan yang lebih terfokus dalam arti pengawasan secara *off site* maupun *on site* kepada kondisi yang dihadapi BPR. Penerapan *Early Warning System* (EWS) BPR dilakukan untuk menunjang pemantauan kondisi BPR secara *off site*, dan kemudian melengkapi penilaian tingkat kesehatan BPR yang dilakukan secara berkala.

Hasil analisis EWS dimaksud antara lain digunakan dalam penentuan fokus pemeriksaan yang dilakukan pengawas sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan OJK secara *on site*. Selain itu, pengembangan *Enterprise Data Warehouse* (EDW) BPR diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk memantau dan menyajikan informasi kondisi BPR secara keseluruhan sebagai bahan penentuan kebijakan yang akan diambil.

3. Integrasi Pelaporan OJK-BI-LPS

“Integrasi Pelaporan (IP) merupakan upaya bersama yang diinisiasi oleh OJK, BI, dan LPS untuk membangun mekanisme pelaporan yang lebih efisien dengan mengintegrasikan seluruh informasi yang dilaporkan oleh Bank. Inisiatif dimaksudkan untuk meminimalisir informasi yang redundan dan inkonsisten serta efisiensi dalam operasional Bank. Integrasi Pelaporan OJK, BI, dan LPS merupakan amanat Pasal 43 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK yang mewajibkan OJK, BI, dan LPS membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Implementasi integrasi pelaporan ketiga lembaga tersebut diwujudkan dengan diimplementasikannya portal tunggal penyampaian laporan dari bank kepada otoritas. Portal tunggal dimaksud telah selesai dikembangkan pada bulan Desember 2019 dan telah digunakan oleh pengguna APOLO maupun BI-ANTASENA sejak bulan Januari 2020 yang dapat diakses melalui alamat www.pelaporan.id.”

4. Aplikasi Pelaporan Online OJK

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada Lembaga Jasa Keuangan khususnya Perbankan dalam memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan secara online. APOLO dapat diakses oleh pengguna internal maupun eksternal OJK melalui website Aplikasi Portal Pelaporan Terintegrasi.

Adapun Jenis pelaporan yang telah difasilitasi APOLO pada lampiran.

5. OJK Box (O-Box)

Aplikasi O-Box adalah aplikasi yang dapat menampilkan informasi *preliminary* pengawasan yang terdiri dari informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan oleh Bank melalui sebuah *repository*. *Repository* tersebut akan diakses oleh pengawas melalui O-Box Web.



J. EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Berdasarkan Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. Berkenaan dengan perlindungan Konsumen, dalam undang-undang ini menyebutkan:

1. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Dalam rangka implementasi perlindungan Konsumen, OJK menerbitkan:

- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan; dan
- Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Peraturan OJK tersebut disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tersebut diatur kewajiban PUJK untuk memberikan edukasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat untuk dapat lebih memahami fitur dasar, hak, dan kewajibannya sebelum dan saat memanfaatkan produk/ layanan keuangan. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian Konsumen yang diakibatkan ketidakpahaman/ ketidakjelasan/kesalahan informasi yang diberikan oleh PUJK. Selain itu dalam perlindungan Konsumen ini, PUJK harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, perlakuan

yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sejalan dengan pelaksanaan POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK merumuskan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) periode 2013 - 2027 yang memiliki visi "menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) di sektor jasa keuangan Indonesia, yang akan mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan di Indonesia" dan memiliki misi "meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam setiap aktivitas di sektor jasa keuangan, memberikan peluang dan kesempatan bagi lembaga jasa keuangan untuk berkembang secara adil, efisien dan transparan, dan mewujudkan konsumen yang memiliki pemahaman atas hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan lembaga jasa keuangan".

Dalam mewujudkan visi dan misi diatas, SPKK periode 2013 – 2027 terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu : pilar Infrastruktur, pilar Regulasi, pilar *Market conduct*, dan Pilar Edukasi & Komunikasi.




Gambar 2.19 Pilar SPKK periode 2013 – 2027

Sesuai dengan SPKK periode 2013 – 2027, OJK memiliki dua pendekatan dalam melakukan fungsinya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen SJK, yaitu:

a. Upaya pencegahan (preventif)


Upaya pencegahan dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi bersifat preventif diperlukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik atas produk dan layanan jasa keuangan (termasuk fitur dasar, manfaat dan risiko produk dan/ atau layanan jasa keuangan, serta hak dan kewajiban konsumen keuangan).





b. Upaya penanganan (kuratif)

Upaya penanganan dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. OJK melakukan tindakan preventif dan kuratif yang mengarah pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan.



Gambar 2.20 Ilustrasi upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat oleh OJK

Selain melakukan edukasi dan menyampaikan informasi, OJK juga harus memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan LJK memenuhi prinsip perlindungan konsumen.

1. Layanan Konsumen Terintegrasi OJK (Contact Center OJK/Kontak 157)

Pembentukan Layanan Konsumen Terintegrasi merupakan salah satu bentuk implementasi amanat UU OJK dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat terhadap pelanggaran UU dan peraturan di SJK di bawah kewenangan OJK:

Telepon	157	
Whatsapp	081 157 157 157	
E-Mail	konsumen@ojk.go.id	
Website	http://konsumen.ojk.go.id https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/	
Instagram	@kontak157	
Youtube	Kontak 157	
Mobile Apps: Sikapi Uangku (QR Code)	Android	Ios
		

Dalam rangka memberikan layanan yang konsisten, memenuhi ketentuan yang berlaku, mencapai kepuasan Konsumen/masyarakat, dan melakukan peningkatan berkelanjutan, OJK memiliki Layanan Konsumen yang tersedia di 35 Kantor Regional dan Kantor OJK yang tersebar di Indonesia.

Ada tiga jenis Layanan Konsumen OJK kepada Konsumen dan/atau masyarakat, yaitu:

 a. Layanan penerimaan informasi;	 b. Layanan pemberian informasi;	 c. Layanan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang dimiliki oleh PUJK di bawah kewenangan OJK.
---	--	---

Konsumen dan/atau masyarakat tidak dipungut biaya apapun untuk mendapatkan seluruh layanan di atas.



APPK

Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen

Persyaratan layanan pengaduan melalui APPK

Hal-hal berikut yang wajib dicantumkan dan diunggah saat melakukan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK):

- 1 Alamat email aktif
- 2 Scan identitas diri
- 3 Scan kronologis permasalahan serta bukti pendukung seperti buku tabungan, polis asuransi, perjanjian kredit, bukti transaksi, dsb (dalam 1 file)
- 4 Scan surat pernyataan di atas materai bahwa sengketa yg diajukan tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya dan belum pernah dilakukan fasilitasi oleh OJK
- 5 Dokumen tersebut dikirim dalam format file jpg, jpeg, gif, png, pdf dengan ukuran file maksimal 4MB.

! Apabila mengalami kesulitan menggunakan APPK, silahkan menghubungi kanal kontak 157

Kanal Kontak 157

- 157
- 081 157 157 157
- Kontak157
- Kontak 157
- Mail : konsumen@ojk.go.id
- Kontak OJK 157
- konsumen.ojk.go.id
- Walk-in :

Anggota Dewan Komisiner OJK
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
31. M. H. Thamrin No.2 Jakarta

Kantor Pusat:
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
31. M. H. Thamrin No.2 Jakarta
atau di seluruh Kantor Regional/
Kantor OJK di seluruh Indonesia

Layanan Pertanyaan


- 1 Pada laman awal APPK, klik menu pertanyaan
- 2 Pilih permasalahan yang dialami
- 3 Lanjutkan dengan memilih produk keuangan dan perusahaannya
- 4 Sampaikan judul pertanyaan dan deskripsi pertanyaan yang ingin disampaikan
- 5 Lengkapi identitas diri (nama, nomor telepon, email aktif dan dokumen pendukung)
- 6 Apabila sudah lengkap klik centang dan kirim dibawah laman portal



Layanan Penyampaian Informasi

- 1 Pada laman awal APPK, klik penyampaian informasi
- 2 Pilih permasalahan yang dialami
- 3 Lanjutkan dengan memilih produk keuangan dan perusahaannya
- 4 Sampaikan judul pertanyaan dan deskripsi pertanyaan yang ingin disampaikan
- 5 Lengkapi identitas diri (nama, nomor telepon, email aktif dan dokumen pendukung)
- 6 Apabila sudah lengkap klik centang dan kirim dibawah laman portal

Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan APPK



Gambar 2.21 Ilustrasi Layanan Konsumen OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen

Visitor Center



Seiring dengan semakin berkembangnya Kontak 157 Otoritas Jasa Keuangan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi, pertanyaan, dan penyampaian pengaduan juga semakin meningkat. Memperhatikan statistik layanan yang ditangani, khususnya layanan permintaan informasi dan penerimaan pengaduan secara *walk-in* (Konsumen dan/atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Pusat OJK).

Visitor Center diluncurkan oleh OJK di akhir tahun 2019 untuk dapat memberikan layanan penerimaan dan pemberian informasi serta edukasi terkait sektor jasa keuangan. *Visitor Center* OJK menyediakan bahan dan informasi seputar sektor keuangan yang diperlukan oleh Konsumen maupun masyarakat berupa video, katalog, buku, flyer dan media lainnya. Terdapat petugas Kontak 157 yang selalu siap memberikan informasi kepada Konsumen dan/atau masyarakat yang datang untuk berkonsultasi terkait permasalahannya di sektor jasa keuangan.

Untuk mendapatkan layanan konsultasi, Konsumen dan/atau masyarakat dapat berkunjung mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Ruang *Visitor Center* yang berlokasi di Lt. 2, Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat sudah tersedia dan siap melayani Konsumen maupun masyarakat dengan baik. Namun demikian, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor OJK, pengunjung *Visitor Center* OJK diminta untuk mentaati tata tertib yang berlaku, seperti tidak melakukan perekaman suara, gambar atau video.

Mengingat pada tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19, *Visitor Center* ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan OJK dan mendukung program pemerintah dalam kampanye menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

2. Standar Internal Dispute Resolution (Standar IDR)

OJK mengharapkan PUJK dapat mengimplementasikan Standar IDR untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang prima.

Standar IDR ini, secara garis besar, memiliki tiga manfaat penting bagi PUJK yaitu mendorong PUJK agar memiliki panduan/dasar penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) minimum bagi pelaksanaan pelayanan konsumen, memberikan kepastian bisnis proses/mekanisme terkait IDR dan mendorong terjadinya penyelesaian pengaduan yang *govern*, baik dari sisi PUJK maupun sisi Konsumen.



Gambar 2.22 Infografis Standar IDR

Dalam penerapan standar IDR ini harus didasari pada sembilan prinsip, yaitu:



Scan QR Code di atas untuk membaca IDR secara lengkap

- a. Visibilitas
- b. Aksesibilitas
- c. Responsif
- d. Perlakuan yang Adil
- e. Biaya Layanan Pengaduan
- f. Kerahasiaan Data
- g. Fokus pada Konsumen
- h. Akuntabilitas
- i. Perbaikan Berkelanjutan

Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan, PUJK wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja, dengan perpanjangan jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir (dengan kondisi tertentu).

Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan IDR telah diperkuat dengan penetapan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

3. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)

Pada tahun 2021, OJK telah meluncurkan sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan berupa aplikasi berbasis web yang disebut dengan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Sistem ini dikembangkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Hadirnya APPK juga melengkapi kanal layanan Kontak OJK 157 yang telah ada sebelumnya baik melalui telepon, email, dan whatsapp sebagai salah satu bentuk layanan OJK kepada masyarakat.

APPK merupakan sistem berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh pihak secara daring. Layanan Utama APPK yang dapat digunakan oleh konsumen dan masyarakat, yaitu layanan pertanyaan, informasi dan pengaduan. Untuk layanan pertanyaan dan informasi, Konsumen dan masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut apabila terdapat pertanyaan atau ingin memberikan informasi kepada OJK seputar sektor jasa keuangan. Misalnya, pertanyaan atau informasi terkait legalitas perusahaan maupun seputar produk dan layanan jasa keuangan.

Sementara layanan pengaduan dapat digunakan bagi Konsumen yang ingin menyampaikan keluhan kepada PUJK terkait produk maupun layanan keuangan yang digunakannya.

APPK

**APLIKASI PORTAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Mengapa Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu Penting?

Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

➤

Perlindungan Konsumen

➤

Kepercayaan Konsumen

➤

Stabilitas Sistem Keuangan

Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa saat ini

Tahap 1 Internal Dispute Resolution

Konsumen → Pengaduan → PUJK

Tahap 2 External Dispute Resolution

PUJK → Sengketa → LAPS (Layanan Arbitrase Perbankan) → Pengadilan

Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan APPK

Tahap 1 Internal Dispute Resolution

Konsumen → Pengaduan → APPK → PUJK

Konsumen menerima tanggapan PUJK dan mengalami penyelesaian di luar pengadilan

Tahap 2 External Dispute Resolution

PUJK → Sengketa → LAPS → Pengadilan

Kondisi saat ini

- Konsumen masih banyak yang bingung bagaimana menyampaikan pengaduan
- Masih terdapat PUJK yang belum memiliki sistem penerimaan dan penanganan pengaduan yang baik
- Tidak terdapat sistem terintegrasi antara Konsumen - PUJK - LAPS, sehingga terdapat duplikasi permintaan klarifikasi dan dokumen sehingga memerlukan waktu lama (tidak efektif dan efisien)
- Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa tidak dapat termonitor dengan baik oleh OJK

Para pengguna dan manfaat APPK

Konsumen

- Mudah menyampaikan pengaduannya kepada PUJK. Dapat dilakukan kapan dan dimana saja, sepanjang dapat mengakses jaringan internet.
- Mudah memantau penanganan yang sedang dilakukan PUJK.
- Mudah menemukannya ke LAPS.

LAPS

- Mudah menerima informasi/pengaduan dari konsumen (bentuk alert dan notifikasi).
- Mudah menginformasikan tindakan/lanjutan penanganan pengaduan ke konsumen.
- Mendapatkan informasi berharga untuk perbaikan produk dan layanannya.

Pelaku Usaha

- Mudah menerima permintaan penyelesaiannya langsung dari konsumen.
- Mudah mendapatkan dokumen pengaduan (dokumen OJK) diarsipkan.
- Mudah menginformasikan tindak lanjut penanganan sengketa ke konsumen.

Akses dan Fitur APPK

Akses APPK untuk :

- o Konsumen
- o Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
- o Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
- o Internal OJK

Fitur APPK :

- o Alert dan Notifikasi (sesuai dengan ketentuan OJK)
- o Dashboard dan penyusunan laporan
- o Nomor tiket untuk mempermudah pemantauan layanan

Implementasi APPK efektif berlaku mulai awal tahun 2021

Gambar 2.23 Infografis APPK



4. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) merupakan forum penyelesaian sengketa Konsumen di luar pengadilan yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Penyelesaian sengketa melalui LAPS dilakukan apabila penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PUJK yang dikenal dengan IDR tidak mencapai kesepakatan. LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, cepat, berbiaya terjangkau, serta dilakukan oleh SDM yang profesional dan kompeten.



Pada tahun 2016 s.d. akhir tahun 2020, terdapat 6 (enam) LAPS di sektor jasa keuangan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa Konsumen di luar pengadilan per masing-masing sektor jasa keuangan yang masuk dalam Daftar LAPS SJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS).

Seiring dengan perkembangan produk dan jasa keuangan yang semakin *hybrid* dan bersifat lintas sektor serta dalam rangka mempermudah serta meningkatkan aksesibilitas Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa

Keuangan dalam mengakses forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada tahun 2020, industri jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor jasa keuangan dan *Self Regulatory Organization* (SRO)

membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa Konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, pergadaian, modal ventura, penjamin, *financial technology* baik konvensional maupun syariah. Adapun tujuan dari pembentukan LAPS SJK adalah mewujudkan satu forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mampu menangani seluruh sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sehingga meningkatkan aksesibilitas Konsumen dan PUJK terhadap LAPS di sektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan Konsumen dan PUJK sehingga sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Konsumen dan PUJK dapat mengakses layanan LAPS SJK dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) atau secara langsung mengakses layanan tersebut dengan *on-site* ke kantor LAPS SJK atau *off site* melalui kanal resmi yang disediakan LAPS SJK. LAPS SJK saat ini beralamat di Wisma Mulia 2 Lantai 16, Jalan Gatot Subroto No.42, Jakarta 12710 (dipinjamkan sementara oleh OJK). Pada triwulan I tahun 2022, LAPS SJK akan berkantor di Menara Karya Lantai 25, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Kuningan, Jakarta Selatan dan memiliki laman resmi yaitu <https://lapssjk.id/>. Konsumen dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan melalui laman resmi LAPS SJK. LAPS SJK saat ini juga telah melaksanakan penyelesaian sengketa secara non tatap muka (*daring*) untuk menghadapi kondisi *pandemic covid-19*.

1.323

permohonan penyelesaian sengketa untuk layanan mediasi

3

permohonan penyelesaian sengketa untuk layanan arbitrase

494

permohonan layanan mediasi

3

layanan arbitrase sedang dalam tahapan penyelesaian

40 mediator

37 arbiter

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh LAPS SJK kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2021 LAPS SJK telah menerima sebanyak 1.323 (seribu tiga ratus dua puluh tiga) permohonan penyelesaian sengketa untuk layanan mediasi dan 3 (tiga) permohonan penyelesaian sengketa untuk layanan arbitrase. Adapun terdapat sebanyak 494 (empat ratus Sembilan puluh empat) permohonan layanan mediasi dan 3 (tiga) layanan arbitrase sedang dalam tahapan penyelesaian. Selain itu, LAPS SJK telah memiliki sebanyak 40 (empat puluh) mediator dan 37 (tiga puluh tujuh) arbiter.




LAPS SJK adalah

Lembaga penyelesaian sengketa Konsumen di luar pengadilan untuk sektor jasa keuangan yang telah mendapat persetujuan OJK melalui Keputusan ADK Bidang EPK Nomor KEP-3/D.07/2020.

Manfaat LAPS SJK

Yaitu sebagai forum eksternal dispute resolution untuk penyelesaian sengketa Konsumen sektor jasa keuangan yang kredibel, akuntabel, profesional, dan berbiaya terjangkau.

Organ LAPS SJK

- Pengawas (mendapat persetujuan OJK)
- Pengurus (mendapat persetujuan OJK)
- Rapat Umum Anggota

LAPS SJK diawasi oleh OJK

Dasar Hukum: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Pendiri LAPS SJK:

Industri jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh Asosiasi sektor jasa keuangan dan Self-Regulatory Organization

Prinsip-Prinsip LAPS SJK:

- Aksesibilitas
- Keadilan
- Efisien
- Independensi
- Efektif

Kewajiban PUJK

(Pasal 11 POJK LAPS SJK) : menjadi anggota, membayar iuran, melaksanakan kesepakatan dan/atau keputusan LAPS SJK dan mempublikasikan LAPS SJK

Sengketa yang dapat diselesaikan di LAPS SJK:

- Telah melalui IDR
- Sengketa perdata yang tidak memiliki indikasi pidana
- Tidak sedang atau pernah ditangani oleh lembaga penyelesaian sengketa lainnya
- Tidak menyangkut pihak di luar sektor jasa keuangan

Layanan LAPS SJK :

- Mediasi (30 hari)
- Pendapat mengikat
- Arbitrase (180 hari)

Sengketa di LAPS SJK terbagi 2

- Gratis
Small claim (hanya untuk layanan mediasi)
- Berbayar
Sengketa komersil (layanan pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase)

Alur Proses Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK:

- Penyampaian permintaan penyelesaian sengketa melalui APPK atau secara Langsung ke LAPS SJK
- Kesepakatan penyelesaian sengketa ke LAPS SJK
- Pendaftaran Permohonan
- Proses Verifikasi
- Pembayaran Biaya (untuk sengketa komersil)
- Penunjukan Mediator/Arbitrer
- Perundingan/Persidangan
- Kesepakatan Perdamaian/ Putusan Arbitrase
- Pelaksanaan Kesepakatan/Putusan

<https://lapssjk.id/>

lapssjk@ojk.go.id

021-29600292


Gedung Wisma Mulla 2 Lt.16
Jl. Catoel Subroto, RT.6/RW.1, Kuningan Barat,
Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

Gambar 2.24 Infografis LAPS

5. Market Conduct

Market Conduct adalah Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Pengawasan ini bertujuan agar sektor jasa Keuangan dapat bertumbuh dengan baik dan juga dapat memberikan

perlindungan kepada konsumen secara optimal dengan cakupan pengawasan meliputi *product life cycle* dari suatu produk dan/atau layanan. Dalam melakukan pengawasan *market conduct*, OJK melaksanakan pemantauan dan analisis perlindungan Konsumen dengan metode Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) oleh PUJK dan pemantauan tematik (*Thematic Surveillance*).



Gambar 2.25 Metode Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen

Hasil dari pengawasan *market conduct* baik dari *self assessment* maupun *thematic surveillance* adalah berupa laporan Analisis dan/atau Laporan Pemantauan yang bersifat perbaikan kepada PUJK dan dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja pengawasan untuk melaksanakan *supervisory action* (pemberian sanksi).

PUJK menyampaikan laporan *self assessment* melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi

dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) yang dapat diakses di <http://peduli.ojk.go.id>, selama periode penyampaian pelaporan *self assessment* yaitu bulan Juni sampai dengan 30 September setiap tahunnya. Namun mengingat kondisi yang tidak kondusif dikarenakan pandemi covid-19 maka dilakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan *self assessment* 2021 oleh PUJK sampai dengan 31 Oktober 2021.

2.280

Jumlah PUJK

Hasil rata-rata
self assessment

80

Pasar Modal

69

IKNB

64

Perbankan

Jumlah PUJK yang telah menyampaikan laporan *self assessment* melalui SiPEDULI sampai dengan 31 Oktober 2021 adalah sebanyak 2.280 PUJK atau 75% dari jumlah PUJK yang diwajibkan menyampaikan laporan. Sektor pasar modal memiliki nilai rata-rata tertinggi *self assessment* (80) diikuti oleh sektor IKNB (69), dan sektor perbankan (64). Hasil rata-rata penilaian kertas kerja *self assessment* didapatkan urutan perolehan nilai rata-rata tertinggi hingga paling rendah dengan urutan kertas kerja kerahasiaan data (78), kertas kerja perjanjian baku (71), kertas kerja pemasaran (68), kertas kerja edukasi (59), dan kertas kerja pelayanan konsumen (58).

Hasil penilaian *self assessment* ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan analisis yang dilaksanakan oleh OJK dalam kerangka perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Thematic Surveillance

Kegiatan *Thematic Surveillance* dilaksanakan bersama (*joint examination*) dan/atau secara mandiri melalui koordinasi dengan Pengawas Prudensial secara sinergi dengan tema yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen setiap tahun.

Penetapan tema ini dilandaskan pada beberapa hal di antaranya: hasil analisis data layanan konsumen OJK, data laporan *Internal Dispute Resolution* melalui SiPeduli, Laporan *self assessment*, hasil *thematic surveillance* periode sebelumnya, dan informasi dari Satuan Kerja Pengawasan Prudensial Sektoral.

Pada Tahun 2021, tema *Thematic Surveillance* yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen adalah Layanan Pengaduan Konsumen (*Internal Dispute Resolution*) dengan sampel 10 (Sepuluh) PUJK sektor IKNB.



Selain melalui *Thematic Surveillance*, upaya pencegahan kerugian konsumen dan/atau masyarakat juga dilaksanakan antara lain melalui:

a. Operasi Intelijen Pasar

- Kegiatan Operasi Intelijen Pasar dilaksanakan secara *incognito* untuk melihat potensi kerawanan dalam praktik bisnis industri jasa keuangan terhadap perlindungan konsumen. Sejak tahun 2013, kegiatan Operasi Intelijen Pasar telah dilakukan dengan berbagai tema yang ditentukan berdasarkan analisis data dan isu perlindungan konsumen yang terjadi. Di sektor perbankan, tema kegiatan operasi intelijen pasar yang pernah dilaksanakan antara lain: *Telemarketing*, Kredit Mikro, Kredit Pensiun, Kartu Kredit, Kredit Tanpa Agunan, Iklan, Kredit Pemilikan Rumah, dan *Internal Dispute Resolution*.
- Hasil kegiatan Operasi Intelijen Pasar menjadi salah satu bahan masukan dalam pelaksanaan *Thematic Surveillance* dan/atau disampaikan kepada satuan kerja pengawasan sektoral dalam hal ditemukan permasalahan terkait ketentuan prudensial PUJK.

b. Pemantauan Iklan Jasa Keuangan

Melalui Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE), OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media cetak massa, media sosial, dan media *daring*.

Dari 20.237 Iklan
Jasa Perbankan

16.960

Iklan Sektor Perbankan

98,02%

Iklan Tidak Jelas

2,67%

Iklan Menyesatkan

0,39%

Iklan Menyesatkan

Sepanjang tahun 2021, OJK telah melakukan verifikasi terhadap sebanyak 20.237 (dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh) iklan jasa keuangan.

Sebanyak 16.960 (enam belas sembilan ratus enam puluh) di antaranya merupakan iklan Sektor Perbankan (83,81% dari total iklan yang diverifikasi). Pelanggaran iklan yang ditemukan pada Sektor Perbankan sebesar 5,97% dengan kategori pelanggaran terbanyak berturut-turut adalah iklan tidak jelas (98,02%), iklan menyesatkan (2,67%), dan iklan tidak akurat (0,39%).


Persentase pelanggaran berdasarkan kategori lebih banyak dibandingkan dengan keseluruhan jumlah iklan melanggar, karena ditemukan iklan yang melanggar lebih dari satu kategori pelanggaran.

Iklan yang termasuk iklan tidak jelas antara lain: iklan tidak mencantumkan pernyataan "terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan", iklan membutuhkan informasi lebih lanjut namun tidak mencantumkan tautan spesifik, iklan menggunakan istilah teknis tanpa penjelasan, dan iklan yang tidak mencantumkan informasi yang dapat membatalkan janji dalam iklan pada badan iklan. Iklan yang termasuk iklan menyesatkan adalah iklan menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang menampilkan informasi yang berbeda antara badan iklan dengan informasi dalam tautan. Adapun termasuk iklan tidak akurat adalah iklan yang menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel.

Terhadap pelanggaran iklan Sektor Perbankan yang ditemukan pada tahun 2021, OJK telah mengirimkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) surat pembinaan, 20 (dua puluh) surat teguran, dan 2 (dua) undangan konfirmasi tindak lanjut terhadap PUJK yang iklannya ditemukan melanggar serta 7 (tujuh) surat untuk iklan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh beberapa PUJK.

Selain melaksanakan upaya kuratif dengan memberikan *enforcement* atas pelanggaran iklan, pada tahun 2021 OJK juga melaksanakan sosialisasi implementasi pedoman iklan jasa keuangan kepada seluruh PUJK baik di sektor perbankan, IKNB, maupun pasar modal sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran iklan.





Gambar 2.26 Ilustrasi kasus penghimpunan dana tanpa izin

“
Ketentuan Dalam Melakukan Penawaran Produk / layanan Melalui Telepon (Telemarketing) / Komunikasi Pribadi

A Komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari **Senin - Sabtu | Pukul 08.00 - 18.00** di luar hari libur nasional kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen.

B **Menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud & tujuan terlebih dahulu** sebelum menawarkan produk dan/atau layanan PUJK.

C **Dalam hal PUJK** menggunakan sarana komunikasi pribadi berupa telepon:

1. **PUJK wajib menyediakan dan menggunakan alat rekam suara.**
2. **Jika diperlukan sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Konsumen dan PUJK di Pengadilan dan/atau diperlukan oleh Bidang Pengawas maka wajib disajikan dalam hasil cetakan dan/atau surat yang ditandatangani oleh Konsumen.**
3. **Alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan Konsumen yang disajikan dalam hasil cetakan dapat dipersamakan dengan pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Konsumen.**

Berdasarkan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan

Gambar 2.27 Pahami ketentuan dalam melakukan telemarketing

Lindungi Data Pribadi mulai dari sekarang



**Kebocoran data pribadi
disebabkan karena:**

Pemilik data dengan sengaja menginformasikan data pribadinya kepada pihak lain dengan alasan apapun



Ada pihak yang tidak bertanggungjawab berupaya mencuri informasi data pribadi seseorang melalui upaya tertentu, salah satunya adalah melalui modus Social Engineering



Social Engineering adalah..

Manipulasi psikologis yang dilakukan seseorang, dalam mengorek informasi rahasia dan memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggungjawab

Skema Pencurian Data melalui Social Engineering



1 Oknum berusaha untuk mengintal (spying) targetnya.



2 Oknum akan menghubungi targetnya dan berusaha meyakinkan dan menggiring target untuk menyampaikan data pribadi yang sifatnya rahasia.



3 Oknum mengirimkan tautan pada e-mail target. Tautan tersebut dapat secara otomatis mencuri data pribadi target yang tersimpan dalam gadgetnya apabila diakses.



4 Tidak membutuhkan waktu lama bagi para peretas untuk mengakses akun keuangan target dengan berbekal informasi dan data pribadi target

Gambar 2.28 Tips melindungi data pribadi

Modus Penipuan Sim Swap



- 1.** Pelaku **menyusuri akun media sosial hingga meretas akun korban** untuk mendapatkan data pribadi korban, atau dengan sengaja **menelepon dan memanipulasi korban** agar memberikan data tsb.
- 2** Pelaku sudah memiliki data pribadi korban, mulai dari nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, dan nama ibu kandung
- 3** Pelaku **mendatangi gerai seluler dan meyakinkan operator seluler** jika ia adalah pengguna asli dari kartu SIM yang dilincar (korban).
- 4** Setelah duplikasi berhasil, nomor telepon asli di ponsel korban akan diblokir dan tidak bisa digunakan. Sebaliknya, **nomor ponsel korban yang baru sudah berpindah ke tangan pelaku.**
- 5** Semua panggilan telepon dan SMS ada di tangan pelaku, sehingga pelaku dapat melakukan transaksi perbankan karena **OTP (One Time Password)** dikirim ke nomor yang baru.



Gambar 2.29 Mengenali modus penipuan SIM Swap

BIJAK PILIH FINTECH LENDING

Tidak terdaftar dan diawasi oleh
OJK

Memberikan pinjaman dengan
mudah

Bunga pinjaman tidak jelas

Aturan dan ketentuan tidak
transparan

Penagihan intimidatif,
ancaman teror kekerasan,
pencemaran nama baik dan
penyebaran data pribadi.



VS

Terdaftar dan diawasi oleh OJK

Memberikan pinjaman dengan
seleksi yang ketat

Bunga pinjaman 0,05% s/d
0,8% per hari

Memiliki aturan dan ketentuan
yang jelas

Resiko bagi yang tidak melu-
nasi setelah batas waktu (90
hari) akan masuk ke Blacklist
Pusdafil (Pusat Data Fintech
Lending)



Gambar 2.30 Tips bijak memilih *Fintech P2P Lending*

Apakah anda tahu mengenai produk publikasi OJK ?

Statistik Perbankan Indonesia



Scan QR Code di bawah untuk mengakses SPI



Statistik Perbankan Syariah



Scan QR Code di bawah untuk mengakses SPS



BAB III

Perkembangan Dan Arah Kebijakan OJK di Bidang Perbankan





A. ARAH KEBIJAKAN OJK TAHUN 2022

“Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Baru”

OJK menilai bahwa dalam jangka pendek di tahun 2022 ini masih akan dihadapi dengan berbagai tantangan, diantaranya:

- + Pengendalian penyebaran pandemi Covid-19 varian Omicron sejak November 2021 di berbagai Negara, termasuk Indonesia.
- + Percepatan normalisasi kebijakan stimulus Covid-19 di Negara Maju yang akan mempengaruhi likuiditas di pasar Keuangan global;
- + *Gap* antara agregat *supply* dan *demand* yang disebabkan antara lain disrupsi rantai pasok global yang menyebabkan inflasi meningkat di beberapa negara.
- + Pandemi mendorong perubahan struktural dimana teknologi menjadi suatu kebutuhan, yaitu transformasi digital merupakan hal yang mutlak.
- + Perubahan iklim serta risiko yang menyertainya.

Berbagai tantangan tersebut di atas, menjadi pertimbangan OJK dalam menyusun prioritas dan arah kebijakan OJK ke depan, OJK akan fokus pada lima kebijakan dan inisiatif, yaitu:



1. Meningkatkan Peran Sektor Jasa Keuangan Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

- a. Memberikan insentif bersama dengan pemerintah
- b. Mendorong pembiayaan sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
- c. Memberi stimulus lanjutan mendorong kredit/pembiayaan sektor properti



2. Mempersiapkan Sektor Keuangan Menghadapi Normalisasi Kebijakan Negara Maju

- a. Mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan.
- b. Mempercepat pembentukan cadangan penghapusan kredit/pembiayaan.
- c. Menata industri reksadana dan memperkuat tata kelola industri pengelolaan investasi
- d. Mempercepat penyelesaian reformasi IKNB



3. Menyusun Skema Pembiayaan yang Berkelanjutan di Industri Jasa Keuangan Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Baru

- a. Menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia.
- b. Mendorong pendirian bursa karbon.



4. Memperluas Akses Keuangan Kepada Masyarakat Khususnya UMKM

- Mendorong pembiayaan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan.
- Mendorong pemasaran oleh *off-taker* serta optimalisasi lahan belum tergarap.
- Optimalisasi program KUR Klaster, kredit/pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR dan LKM, Bank Wakaf Mikro, skema pemasaran melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan *Securities Crowdfunding*.



5. Memperkuat Kebijakan Transformasi Digital di Sektor Jasa Keuangan

- Mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
- Memitigasi akses pinjaman *online* dengan meningkatkan aturan prudensial dengan pemodal lebih tinggi.
- Menerapkan *market conduct* yang lebih baik.
- Mendorong kolaborasi keuangan formal dalam produk pembiayaan secara *online*.



B. ROADMAP INDUSTRI PERBANKAN

1. Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I)

OJK menilai bahwa dalam jangka pendek di tahun 2022 ini masih akan dihadapi dengan berbagai tantangan, diantaranya:

“Perbankan nasional terus mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir. Namun kedepan, perbankan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun struktural yang perlu diatasi.”

Dalam jangka pendek, ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 masih membayangi proses pemulihan perekonomian yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan.

Selain itu, terdapat sejumlah tantangan struktural perbankan yang masih harus dihadapi terkait skala usaha dan daya saing yang masih rendah, perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat, kebutuhan pendanaan pembangunan nasional jangka menengah yang cukup besar, pasar keuangan yang masih relatif dangkal, pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum memadai, perbankan syariah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, dan akses dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan.

Berbagai tantangan tersebut perlu direspon secara cermat dan tepat melalui kolaborasi yang erat oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tantangan Perbankan Indonesia

Tantangan tersebut dapat dirangkum dalam empat hal yaitu :

- a. Struktur perbankan nasional kita masih didominasi populasi bank-bank dengan skala usaha kecil dan berdaya saing rendah.
- b. Perubahan ekosistem dan ekspektasi *stakeholder* terhadap layanan digital yang semakin masif terlebih di masa pandemi Covid-19.



c. Ekspektasi pemerintah dan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan terutama perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional.

d. Tuntutan kepada regulator terkait pembenahan internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan dan juga perizinan sehingga dapat lebih *agile*, adaptif dan mampu mendukung ekosistem baru industri perbankan.



Gambar 3.1 Tantangan Perbankan Nasional



1) Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan 2020–2025

Untuk menghadapi berbagai tantangan baik jangka pendek maupun tantangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu enam tahun, OJK telah menyiapkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025 (RP2I).



Informasi lebih lengkap
sebagaimana tautan di bawah
ini atau *Scan QR Code* :



RP2I disusun sebagai upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di perbankan nasional pasca pandemi dan perubahan *landscape* yang menyertainya.

Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses

pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional sehingga memiliki daya tahan (*resiliensi*) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

RP2I ini berisikan 4 pilar utama yaitu:

1.



Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif Perbankan Nasional

Perbankan dengan struktur yang sehat dan memiliki keunggulan kompetitif yang memadai merupakan syarat utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur perbankan yang sehat dibutuhkan agar perbankan mampu menghadapi berbagai tekanan (*shocks*) yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Daya saing yang tinggi juga diperlukan untuk mengatasi semakin ketatnya kompetisi

di level global, regional, maupun domestik. Untuk itu, pengembangan perbankan nasional ke depan fokus dalam upaya penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan melalui beberapa hal utama yaitu peningkatan permodalan, akselerasi konsolidasi dan pengembangan kelompok usaha bank, penguatan daya saing melalui penerapan tata kelola dan efisiensi, serta dorongan inovasi produk & layanan melalui percepatan perizinan.

2.



Akselerasi Tranformasi Digital

Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital, perkembangan teknologi sedemikian pesat telah mendisrupsi berbagai sektor termasuk perbankan.

Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku konsumen dan memunculkan pesaing baru dari luar sektor perbankan antara lain *fintech*. Seiring dengan perubahan teknologi yang semakin pesat dan persaingan yang semakin ketat, perbankan harus siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi melalui akselerasi transformasi digital. RP2I mengarahkan perbankan untuk dapat mempercepat akselerasi transformasi digital.

Secara umum, strategi yang ditempuh dalam mendukung hal tersebut dilakukan dengan cara memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi; mengadopsi information technology game changers (a.l. *Application Programming Interface (API)*, *Cloud*, *Blockchain*, dan *Artificial Intelligence (AI)*); dan melakukan kerjasama terkait teknologi informasi baik antara satu bank

dengan bank lainnya, bank dengan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk penyelenggara inovasi keuangan digital, maupun bank dengan berbagai perusahaan digital terkait. Selain itu, transformasi digital perbankan juga perlu didorong untuk menuju *advanced digital bank*. Dengan akselerasi transformasi digital, perbankan diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.



3.



Penguatan Peran Perbankan Terhadap Ekonomi Nasional

Perbankan nasional memiliki peranan penting dalam perekonomian mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan. Perbankan dituntut untuk turut berperan aktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, RP2I mengarahkan perbankan pada berbagai upaya untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam pembiayaan ekonomi; pendalaman pasar keuangan; pembangunan ekonomi Syariah; peningkatan akses dan edukasi keuangan; serta pembiayaan berkelanjutan.

4.



Penguatan Pengaturan, Pengawasan dan Perizinan



Berbagai upaya arah pengembangan perbankan tidak akan berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan jika hanya dilakukan oleh perbankan. Di sisi lain, dampak pandemi dan perubahan ekosistem eksternal yang masif menuntut reformasi internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan maupun perizinan.

Gambar 3.2 *Regulatory Triangle*

Untuk itu, OJK perlu mengimbangi pengembangan industri perbankan dengan melakukan berbagai transformasi yang diperlukan. Pengaturan perlu diarahkan pada pola *principle based*, adaptif terhadap perubahan *landscape* dan ekosistem perbankan serta berorientasi *forward-looking* agar lebih *agile*. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi

industri agar lebih berkembang tentunya tanpa mengesampingkan aspek *prudential*. Di samping itu, diperlukan perubahan proses perizinan yang lebih cepat dan transparan serta perubahan pola pengawasan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.



Gambar 3.3 Konstruksi *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025 (RP2)



Kunci keberhasilan dalam penerapan pilar-pilar tersebut adalah tersedianya perangkat pendukung atau *enablers*.

Enablers tersebut terdiri dari kuantitas dan kualitas SDM yang memadai terutama di bidang teknologi informasi; kapabilitas teknologi informasi dan layanan internet yang baik dan merata di seluruh Indonesia; serta kolaborasi dan kerjasama yang erat diantara seluruh pemangku kepentingan.

2) Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan

Dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan perbankan sebagai akibat perkembangan teknologi informasi, OJK telah berkomitmen mendorong percepatan digitalisasi pada perbankan. Salah satu upaya menciptakan gambaran yang lebih konkret atas berbagai inisiatif dalam mendorong akselerasi transformasi digital pada perbankan, OJK telah menyiapkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Cetak Biru Transformasi

Digital Perbankan disusun sebagai suatu kebijakan dalam upaya mempercepat transformasi digital pada perbankan dan mengedepankan prinsip keseimbangan antara inovasi digital perbankan dan aspek prudensial untuk menjaga kinerja perbankan dalam kondisi sehat (*prudent, safe and sound banking*). Selain itu, Cetak Biru ini turut mengusung prinsip *technology neutral*, yaitu tidak mengatur aspek teknis terkait teknologi.

Cetak biru ini berfokus pada 5 (lima) elemen utama yang akan memberikan kebijakan digitalisasi untuk perbankan, yaitu meliputi pedoman implementasi:

1. Data



Dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi, maka pengumpulan, pemrosesan, dan pemindahan data akan semakin mudah dilakukan. Pertukaran data akan semakin marak dilakukan seiring perkembangan open banking dengan memanfaatkan teknologi *Application Programming Interface* (API). Namun demikian, perbankan perlu berhati-hati terhadap data nasabah yang dimilikinya. Sejumlah elemen krusial terkait data yaitu perlindungan data, pengaturan pertukaran data (*data transfer*), dan tata kelola data pada perbankan menjadi hal-hal yang penting. Implementasi yang baik atas elemen-elemen tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan di era digital.

2. Teknologi



Teknologi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan inovasi yang sedemikian pesat. Hal ini menyebabkan fokus pada suatu teknologi tertentu akan menjadi hal yang cepat usang. Namun demikian, sejumlah aspek yang sangat mempengaruhi pemilihan, pemanfaatan, dan pengelolaan teknologi cenderung tidak banyak mengalami perubahan sehingga perlu diimplementasi secara baik. Aspek tersebut meliputi tata kelola teknologi informasi, arsitektur teknologi informasi, dan prinsip adopsi teknologi informasi.

3. Manajemen Risiko



Pemanfaatan teknologi informasi membawa suatu risiko tersendiri bagi perbankan. Beberapa risiko yang biasanya muncul pada saat penggunaan teknologi informasi yaitu adanya serangan siber yang dapat mengganggu kinerja dari teknologi informasi, serangan *cracker / hacker* yang dapat mengacaukan sistem bahkan sampai mencuri data rahasia suatu perusahaan, kesalahan dan kerusakan sistem pendukung seperti jaringan listrik putus, dan lain sebagainya. Untuk itu, perbankan perlu menerapkan secara efektif manajemen risiko teknologi informasi guna memitigasi berbagai risiko tersebut. Sejalan dengan ini, perbankan perlu juga menerapkan keamanan siber secara memadai. Selain itu, perbankan juga perlu menerapkan manajemen alih daya (*outsourcing*) yang baik dalam hal menggunakan pihak ketiga untuk menyediakan teknologi informasi.

4. Kolaborasi



Perkembangan teknologi menyebabkan terbentuknya ekosistem baru yang bersifat digital dengan Bank menjadi salah satu pemain dalam ekosistem tersebut. Kemitraan atau kolaborasi Bank dengan pemain dalam ekosistem digital seperti institusi Bank, institusi keuangan non-bank, institusi non keuangan seperti perusahaan teknologi finansial atau *fintech* serta *bigtech* mampu memberikan peluang bagi Bank untuk mendapatkan konsumen baru, memanfaatkan inovasi mitra, dan memperoleh akses data untuk pengembangan produk dan layanan Bank. Kolaborasi Bank dengan institusi lain dapat berbentuk *platform sharing (super-app)*, atau kerjasama antara Bank dengan institusi lain berupa *infrastructure sharing* dalam Kelompok Usaha Bank atau kerjasama distribusi layanan dan produk.

5. Tatanan Institusi pada Industri Perbankan



Perubahan yang terjadi seiring dengan transformasi digital perlu diikuti dengan kesiapan tatanan institusi Bank. Tatanan institusi tersebut meliputi antara lain pendanaan dan investasi, kepemimpinan, desain organisasi, budaya digital, dan talenta sumber daya manusia.

Kelima elemen tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong perbankan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen dan berorientasi pada kebutuhan konsumen (*customer centric orientation*). Di samping itu, Bank perlu memastikan bahwa layanan perbankan secara digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, termasuk bagi kaum disabilitas yang berpotensi termarginalkan akibat perkembangan teknologi.

3) **Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021-2025**

“Industri BPR dan BPRS masih akan menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik yang bersumber dari kondisi eksternal maupun tantangan jangka pendek yang terutama dipicu akibat adanya pandemi Covid-19 dan berbagai dampak yang mengikutinya.”

Selain itu, terdapat sejumlah tantangan struktural BPR dan BPRS yang masih harus dihadapi terkait skala usaha, daya saing, serta pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat.

Mencermati tantangan tersebut, OJK memandang perlu untuk

merumuskan arah pengembangan industri BPR dan BPRS ke depan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan perbankan nasional yang dituangkan dalam *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021 – 2025* bagi industri BPR dan BPRS. RP2I 2021 – 2025 bagi industri BPR dan BPRS yang selanjutnya disebut RBPR-S, merupakan turunan dari

dari RP2I 2020 – 2025 dan *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020 – 2025* yang telah diluncurkan pada awal tahun 2021.

RBPR-S berisi arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu lima tahun. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran BPR dan BPRS dalam

mempercepat proses pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid - 19 di daerah atau wilayahnya. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat industri BPR dan BPRS agar memiliki daya tahan (*resilience*) yang lebih kuat, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat dan UMK di daerah atau wilayahnya.

RBPR-S terdiri dari empat arah pengembangan yaitu:

1. Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri BPR dan BPRS, penguatan permodalan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas BPR dan BPRS dalam mengembangkan usahanya, menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, serta menghadapi digitalisasi industri keuangan. Inovasi produk dan layanan serta kemitraan dengan lembaga atau institusi lain juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan ruang yang lebih besar untuk berekspansi bagi BPR dan BPRS.

2. Akselerasi transformasi digital

Pemanfaatan TI yang semakin masif dan perubahan pola perilaku masyarakat, menuntut BPR dan BPRS untuk selalu mengembangkan infrastruktur TI yang dimiliki agar dapat melayani nasabahnya secara mobile, cepat dan aman. Digitalisasi produk dan layanan dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan BPR dan BPRS, serta meningkatkan daya saing BPR dan BPRS di tengah kompetisi yang semakin ketat. Digitalisasi tersebut juga merupakan partisipasi BPR dan BPRS dalam pengembangan ekosistem digital di daerahnya.

3. Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap Daerah atau Wilayahnya

Peningkatan peran BPR dan BPRS dalam pembiayaan UMK terutama di wilayah/daerah perlu dilakukan, mengingat ketatnya persaingan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMK. Sehingga diperlukan dukungan OJK dan *stakeholders* terkait dalam rangka mendorong industri BPR dan BPRS untuk dapat meningkatkan perannya dalam penyaluran kredit/pembiayaan pada segmen UMK, baik secara langsung kepada sektor UMK atau melalui partisipasi dalam program Pemerintah terkait pembiayaan UMK.

4. Penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan

Jumlah BPR dan BPRS yang cukup banyak membutuhkan pengawasan berbasis TI (*supervisory technology*) dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta percepatan proses perizinan yang memanfaatkan TI sehingga proses menjadi lebih efisien. Selain itu, dalam rangka mendorong inovasi produk dan layanan BPR dan BPRS diperlukan reformasi pengaturan yang sebelumnya bersifat *rule-based* menjadi *principle based*.

Keberhasilan pencapaian arah pengembangan BPR dan BPRS melalui keempat pilar tersebut memerlukan dukungan yang optimal dari perangkat pendukung (*enabler*), yaitu:

1. Kepemimpinan dan manajemen perubahan yang baik,
2. Kuantitas dan kualitas SDM yang memadai,
3. Infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni dan *up to date*,
4. Kolaborasi dan kerja sama sektoral dan seluruh pemangku kepentingan.

RBPR-S merupakan *living document* yang dapat disesuaikan seiring dinamika perubahan ataupun perkembangan industri sehingga diperlukan respons kebijakan yang relevan, tepat waktu, dan tepat substansi untuk mendukung daya saing perbankan nasional

2. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI)

Pada awal tahun 2021, menyusul diluncurkannya *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I), OJK meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) dengan karakteristik yang berbeda. RP2SI merupakan lanjutan dari *Roadmap* Perbankan Syariah tahun 2015-

2019 yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan strategis sektor jasa keuangan dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 (MPSJKI) dan arah pengembangan perbankan nasional yang tertuang dalam RP2I.

Roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah serta untuk menjadi katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah guna mewujudkan perbankan syariah yang memiliki daya tahan, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Ilustrasi Visi *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI)

Visi RP2SI akan dicapai dengan berlandaskan pada tiga pilar arah pengembangan dengan beberapa inisiatif strategis di dalamnya, yang terdiri dari:

1. Penguatan Identitas Perbankan Syariah;
2. Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah; dan
3. Penguatan Perizinan, Pengaturan dan Pengawasan

RP2SI juga akan mendorong sinergi dan integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas serta kontribusi perbankan syariah bagi perekonomian nasional.




Sebelumnya OJK telah menerbitkan POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah yang memungkinkan perbankan syariah untuk bisa meningkatkan kualitas produk dan layanannya dengan menggunakan konsep *platform sharing*.

Perbankan syariah dapat bersinergi dengan bank lain dalam satu kepemilikan usaha untuk dapat memberikan dukungan melalui kerjasama baik dalam bidang SDM, TI, jaringan kantor, dan infrastruktur lainnya.

Melalui sinergi dengan Pemerintah (Kementerian dan Lembaga), Bank Indonesia, Lembaga keuangan syariah lain, Lembaga keuangan sosial Islam dan industri halal diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bank syariah dan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Mewujudkan perbankan Syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial



Gambar 3.4 Arah Pengembangan Perbankan Syariah



Pencapaian Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI)

Pada tahun 2021, OJK telah melaksanakan beberapa program kerja yang merupakan turunan dari 3 pilar pada RP2SI yaitu sebagai berikut:

1. Pilar 1: Penguatan Identitas Perbankan Syariah

- + Meningkatkan *share* perbankan syariah terhadap induknya, sehingga saat ini *share* BUS sudah mendekati angka 20% terhadap aset induknya.
- + Mendorong implementasi produk unik syariah yang mendukung program prioritas nasional seperti sektor perumahan, UMKM, pertanian, maupun perikanan, diantaranya melalui produk dengan akad Salam dan Istishna.
- + Mendorong konsolidasi tiga BUS milik Bank BUMN.
- + Mendorong penerapan digitalisasi perbankan syariah melalui penerapan POJK Sinergi Perbankan.

2. Pilar 2: Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah

- + Berkoordinasi dalam mendorong peran bank syariah dalam aktivitas pasar modal syariah.
- + Berperan dalam peningkatan integrasi fungsi sosial bank syariah dengan cara mendorong bank syariah untuk menjadi PWU Lembaga Keuangan Syariah-Penerima *Wakaf* Uang (LKS-PWU) guna optimalisasi dana *Zakat*, *Infaq*, *Shodaqah*, dan *Wakaf* (ZISWAF).
- + Meningkatkan *exposure* pembiayaan/pendanaan bank syariah pada program dan proyek pemerintah melalui diskusi pada program-program, diantaranya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- + Melakukan kegiatan edukasi secara bersama-sama dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, termasuk koordinasi dengan regulator dan otoritas terkait.

3. Pilar 3: Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan

- + Menyusun ketentuan yang mengedepankan *outcome* dan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas bank.
- + Melakukan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi pengawas bank syariah.

3. Roadmap Keuangan Berkelanjutan

“Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 – 2019) dikembangkan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing IJK dalam menghadapi tuntutan kebutuhan mengenai bisnis yang berlandaskan prinsip keberlanjutan.”

Roadmap tahap I berfokus pada peningkatan penetapan dasar kebijakan keuangan berkelanjutan, peningkatan *awareness* dan *capacity building* bagi IJK, serta peningkatan kerjasama kelembagaan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya tingkat pemahaman industri terhadap keuangan

berkelanjutan, belum adanya kesepakatan standarisasi kategori hijau di tingkat nasional serta pemanfaatan peluang bisnis di sektor berkelanjutan.

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan dan menjawab beberapa tantangan yang timbul, OJK menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) dengan mengembangkan sebuah ekosistem keuangan berkelanjutan yang terdiri dari 7 komponen meliputi:



Gambar 3.5
Sustainable
Finance
Indonesia.

1. **Kebijakan;** menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan.
2. **Produk;** mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
3. **Infrastruktur Pasar;** mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan.
4. **Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait;** meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
5. **Dukungan Non-pemerintah;** dukungan dari sisi *supply* dan *demand*, dukungan riset (tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas), dan lembaga internasional serta keanggotaan dalam fora internasional untuk pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan.
6. **Sumber Daya Manusia;** mengembangkan kapasitas internal dan eksternal melalui program *capacity building* yang masif dan terstruktur.
7. **Awareness;** melalui pengembangan strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.

4. Taksonomi Hijau Indonesia

“Definisi Taksonomi Hijau Indonesia:

Klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim”

Capaian yang Ditargetkan:

- a. Menjadi dasar penyusunan *incentive and disincentive policy* dari OJK dan juga berbagai Kementerian/Lembaga lain.
- b. Menjadi pedoman untuk keterbukaan informasi dan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan (SJK), Emiten, dan Perusahaan. Publik.
- c. Menjadi dasar pengembangan/inovasi produk dan /atau jasa keuangan berkelanjutan bagi SJK dan Emiten.



Gambar 3.6 Taksonomi Hijau Indonesia (THI) Edisi 1.0

“Taksonomi Hijau Indonesia (THI) Edisi 1.0 merupakan salah satu instrumen pengembangan keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari komponen kebijakan pada Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dan Inisiatif Strategis OJK dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.”

THI merupakan sebuah pedoman yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tujuan strategis dari THI adalah untuk mendorong inovasi penciptaan produk/proyek/inisiatif hijau sesuai dengan standar ambang batas oleh pemerintah.

Dalam proses penyusunannya, OJK turut serta melibatkan berbagai pihak, antara lain:

1. Kementerian/Lembaga terkait; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Kementerian PPN/BAPPENAS; Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan; dan Bank Indonesia.
2. Industri Jasa Keuangan (IJK) khususnya anggota *Task Force Keuangan Berkelanjutan*.
3. Akademisi/lembaga penelitian dan pengembangan; *Bali Center for Sustainable Finance (BCSF)* – Universitas Udayana; Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada; the *SDGs Center* – Universitas Padjajaran (UNPAD); *Trisakti Sustainability Center (TSC)* – Universitas Trisakti; *Research Center for Climate Change (RCCC)* – Universitas Indonesia; Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); dan Perbanas Institute.
4. Lembaga internasional; U.S. *Agency for International Development (USAID)*; *International Finance Corporation (IFC)*; dan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat; WWF Indonesia; Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH); *Greenpeace* Indonesia; Perkumpulan PRAKARSA – Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia; Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI); dan *Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)*



THI disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan tidak hanya berfokus pada subsektor/kelompok/kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai hijau namun disertakan juga sektor/kelompok/kegiatan usaha yang belum terklasifikasi

ke dalam kategori hijau. Untuk membantu industri keuangan dan stakeholder terkait dalam memudahkan pengklasifikasian subsektor/kelompok/kegiatan usaha Klasifikasi kriteria pada Taksonomi Hijau dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1.



Hijau: Kegiatan usaha yang melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mematuhi standar tata kelola yang ditetapkan pemerintah dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional ataupun tingkat internasional.

2.



Kuning: Kegiatan usaha yang memenuhi beberapa kriteria/ambang batas hijau. Penentuan manfaat kegiatan usaha ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih harus ditetapkan melalui pengukuran serta dukungan praktik terbaik lainnya.

3.



Merah: Kegiatan usaha tidak memenuhi kriteria/ambang batas kuning dan/atau hijau.

Pengembangan THI ke depan diharapkan dapat memberikan gambaran atas klasifikasi suatu sektor/subsektor yang telah

dikategorikan hijau dengan mengadopsi prinsip berbasis ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik *greenwashing*.

Dokumen THI merupakan sebuah *living document* yang akan mengalami perubahan apabila terdapat tambahan atau pengurangan sektor ekonomi yang memenuhi kriteria hijau yang disebabkan, antara lain penambahan kegiatan usaha baru, perubahan standar dan kebijakan, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi

Di industri perbankan, kehadiran THI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan Laporan Keberlanjutan dan perbaikan kinerja lingkungan pada kegiatan ekonomi dan investasi melalui dorongan terhadap industri perbankan untuk dapat meningkatkan portofolio hijau sesuai dengan THI.

THI Edisi 1.0 telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 tanggal 20 Januari 2022.

C. PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021

Perkembangan Perbankan 2021

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi Covid-19, ketahanan perbankan secara umum pada tahun 2021 masih terjaga baik. Hal tersebut tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup tinggi dengan rasio CAR sebesar 25,67% yang menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

rasio CAR
25,67%

rasio *loan at risk*
19,48%
(▼ 390 bps)

NPL gross
3,00%
(▼ 6 bps)

Fungsi intermediasi perbankan juga menunjukkan pemulihan dengan kredit yang mulai konsisten tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya dan DPK yang juga masih tumbuh tinggi. Likuiditas perbankan juga memadai yang ditunjukkan dengan tingginya rasio AL/NCD dan AL/DPK dan masih jauh di atas *threshold*. Rentabilitas juga tercatat membaik tercermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* turun 6 bps menjadi 3,00% dari 3,06% pada tahun sebelumnya serta rasio *loan at risk* (kredit kualitas DPK dan NPL dan kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit) turun 390 bps menjadi 19,48% dari 23,38% pada tahun sebelumnya.

Indikator	2020		2021			yoy	
	Des	Mar	Jun	Sep	Des	Des '20	Des '21
Total Aset (Rp Miliar)	9.177.894	9.276.449	9.411.164	9.735.389	10.112.304	▲ 7,18%	▲ 10,18%
Kredit (Rp Miliar)	5.481.560	5.496.419	5.581.789	5.652.839	5.768.585	▼ -2,41%	▲ 5,24%
DPK (Rp Miliar)	6.665.390	6.804.564	6.966.349	7.162.288	7.479.463	▲ 11,11%	▲ 12,21%
– Giro (Rp Miliar)	1.687.135	1.850.002	1.865.012	1.982.291	2.143.505	▲ 15,10%	▲ 27,05%
– Tabungan (Rp Miliar)	2.173.501	2.132.364	2.242.114	2.294.714	2.432.260	▲ 11,74%	▲ 11,91%
– Deposito (Rp Miliar)	2.804.755	2.822.198	2.859.223	2.885.283	2.903.698	▲ 8,39%	▲ 3,53%
CAR (%)	23,81	24,05	24,30	25,18	25,67	50	186
ROA (%)	1,59	1,88	1,88	1,91	1,84	(85)	25
NIM (%)	4,32	4,53	4,56	4,52	4,51	(48)	19
BOPO (%)	86,55	86,29	84,53	83,61	83,68	697	(287)
NPL Gross (%)	3,06	3,17	3,24	3,22	3,00	53	(6)
NPL Net (%)	0,98	1,02	1,06	1,04	0,88	(21)	(10)
LDR (%)	82,24	80,78	80,13	78,93	77,13	(1.140)	(511)
AL/DPK (%)	31,67	33,58	32,95	33,53	35,12	1.081	345
AL/NCD (%)	146,72	154,53	151,20	152,80	157,94	4.911	1.122
loan at risk	23,38	23,29	22,67	21,58	19,48	1.345	(390)

Tabel 3.1 Tabel Kondisi Umum Bank Umum

Sumber: SPI dan LBU, Desember 2021

✦ Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Sejalan dengan kinerja Bank Umum, ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR sebesar 25,66%. Fungsi intermediasi mulai pulih ditandai pertumbuhan kredit BUK sebesar 5,30% dibandingkan kontraksi tahun sebelumnya. Di sisi lain, DPK juga tumbuh tinggi sebesar 12,16% sehingga LDR masih menurun menjadi sebesar 77,49%. Hal ini disertai dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 158,34% dan 35,35%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Kredit BUK yang meningkat dari tahun sebelumnya diikuti dengan perbaikan kualitas kredit sehingga rasio NPL gross turun 4 bps menjadi 3,02%. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit, rentabilitas BUK meningkat tercermin dari ROA sebesar 1,85% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,59%. Lebih lanjut, NIM dan BOPO BUK juga membaik dari tahun lalu masing-masing menjadi sebesar 4,63% dan 83,65%.

Indikator	Nominal					yoy	
	Des '20	Mar '21	Jun '21	Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
Total Aset (Rp Miliar)	8.780.681	8.883.280	8.999.703	9.316.623	9.670.515	▲ 6,92%	▲ 10,13%
Kredit (Rp Miliar)	5.235.027	5.248.238	5.328.457	5.395.966	5.512.366	▼ -2,91%	▲ 5,30%
DPK (Rp Miliar)	6.342.538	6.485.237	6.628.449	6.820.953	7.114.041	▲ 11,08%	▲ 12,16%
- Giro (Rp Miliar)	1.636.387	1.803.155	1.819.818	1.935.581	2.089.193	▲ 14,93%	▲ 27,67%
- Tabungan (Rp Miliar)	2.053.575	2.015.909	2.120.421	2.169.470	2.295.109	▲ 11,33%	▲ 11,76%
- Deposito (Rp Miliar)	2.652.575	2.666.172	2.688.209	2.715.902	2.729.739	▲ 8,65%	▲ 2,91%
CAR (%)	23,89	24,04	24,30	25,18	25,66	49	177
ROA (%)	1,59	1,87	1,88	1,91	1,85	(88)	26
NIM (%)	4,45	4,62	4,66	4,62	4,63	(46)	18
BOPO (%)	86,58	86,44	84,59	83,68	83,65	719	(293)
NPL GROSS (%)	3,06	3,17	3,24	3,22	3,02	56	(4)
NPL NET (%)	0,95	1,00	1,04	1,02	0,88	(21)	(7)
LDR (%)	82,54	80,93	80,39	79,11	77,49	(1189)	(505)
AL/DPK (%)	32,03	33,56	32,87	33,65	35,35	1132	332
AL/NCD (%)	148,05	154,05	150,15	152,71	158,34	5150	1029

Tabel 3.2. Perkembangan Kinerja Bank Umum Konvensional Tahun 2021

Sumber: SPI Desember 2021

+ Kinerja BPR

Pada Desember 2021, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh fungsi intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit dan DPK BPR tumbuh masing-masing 5,24% (yoy) dan 10,23% (yoy),

Indikator	Nominal		
	Des'20	Mar'21	Jun '21
Total Aset (Rp Miliar)	155.075	156.905	159.113
Kredit (Rp Miliar)	110.770	112.364	113.822
DPK (Rp Miliar)	106.151	107.988	110.410
–Tabungan (Rp Miliar)	32.763	32.452	32.396
–Deposito (Rp Miliar)	73.389	75.536	78.014
CAR (%)	29,89	34,02	32,48
ROA (%)	1,87	1,87	1,71
BOPO (%)	84,24	84,31	85,07
NPF GROSS (%)	7,22	7,29	7,46
NPF NET (%)	5,33	4,91	5,00
LDR (%)	75,44	79,81	75,31
CR (%)	18,67	12,89	12,95

Tabel 3.3. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat tahun 2021

meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 1,83% (yoy) dan 3,52% (yoy). Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat dan perbaikan risiko kredit, meskipun masih dibayangi dengan penurunan rentabilitas dibandingkan tahun sebelumnya.

	Nominal			yoy	
	Sep'21	Des '21	Des'20	Des'20	Des'21
	162.374	168.443	3,64%	▲ 3,64%	▲ 8,62%
	114.689	116.580	1,83%	▲ 1,83%	▲ 5,24%
	112.980	117.006	3,52%	▲ 3,52%	▲ 10,23%
	33.492	35.867	1,96%	▲ 1,96%	▲ 9,47%
	79.488	81.139	4,24%	▲ 4,24%	▲ 10,56%
	32,01	32,15	101	101	226
	1,76	1,78	(44)	(44)	(9)
	84,35	83,61	274	274	(63)
	7,53	6,72	41	41	(50)
	5,02	4,37	11	11	(96)
	74,90	73,67	(365)	(365)	(177)
	13,09	14,05	159	159	(462)

Sumber: SPI Desember 2021

✦ Kinerja Bank Umum Syariah

Sejalan dengan kinerja Bank Umum, ketahanan BUS cukup solid tercermin dari CAR sebesar 25,71% masih jauh di atas threshold. Fungsi intermediasi BUS menurun, sehingga masih perlu mengoptimalkan pembiayaan tercermin dari FDR sebesar 70,12% disertai dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 149,28% dan 30,57%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%. Pada akhir tahun 2021, pembiayaan melambat sebesar 3,93% (yoy) lebih

Indikator	Nominal			
	Des'19	Des'20	Mar'21	Jun'21
Total Aset (Rp Miliar)	350.363,54	397.072,97	393.168,48	411.461,14
Kredit (Rp Miliar)	225.145,75	246.532,44	248.181,01	253.331,75
DPK (Rp Miliar)	288.977,83	322.852,55	318.972,06	337.900,21
–Giro (Rp Miliar)	42.075,67	50.747,21	46.717,73	45.193,75
–Tabungan (Rp Miliar)	100.659,28	119.925,96	116.307,66	121.693,19
–Deposito (Rp Miliar)	146.242,89	152.179,37	155.946,67	171.013,27
CAR (%)	20,59	21,64	24,45	24,26
ROA (%)	1,73	1,40	2,06	1,94
NOM (%)	1,92	1,46	2,24	2,11
BOPO (%)	84,45	85,55	82,10	83,15
NPF Gross (%)	3,23	3,13	3,23	3,25
NPF Net (%)	1,88	1,57	1,40	1,37
FDR (%)	77,91	76,36	77,81	74,97
AL/DPK (%)	19,61	26,72	33,96	34,57
AL/NCD (%)	102,7	131,52	165,17	173,92

Tabel 3.4. Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah Tahun 2021

rendah dari tahun sebelumnya sebesar 9,50% (yoy) sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menurunkan kegiatan usaha. Meskipun BUS mengalami penurunan pertumbuhan pembiayaan, rentabilitas BUS mengalami peningkatan tercermin dari ROA sebesar 1,55%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,40%. Permodalan BUS masih cukup solid dengan meningkatnya rasio CAR sebagai dampak turunnya ATMR akibat perlambatan pembiayaan.

Nominal		qtq		yoy	
Sep'21	Des'21	Sep'21	Des'21	Des'20	Des'21
418.766,42	441.788,83	1,78%	5,50%	13,33%	11,26%
256.872,75	256.219,33	1,40%	-0,25%	9,50%	3,93%
341.335,68	365.421,12	1,02%	7,06%	11,72%	13,19%
46.710,76	54.311,22	3,36%	16,27%	20,61%	7,02%
125.244,42	137.151,16	2,92%	9,51%	19,14%	14,36%
169.380,50	173.958,74	-0,01	2,70%	4,06%	14,31%
24,96	25,71	0,70	0,75	1,05	4,07
1,87	1,55	-0,07	-0,32	-0,33	0,15
1,99	1,66	-0,12	-0,33	-0,45	0,20
81,69	84,33	-1,46	2,64	1,10	-1,22
3,19	2,59	-0,06	-0,60	-0,10	-0,54
1,38	0,81	0,01	-0,57	-0,31	-0,76
75,26	70,12	0,29	-5,14	-1,55	-6,24
31,06	30,57	-3,51	-0,49	7,11	3,85
154,69	149,28	-19,23	-5,41	28,82	17,76

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

+ Kinerja Unit Usaha Syariah

Sejalan dengan kinerja Bank Umum, fungsi intermediasi UUS mengalami perlambatan, tercermin dari FDR sebesar 89,56%. Pada akhir tahun 2021, pembiayaan meningkat sebesar 11,82% (yoy) meskipun dampak dari pandemi COVID-19 masih membayangi kegiatan usaha. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan pembiayaan tersebut, rentabilitas UUS meningkat tercermin dari ROA sebesar 2,05%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,81%.

Indikator	Nominal			
	Des'19	Des'20	Mar'21	Jun'21
Total Aset (Rp Miliar)	174.200,15	196.875,02	197.203,76	204.736,54
Pembiayaan (Rp Miliar)	130.036,24	137.412,00	137.500,21	140.764,74
DPK (Rp Miliar)	127.172,20	143.124,16	143.818,51	153.180,47
–Giro (Rp Miliar)	15.576,99	16.957,35	18.105,47	23.492,85
–Tabungan (Rp Miliar)	32.599,62	39.458,43	39.913,78	44.038,13
–Deposito (Rp Miliar)	79.403,48	86.708,38	85.799,26	85.649,49
ROA (%)	2,04	1,81	2,39	2,24
NOM (%)	2,18	1,73	2,47	2,32
BOPO (%)	78,01	78,96	69,72	70,78
NPF Gross (%)	2,90	3,01	3,01	3,01
NPF Net (%)	1,89	1,93	1,92	1,89
FDR (%)	101,93	96,01	95,61	91,89

Tabel 3.5. Perkembangan Kinerja Unit Usaha Syariah Tahun 2021



Nominal		qtq		yoy	
Sep'21	Des'21	Sep'21	Des'21	Des'20	Des'21
211.574,54	234.946,63	3,34%	11,05%	13,02%	19,34%
145.104,35	153.658,63	3,08%	5,90%	5,67%	11,82%
151.791,58	171.571,52	-0,91%	13,03%	12,54%	19,88%
22.752,96	25.294,91	-3,15%	11,17%	8,86%	49,17%
44.506,90	46.592,38	1,06%	4,69%	21,04%	18,08%
84.531,72	99.684,23	-1,31%	17,93%	9,20%	14,96%
2,17	2,05	-0,07	-0,12	-0,22	0,24
2,18	2,13	-0,14	-0,05	-0,45	0,40
72,09	72,70	1,31	0,61	0,95	-6,26
2,84	2,55	-0,17	-0,29	0,11	-0,46
1,27	1,11	-0,62	-0,16	0,05	-0,82
95,59	89,56	3,70	-6,03	-5,92	-6,45

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

+ Kinerja BPRS

Pada Desember 2021, industri BPRS menunjukkan perbaikan kinerja ditandai oleh intermediasi yang masih cukup baik, dengan pembiayaan dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pembiayaan dan DPK BPRS tumbuh masing-masing 12,19% (yoy) dan 18,05% (yoy), di mana pembiayaan dan DPK tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar (7,42%) (yoy) dan 12,45% (yoy).

Indikator	Nominal			
	Des'19	Des'20	Mar'21	Jun'21
Total Aset (Rp Miliar)	13.934,14	14.943,97	14.936,56	15.347,68
Kredit (Rp Miliar)	9.943,32	10.681,50	10.934,46	11.161,62
DPK (Rp Miliar)	8.731,89	9.819,04	9.820,70	10.294,02
-Tabungan (Rp Miliar)	3.202,79	3.371,71	3.103,83	3.346,34
-Deposito (Rp Miliar)	5.529,10	6.447,34	6.716,87	6.947,68
CAR (%)	17,99	28,60	23,98	22,05
ROA (%)	2,61	2,01	1,81	1,84
BOPO (%)	84,12	87,62	89,17	88,53
NPF Gross (%)	7,04	7,24	8,07	8,21
NPF Net (%)	5,85	5,85	6,62	6,79
FDR (%)	113,87	108,78	111,34	108,43
CR (%)	29,29	27,33	27,70	28,05

Tabel 3.6. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah tahun 2021



Rentabilitas BPRS menurun dengan ROA sebesar 1,73% dari tahun sebelumnya sebesar 2,01%. Meski demikian, ketahanan BPRS masih cukup *solid* meskipun permodalan mengalami penurunan CAR sebesar 23,79% dari tahun sebelumnya yang sebesar 28,60%. BPRS mampu menjaga risiko kredit melalui penurunan NPF, meski pandemi COVID-19 masih belum berakhir.

	Nominal		qtq		yoy	
	Sep'21	Des'21	Sep'21	Des'21	Des'20	Des'21
	16.006,57	17.059,91	4,29%	6,58%	7,25%	14,16%
	11.451,88	11.983,80	2,60%	4,64%	7,42%	12,19%
	10.783,35	11.591,69	4,75%	7,50%	12,45%	18,05%
	3.497,31	3.897,54	4,51%	11,44%	5,27%	15,60%
	7.286,04	7.694,15	4,87%	5,60%	16,61%	19,34%
	23,44	23,79	1,39	0,35	10,60	-4,81
	1,75	1,73	-0,09	-0,02	-0,61	-0,28
	88,61	87,63	0,08	-0,98	3,51	0,01
	8,24	6,95	0,03	-1,29	0,20	-0,29
	6,56	5,75	-0,23	-0,81	0,01	-0,10
	106,20	103,38	-2,23	-2,82	-5,09	-5,40
	29,39	33,53	1,34	4,14	-1,96	6,20


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

D. LAYANAN INFORMASI PERKREDITAN

Sejak SLIK beroperasi pada tahun 2018, OJK mulai memberikan layanan penyediaan informasi debitur (iDeb) kepada masyarakat dan lembaga jasa keuangan. iDeb pada SLIK merupakan kontribusi 2.100 Pelapor (per Februari 2022). Selanjutnya, Pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan iDeb secara daring melalui SLIK Web.

Sepanjang tahun 2021, OJK melalui layanan secara daring maupun gerai layanan SLIK di Kantor Pusat dan Kantor Regional/ Kantor OJK, telah menyediakan layanan iDeb sebanyak lebih dari 131 ribu (dihitung berdasarkan penyediaan iDeb secara interaktif dan *batch*) kepada masyarakat.


Grafik 3.1
Jumlah Permintaan Informasi Debitur Dalam Rangka Layanan Masyarakat Tahun 2021



OJK juga telah menyediakan layanan iDeb lebih dari 166 juta permintaan iDeb (interaktif dan *batch*) kepada Pelapor SLIK.

Grafik 3.2

Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK Tahun 2021





E

PROGRAM LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN TERKAIT SEKTOR PERBANKAN TAHUN 2021

1. Capaian Kegiatan Edukasi Keuangan Oleh OJK dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

Sepanjang tahun 2021, telah terealisasi sebanyak 913 kegiatan literasi dan edukasi keuangan OJK yang menjangkau sekitar 7,3 juta orang peserta/pendengar. Kegiatan tersebut terdiri dari 677 kegiatan edukasi keuangan konvensional dan 236 kegiatan edukasi keuangan syariah. Sedangkan, kegiatan edukasi keuangan khusus sektor perbankan diselenggarakan sebanyak 178 kegiatan (19,49%) yang menjangkau sekitar 1,4 juta orang peserta/pendengar.


Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan berupa edukasi keuangan *Training of Trainers* (ToT), dan *talkshow* radio. Kegiatan literasi dan edukasi keuangan dimaksud menyasar beberapa

komunitas diantaranya perempuan atau ibu rumah tangga, UMKM, pelajar/mahasiswa, petani dan nelayan, karyawan/pegawai, kelompok pemuda/milenial, serta masyarakat umum lainnya.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah, OJK bekerja sama dengan *stakeholders* terkait (KNEKS, Bank Indonesia, Baznas dan PUJK Syariah) telah melaksanakan kegiatan edukasi syariah dan kegiatan Gebyar Safari Ramadhan yang meliputi 124 kegiatan edukasi keuangan syariah dalam bentuk *podcast/talkshow* keuangan syariah, *talkshow* produk keuangan syariah melalui IG *Live*, penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) keuangan syariah, webinar edukasi keuangan syariah, kontes keuangan syariah dan kegiatan lainnya (kampung Ramadhan, *Booth* Edukasi, dan *Business Matching* LJK Syariah).

OJK juga menyelenggarakan rangkaian kegiatan iB Vaganza dalam rangka menyemarakkan Bulan Inklusi Keuangan pada bulan Oktober tahun 2021. Kegiatan iB Vaganza 2021 merupakan bentuk sinergi antara OJK dengan Perbankan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) serta para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di sektor keuangan syariah. Pada pelaksanaan rangkaian kegiatan iB Vaganza 2021 telah terselenggara 4 (empat) *webinar podcast* yang dihadiri oleh 5.402 peserta secara *online* melalui aplikasi Zoom dan YouTube Sikapi Uangmu OJK. Selain itu, iB Vaganza

2021 juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan/kontes keuangan syariah dalam bentuk kontes *Vlog Challenge*, *Cover Jingle* OJK, dan *Short Video Challenge*.



Berdasarkan data Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI), sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, terdapat 4.585 kegiatan edukasi keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK. Kegiatan edukasi keuangan tersebut terbagi menjadi 4.404 kegiatan konvensional dan 181 kegiatan syariah. Kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK sektor Perbankan berjumlah 2.943 kegiatan (64,18%).

2. Strategi Digitalisasi Edukasi Keuangan Secara *Online*

Pelaksanaan edukasi keuangan secara *online*, diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara masif yang dilakukan melalui beberapa jenis kegiatan antara lain:

a. Pengembangan *Learning Management System (LMS)* Edukasi Keuangan

Learning Management System (LMS) adalah suatu sistem pembelajaran dan pelatihan terintegrasi yang menjadi pusat penghubung untuk pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan dalam mempelajari materi literasi keuangan secara mandiri berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan *LMS Edukasi Keuangan* ini diakselerasi melalui aliansi strategis.

Kurikulum *LMS* terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu *Basic*, *Intermediate* dan *Advance* sesuai dengan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan. Pada tahun 2021, OJK menyusun kurikulum *LMS* yang difokuskan pada tingkatan *Basic* yang terdiri dari 10 (sepuluh) modul dimana salah satu modul adalah terkait Perbankan..

b. Konten pada *Minisite Sikapi Uangmu* dan *Talkshow Radio*

Minisite Sikapi Uangmu

455
konten

4.000.000
viewers

Pada tahun 2021, OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial untuk melengkapi kegiatan

edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka. Sepanjang tahun 2021, OJK telah melakukan edukasi keuangan melalui *minisite Sikapi Uangmu* sebanyak 455 konten yang menjangkau sekitar 4 juta *viewers*. Konten edukasi keuangan terkait Perbankan melalui media sosial sebanyak 43 konten (9,45%) yang menjangkau 204 ribu *viewers*.

c. Pelaksanaan Edukasi Keuangan melalui *Instagram Live*

Instagram Live

2
sesi

254
viewers

Kegiatan edukasi terkait Perbankan secara *virtual* melalui *Instagram Live* dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan total *viewers* sebanyak 254 orang. Adapun, tema yang dibahas terkait Cara Bijak Menggunakan Kartu Kredit dan Tabungan Haji: Haji Milenial Mulai Nabung Aja Dulu.

d. Edukasi Keuangan melalui Kampanye *Influencer*

Kampanye *Influencer*



Pada tahun 2021, OJK telah melakukan kerja sama dengan 8 *influencer* dalam kegiatan edukasi terkait Perbankan yang menjangkau 602.716 *viewers*.

e. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Berbagai Media

Sepanjang tahun 2021, telah dilakukan penayangan ILM berupa video *jingle* keuangan syariah pada media digital seperti TV nasional dan media sosial, TVC *commuterline* Jabodetabek serta *videotron* dengan jumlah *views* dan *impressions* sebanyak 6,8 juta aktivitas.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Penguatan Kebijakan Literasi Keuangan

a. Peningkatan Literasi Keuangan Berdasarkan Pendekatan *Life Cycle* melalui Penyusunan Buku Seri Literasi Keuangan Formal dan Nonformal

Dalam rangka penguatan infrastruktur edukasi keuangan, OJK telah menyusun buku seri literasi keuangan formal dan nonformal bagi berbagai segmen dengan pendekatan *life cycle* seperti buku seri literasi keuangan tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, buku saku calon pengantin, buku seri literasi keuangan untuk segmen profesional dan pensiunan serta buku perencanaan keuangan

keluarga. Buku saku literasi keuangan “Cerdas Mengelola Keuangan bagi Calon Pengantin” diterbitkan oleh OJK di tahun 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi para calon pengantin agar mereka mampu mengelola keuangan dan mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera secara finansial.

b. Penyusunan Video Animasi Keluarga Sikapi

Pada tahun 2021, OJK telah memproduksi video animasi 3 Dimensi Keluarga Sikapi yang merupakan ikon literasi keuangan bagi keluarga Indonesia.

Di tahun 2021, terdapat 1 tema video animasi Keluarga Sikapi terkait Perbankan yaitu SimPel dan SiMuda.

c. Penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Tahun 2021–2025

Arah strategi dalam SNLKI tahun 2021–2025 disusun berdasarkan 3 Pilar program strategis yaitu Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak, serta Akses Keuangan. Program Strategis dimaksud diperluas menjadi beberapa program inisiatif serta *core action*. Untuk memastikan efektivitas pencapaian arah program strategis, SNLKI tahun 2021–2025 didukung oleh tiga

enabler serta *roadmap*. Selain itu, setiap tahunnya OJK merumuskan arah strategi literasi dan inklusi keuangan yang menjadi *guidance* baik bagi OJK, PUJK maupun Kementerian/Lembaga lainnya dalam melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan. Pada SNLKI dimaksud tercantum data serta strategi dalam rangka peningkatan literasi keuangan di sektor Perbankan.

F.

PROGRAM INKLUSI KEUANGAN TERKAIT SEKTOR PERBANKAN TAHUN 2021

1. Capaian di Bidang Inklusi Keuangan

Capaian dari beberapa program di bidang Inklusi Keuangan, yaitu:

98

skema model pembiayaan

221.851

debitur

dana tersalur
2.298,89

miliar

a. **Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)**, yang merupakan program kredit/ pembiayaan dengan proses cepat dan biaya rendah kepada pelaku UMKM.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 program K/PMR telah diimplementasikan oleh 67 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 98 skema model pembiayaan, dan realisasi penyaluran kepada 221.851 debitur serta dana disalurkan sebesar Rp2.298,89 miliar.

Program
KEJAR

47,4 juta
rekening
pelajar
terjangkau

Program *Business
Matching*

5
provinsi

19 kota/
kabupaten

1.104
rekening

29,08_M
pembiayaan

b. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh OJK bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka menanamkan budaya menabung sejak dini. Sampai dengan akhir tahun 2021, Program KEJAR telah menjangkau 47,4 juta rekening pelajar dari total 64,6 juta pelajar (atau 71,21% dari total pelajar).

c. Program *Business Matching* yang merupakan bentuk kegiatan fasilitasi dan intermediasi penyaluran kredit kepada UMKM. Salah satu tujuan diselenggarakannya *business matching* adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian di daerah melalui pengembangan bisnis UMKM.

Selama tahun 2021, *business matching* telah diimplementasikan di 5 provinsi dan 19 kabupaten/kota dengan realisasi, pembukaan 1.104 rekening serta penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp29,08 miliar.

d. Program Kredit Usaha Rakyat

(KUR) yang merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Dalam perkembangannya, dikembangkan pula KUR Klaster yang merupakan pembiayaan terhadap kelompok usaha tertentu dengan plafon sampai Rp 500 juta.

Selain itu, KUR Klaster juga dikategorikan untuk kelompok usaha yang memproduksi

produk lokal, bahan baku lokal, memberdayakan masyarakat lokal, juga menggunakan teknik tradisional dalam kegiatan produksinya.

Khusus untuk program KUR klaster OJK bersama TPAKD telah membentuk ekosistem KUR klaster di beberapa daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor, diantaranya klaster Alpukat Pamelang di Malang, klaster padi di Karanganyar, klaster umbi porang di Mojokerto, klaster padi, jagung dan peternakan sapi di Gorontalo, dan klaster sereh wangi di Minahasa, Sulut.

Program
Laku Pandai

33

bank penyelenggara

34

provinsi

513 kota/
kabupaten

2,2 juta
agen

39,1 juta
nasabah

- e. **Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)** merupakan penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Sampai dengan triwulan III tahun 2021, telah terdapat 33 bank penyelenggara program Laku Pandai yang tersebar di 34 provinsi dan 513 kabupaten/kota dengan total agen sebanyak 2,2 juta agen dan total nasabah sebanyak 39,1 juta nasabah.

2. Penguatan Regulasi/Kebijakan dan Pedoman terkait Inklusi Keuangan.

Selama tahun 2021, OJK terlibat secara aktif dalam perumusan dan penerbitan beberapa regulasi/kebijakan dan ketentuan, , diantaranya:

a. **Peraturan Presiden No. 114 tahun 2020 tentang** Strategi Nasional Keuangan Inklusif (**SNKI**) yang merupakan dasar implementasi upaya perluasan akses keuangan di Indonesia. Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa "Dalam rangka penajaman pelaksanaan SNKI di daerah, DNKI dapat melibatkan tim di daerah".

b. **Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SNKI** yang merupakan pedoman teknis pelaksanaan SNKI. Implementasi SNKI di daerah diatur secara khusus dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa penajaman pelaksanaan cara mencapai tujuan SNKI di tingkat daerah dilaksanakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang terdiri atas kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan.

c. **Roadmap TPAKD 2021 – 2025** yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2020. *Roadmap* dimaksud merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam operasionalisasi dan implementasi program kerja TPAKD. Mekanisme koordinasi pelaksanaan program kerja inklusi keuangan di daerah juga tertuang dalam *Roadmap* dimaksud.

d. Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang diterbitkan pada bulan Juni 2020. *Generic Model* dimaksud merupakan acuan/referensi bagi TPAKD untuk mengimplementasikan program kredit/pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap entitas kredit informal/ilegal.

e. Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian yang diterbitkan pada bulan Juni 2021. *Generic Model* dimaksud merupakan acuan/referensi bagi TPAKD untuk mengimplementasikan program kredit/pembiayaan pada sektor pertanian yang di dalamnya juga menyajikan referensi inovasi digital.

f. Generic Model Simpanan Pelajar Basic Saving Account (SimPel BSA) yang diterbitkan pada tahun 2020. Penerbitan *Generic Model* dimaksud bertujuan untuk mendorong peningkatan kepemilikan tabungan bagi pelajar dengan mengoptimalkan peran agen Laku Pandai.

3. Event-Based Program Inklusi Keuangan

Selain itu, untuk mendukung akselerasi peningkatan inklusi keuangan dilakukan kegiatan *event base* yang dilaksanakan secara rutin antara lain:

a. Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diselenggarakan setiap bulan Oktober dengan pencapaian pada tahun 2021 terdapat pembukaan sebanyak 2.505.468 rekening baru dan 801.512 debitur.

b. Financial Expo (FinEXPO) merupakan kegiatan *virtual expo* yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan BIK dengan melibatkan industri jasa keuangan, Kementerian/Lembaga terkait dan *stakeholders*. Pada tahun 2021, FinEXPO 2021 diikuti oleh 286 PUJK dan dikunjungi sebanyak 90.353 pengunjung *website*.

c. KEJAR Prestasi Anak Indonesia (KREASI) diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia dengan tema "Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia". Program ini bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening sehingga budaya menabung di LJK formal dapat dilakukan sejak dini. KREASI dilaksanakan sebagai rangkaian dari kegiatan Hari Indonesia Menabung. Tercatat pembukaan rekening tabungan pelajar sebanyak 549.592 rekening dengan total nominal mencapai Rp229,2 miliar.

G. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

“Sejak tahun 2014 telah terdapat 6 (enam) LAPS untuk masing-masing sektor jasa keuangan sehingga mengakibatkan belum terstandarnya pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh masing-masing LAPS dalam melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, serta ketidakpastian penyelesaian sengketa bagi konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau layanan lintas sektoral dan bagi industri keuangan yang belum memiliki LAPS pada industri keuangan tersebut.”

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan perlu dibentuk 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan baik konvensional maupun syariah. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang kredibel, serta penguatan

aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Penyesuaian atas peraturan mengenai LAPS tersebut disesuaikan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dengan substansi pengaturan antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi, tugas dan wewenang LAPS Sektor Jasa Keuangan;
2. Bentuk badan hukum, keanggotaan, rapat umum anggota, pengurus, pengawas, anggaran dasar, daftar mediator dan arbiter, serta rencana kerja dan anggaran tahunan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
3. Prinsip LAPS Sektor Jasa Keuangan;
4. Pelaporan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
5. Kriteria sengketa yang dapat ditangani dan metode penyelesaian sengketa pada LAPS Sektor Jasa Keuangan;
6. Pengamanan dan pemberian informasi serta dokumen; dan
7. Sanksi apabila LAPS dan PUJK melanggar ketentuan yang tercantum dalam POJK ini.



PEMBERIAN *CAPACITY BUILDING* BAGI AKUNTAN PUBLIK YANG TERDAFTAR MENGAUDIT DI SEKTOR PERBANKAN

1. Peran Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di Sektor Perbankan

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan pada seluruh sektor perekonomian dimaksud. Secara khusus di sektor jasa keuangan, Akuntan Publik memiliki peran yang sentral dalam melindungi kepentingan publik yang mencakup berbagai pemangku kepentingan, terutama pemilik dana/simpanan, investor, pemegang polis, Pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat umum.

Pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang dilakukan sesuai dengan norma dan

ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap industri perbankan, akan membantu meyakini bahwa bank selalu berupaya lebih baik dan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, bank yang sehat akan dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Nomor 13/POJK.03/2017) mengatur bahwa sebelum memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu terdaftar pada OJK.

2. Program *Capacity Building* bagi Akuntan Publik di Sektor Perbankan

Berlakunya POJK Nomor 13/POJK.03/2017 mewajibkan Akuntan Publik untuk memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa Akuntan Publik. Untuk menjaga dan

meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tersebut, Akuntan Publik diwajibkan untuk mengikuti PPL khusus bagi Akuntan Publik, yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan,

yaitu asosiasi profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (dalam hal ini adalah IAPI), paling sedikit sesuai dengan jumlah Satuan Kredit Pendidikan

Profesional Berkelanjutan (SKP) yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu 5 SKP setiap tahun.

3. AP/KAP Terdaftar di OJK sektor Perbankan

Berdasarkan administrasi OJK sektor Perbankan, pada posisi Desember 2020 terdapat 285 KAP yang terdaftar di OJK, dengan 257 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan. Selanjutnya, pada posisi Desember 2021 terdapat 305 KAP yang terdaftar di OJK, dengan 240 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan.

Tabel 3.7 AP/KAP Terdaftar di OJK sektor Perbankan

AP Memiliki Kompetensi	2017	2018	2019	2020	2021
Perbankan Konvensional	344	390	464	495	524
Perbankan Syariah	88	99	146	162	177

AP Perbankan Syariah wajib memiliki terlebih dahulu atau secara bersamaan Surat Tanda Terdaftar (STTD) AP Sektor Perbankan Konvensional

Adapun lembaga Jasa Keuangan di Sektor Perbankan yang wajib di audit oleh KAP/AP yang terdaftar di OJK (klien) Tahun 2021 adalah 1.586 Bank (91,3% dari total bank), yaitu seluruh bank umum serta BPR/BPR Syariah dengan total aset BPR/BPR Syariah lebih dari Rp10 miliar.

Bagi Akuntan Publik yang ingin terdaftar di OJK dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara online melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) (<http://sprint.ojk.go.id>)

4. Publikasi AP/KAP Terdaftar di OJK

Berdasarkan POJK 13, diatur bahwa:

- (1) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib menggunakan AP dan KAP yang:
 - a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan.

Sebelum memberikan jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan, AP dan KAP wajib terlebih dahulu terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagi AP/KAP atau Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan yang ingin mengetahui Daftar AP/KAP yang terdaftar di OJK dapat mengunjungi website OJK (menu Statistik > Data AP dan KAP terdaftar di OJK) atau melalui tautan (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/database-AP-dan-KAP/Default.aspx>)



DUKUNGAN OJK DALAM PROGRAM PEN

“OJK terus melakukan berbagai sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sektor riil dan sektor jasa keuangan sehingga bisa mempercepat upaya pemulihan ekonomi.”

OJK berkoordinasi dengan Kemenkeu yang tertuang dalam Keputusan Bersama OJK dan Kemenkeu pada tanggal 28 Mei 2020 yang bertujuan untuk memperlancar koordinasi serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka penempatan dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk mendukung kinerja industri keuangan di tahun 2022, OJK menetapkan lima kebijakan prioritas yang ditujukan untuk terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional serta terus meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen, yaitu:

-
1. Meningkatkan peran sektor jasa keuangan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
 2. Mempersiapkan sektor keuangan menghadapi normalisasi kebijakan negara maju.
 3. Menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di Industri Jasa Keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru.
 4. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat khususnya UMKM.
 5. Memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan
-



ASESMEN INTERNASIONAL

1. RCAP Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan Large Exposures (LEx)

“BCBS pada pertemuan tanggal 27 Februari 2020 di Basel, Swiss telah menetapkan hasil penilaian RCAP dengan nilai *Compliant (C)* untuk kerangka *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Large Exposures (LEx)*.”

Pencapaian tersebut telah dipublikasikan oleh BCBS pada 19 Maret 2020 pada situs BCBS (<https://www.bis.org/bcbs/publ/d494.htm> dan <https://www.bis.org/bcbs/publ/d497.htm>).

Nilai *Compliant* tersebut merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan kepada negara yang menjalani RCAP dan menandakan regulasi NSFR dan LE_x Indonesia telah sesuai dengan standar perbankan internasional. Hasil ini juga membuktikan Indonesia dapat mengimplementasikan standar perbankan internasional dengan tetap memperhatikan best fit standar bagi kepentingan nasional. Untuk kerangka LE_x, Indonesia berhasil mempertahankan

argumen bahwa pemberian kredit bank dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dapat dikecualikan dari penggolongan kelompok peminjam. Pengecualian tersebut penting bagi perekonomian nasional karena dapat mempermudah akses petani ke sumber pembiayaan.

Hasil yang diperoleh Indonesia sejajar dengan anggota BCBS lainnya, seperti Australia dan Republik Rakyat Tiongkok. Capaian hasil tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan di Indonesia.

K. SATUAN WASPADA INVESTASI

2019

Penghentian Entitas Ilegal *)

Fintech Ilegal	1.493
Investasi Ilegal	442
Gadai Ilegal	68

2020

Penghentian Entitas Ilegal *)

Fintech Ilegal	1.026
Investasi Ilegal	347
Gadai Ilegal	75

Normalisasi Entitas Ilegal *)

Fintech Ilegal	1 (2019)
Investasi Ilegal	2 (2019)
Gadai Ilegal	-

2021

Penghentian Entitas Ilegal *)

Fintech Ilegal	811
Investasi Ilegal	98
Gadai Ilegal	17

Normalisasi Entitas Ilegal *)

Fintech Ilegal	-
Investasi Ilegal	2 (2020)
Gadai Ilegal	-

a. Tugas Satuan Waspada Investasi (SWI)

Berdasarkan Nota Kesepahaman dengan 13 K/L tanggal 29 Desember 2017, SWI telah melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan terkait investasi ilegal sebagai berikut:

Pencegahan

Hal-hal yang dilakukan meliputi :

- Pemantauan kegiatan Investasi Ilegal.
- Koordinasi dengan anggota Satgas Waspada Investasi.
- Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan, selama Tahun 2021 Satgas Waspada Investasi telah melakukan:

1. Sosialisasi di 8 kota dengan rata-rata tingkat pemahaman peserta sebesar 94,3% responden memperoleh nilai >80
2. Kuliah umum di 13 Universitas.
3. Narasumber pada 90 kegiatan.
4. Pembekalan sebanyak 25 kali kepada Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah
5. Wawancara media sebanyak 165 kali
6. Upaya pemberantasan pinjol ilegal:
 - a. Penguatan 5 Kementerian/ Lembaga.
 - b. *Cyber Patrol*
 - c. *SMS Blast*
 - d. Kerja Sama dengan Google

Penanganan

Hal-hal yang dilakukan meliputi :

- Menangani investasi ilegal sebelum banyak korban dengan menghentikan aktivitas entitas investasi ilegal.
- Mengumumkan investasi ilegal kepada masyarakat melalui Siaran Pers.
- Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Penanganan, selama Tahun 2021 Satgas Waspada Investasi telah melakukan:

7 siaran pers **22** rapat koordinasi

menghentikan

98 investasi ilegal **17** gadai ilegal

811 fintech p2p lending ilegal

1. Siaran Pers sebanyak 7 kali.
2. Menghentikan 98 entitas investasi ilegal, 17 entitas gadai ilegal, dan 811 entitas *fintech peer to peer lending* ilegal.
3. Melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 22 kali



PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN

“Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan Penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan. ”

Kinerja pelaksanaan tugas penyidikan antara lain diukur melalui tingkat penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilihat dari jumlah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI (P-21).

Rincian P-21 Tahun 2021

No	Entitas	PERBANKAN P-21
1.	PT BPR Tebas Lokarizki	B-2219/E.3/Eku.1/06/2021 tanggal 19 Juni 2021
2.	PT BPR Calliste Bestari – 2	B-2218/E.3/Eku.1/06/2021 tanggal 10 Juni 2021
3.	PT BPR Calliste Bestari – 1	B-2223/E.3/Eku.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021
4.	PT BPR Legian Bali – 1	B-2511/E.3/Eku.1/06/2021 tanggal 29 Juni 2021
5.	PT BPR Legian Bali – 2	B-2513/E.3/Eku.1/06/2021 tanggal 29 Juni 2021
6.	PT BPR Legian Bali – 3	B-2515/E.3/Eku.1/06/2021 tanggal 29 Juni 2021
7.	PT BPR Bontang Sejahtera – 1	B-4047/E.3/Eku.1/09/2021 tanggal 24 September 2021
8.	PT BPR Ramot Ganda	B-3097/E.3/Eku.1/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021
9.	PT BPR Bontang Sejahtera – 2	B-4049/E.3/Eku.1/09/2021 tanggal 24 September 2021
10.	PD Bahtermas Kendari	B-4623/E.3/Eku.1/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021
11.	PD Bahteramas Buton	B-5284/E.3/Eku.1/12/2021 tanggal 2 Desember 2021
12.	PT BPR Bina Barumun Medan – 1	B-5413/E.3/Eku.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021
13.	PT BPR Bina Barumun Medan – 2	B-5414/E.3/Eku.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021
14.	PT BPR Sulawesi Mandiri	B-5625/E.3/Eku.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021

No	Entitas	IKNB P-21
1.	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 – 1	B-228/E.3/Eku.1/01/2021 tanggal 19 Januari 2021
2.	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 – 2	B-240/E.3/Eku.1/01/2021 tanggal 20 Januari 2021
3.	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 – Perintah Tertulis	B-1951/E.3/Eku.1/05/2021 tanggal 25 Mei 2021
4.	AJ Kresna	B-5512/E.3/Eku.1/12/2021 tanggal 9 Desember 2021



PENGAWASAN TERINTEGRASI DAN KONGLOMERASI KEUANGAN

“Pengawasan terintegrasi yang dilakukan OJK merupakan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, yaitu sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank. Pengawasan terintegrasi tersebut hanya dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan karena adanya keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.”

Setiap konglomerasi keuangan memiliki struktur yang terdiri dari entitas utama dan anggota konglomerasi keuangan. Secara umum, entitas utama tersebut memiliki aset terbesar dan/atau kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.

Sesuai POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, entitas utama merupakan lembaga jasa keuangan induk dari konglomerasi keuangan atau lembaga jasa keuangan

yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan. Sementara itu, anggota konglomerasi keuangan terdiri dari perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya. Kriteria konglomerasi keuangan sesuai POJK tersebut adalah grup/kelompok keuangan yang memiliki aset lebih besar atau sama dengan Rp100 triliun dan melakukan kegiatan bisnis pada lebih dari satu jenis lembaga jasa keuangan. Sampai saat ini cakupan lembaga

jasa keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan tersebut masih meliputi empat jenis lembaga jasa keuangan, yaitu bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan efek.


Mengingat konglomerasi keuangan merupakan gabungan lembaga jasa keuangan dari tiga sektor jasa keuangan, kompleksitas bisnis yang terdapat di dalamnya menjadi sulit dihindarkan. Alasannya, kompleksitas bisnis tersebut dapat menimbulkan *concentration risk* dan *contagion risk* yang dapat mempengaruhi konglomerasi keuangan tersebut secara keseluruhan, serta dapat pula berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan. *Concentration risk* terjadi karena meningkatnya *magnitude* risiko akibat berakumulasinya risiko dari sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank sebagai satu kesatuan dalam konglomerasi keuangan.

Sementara itu *contagion risk* terjadi akibat permasalahan atau risiko pada salah satu anggota konglomerasi keuangan berdampak pada meningkatnya risiko anggota konglomerasi keuangan lain atau konglomerasi keuangan tersebut secara keseluruhan. *Contagion risk* tersebut dapat muncul melalui transaksi intragrup, yaitu transaksi yang dilakukan antar-anggota konglomerasi keuangan yang cenderung bersifat kompleks

di dalam suatu konglomerasi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif dan komprehensif terhadap aktivitas bisnis dari konglomerasi keuangan tersebut, sehingga setiap permasalahan dan risiko yang muncul dapat diidentifikasi secara lebih dini, serta langkah-langkah pengawasan yang bersifat *pre-emptive* dapat diambil dengan lebih cepat untuk mengatasinya.

Pengawasan terintegrasi yang dilakukan OJK terhadap konglomerasi keuangan mengikuti siklus pengawasan berdasarkan risiko sebagaimana halnya pengawasan yang dilakukan secara individual terhadap lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Sampai saat ini OJK memandang bahwa metode pengawasan tersebut masih cukup efektif dalam memantau kinerja dan mengidentifikasi serta memitigasi risiko di sektor jasa keuangan. Salah satu siklus yang tidak dapat diabaikan peran pentingnya untuk mendukung efektivitas pengawasan terintegrasi tersebut adalah mekanisme koordinasi antara pengawas entitas utama dan pengawas anggota konglomerasi keuangan. Mekanisme koordinasi tersebut memungkinkan pengawas konglomerasi keuangan melakukan analisis permasalahan dan risiko secara bersama-sama dengan lebih mendalam dan merumuskan tindakan pengawasan yang sesuai dan memadai.

“Untuk mendukung analisis tersebut, aplikasi pengawasan berupa Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) yang digunakan oleh pengawas sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank menjadi *backbone* utama dalam menyediakan data konglomerasi keuangan.”




Aplikasi tersebut memuat antara lain data keuangan konglomerasi keuangan, profil konglomerasi keuangan (*Know Your Financial Conglomerates*), rencana pengawasan konglomerasi keuangan (*Integrated Supervisory Plan*), dan penilaian/rating kondisi konglomerasi keuangan (*Integrated Risk Rating*). SIPT masih akan terus dikembangkan antara lain terkait integrasi data dengan *enterprise data warehouse* (EDW) terintegrasi yang sedang dikembangkan OJK. Cakupan pengembangannya antara lain juga termasuk keseragaman dan standarisasi struktur dan format data, serta sifat laporannya. Pengembangan tersebut juga memperhatikan kebutuhan pengolahan big data melalui *data analytics*, *data science*, *artificial intelligence*, *machine learning*, dan lain-lain.

Dengan demikian, pengolahan dan ketersediaan data menjadi lebih cepat, sehingga ketajaman dan kedalaman analisis pengawas konglomerasi keuangan menjadi semakin meningkat. Dengan dukungan ketersediaan data yang lebih baik, pengendalian kualitas (*quality assurance*) sebagai bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan tentunya juga dapat berjalan dengan lebih baik. Sampai saat ini pengendalian kualitas tersebut dilakukan secara berkala melalui *forum panel* pengawasan terintegrasi, yaitu forum bagi pengawas konglomerasi keuangan dan panelis yang berasal dari pejabat lintas sektor pengawasan di OJK melakukan *review* secara menyeluruh terhadap pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas konglomerasi keuangan




Lebih jauh, sebagai salah satu bentuk pengawasan strategis terhadap konglomerasi keuangan tersebut, OJK juga memiliki mekanisme untuk memantau perkembangan kinerja dan isu-isu krusial (*cross cutting issues*) dari konglomerasi keuangan melalui Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi yang dilakukan secara berkala. Rapat komite tersebut melibatkan seluruh Kepala Eksekutif Pengawasan, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta jajaran di bawahnya. Mekanisme pengawasan terintegrasi secara berlapis yang menekankan pada *four-eye principle* di atas dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendukung upaya penguatan konglomerasi keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam memajukan perekonomian nasional.

Aset Konglomerasi Keuangan berdasarkan Entitas Utama



Berdasarkan kriteria konglomerasi keuangan sesuai POJK di atas, terdapat 14 konglomerasi keuangan yang diawasi OJK dengan total aset mencapai Rp7.727 triliun dan menguasai 58,8% aset sektor jasa keuangan (posisi Desember 2021). Bila dilihat lebih jauh, konglomerasi keuangan tersebut didominasi oleh konglomerasi keuangan yang entitas utamanya adalah bank, yaitu sebanyak 13 konglomerasi keuangan (57,98% terhadap aset sektor jasa keuangan), sedangkan 1 lainnya merupakan konglomerasi keuangan yang entitas utamanya adalah perusahaan asuransi (0,83% terhadap aset sektor jasa keuangan).

Bila dilihat trendnya, aset konglomerasi keuangan relatif meningkat seiring dengan meningkatnya aset sektor jasa keuangan dan pangsa terhadap sektor jasa keuangan juga meningkat pada kisaran 58%



Grafik 3.3 Perkembangan Aset KK dan SJK

Aset (Rp Triliun)	Des.2020	Jun.2021	Des.2021
Konglomerasi Keuangan	6.929	7.044	7.727
Sektor Jasa Keuangan	11.984	12.313	13.138
Share	57,8%	57,2%	58,8%

Tabel 3.8 Perkembangan Aset KK dan SJK

Sumber: OJK

1. **Country Peer Review oleh Financial Stability Board (FSB) terkait Over the Counter (OTC) Derivatives Reforms**

“Pada tahun 2020, telah dilaksanakan *Financial Stability Board (FSB) Country Peer Review (CPR)* terkait *OTC Derivative Reform* di Indonesia. CPR ini bertujuan untuk melakukan *monitoring* komitmen anggota FSB atas implementasi dan efektivitas regulasi dan pengawasan di sektor keuangan. ”

Reviu dilakukan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia terkait rekomendasi *Financial Sector Assessment*

Program (FSAP). Pada awal tahun 2020, OJK bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi telah melewati tahap preparation berupa penyelesaian kuesioner terkait OTC *Derivative Reform* dari FSB. Kemudian pada Triwulan III 2020 dilakukan tahapan *on-site assessment* secara virtual berupa dialog langsung antara tim asesor FSB dengan seluruh otoritas dalam rangka klarifikasi dan permintaan informasi lanjutan atas kuesioner yang sebelumnya telah dilengkapi oleh otoritas Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi OTC *Derivative Reform*, OJK telah mempublikasikan CP *Margin Requirement for Non Centrally Cleared Derivatives* (NCCD) pada 24 Agustus 2020. CP ini memuat prinsip-prinsip implementasi persyaratan margin atas NCCD di Indonesia, yang antara lain mencakup pengaturan

entitas yang akan dikenai *margin*, metode perhitungan *margin*, syarat agunan, dan *phase in period* penerapan persyaratan *margin*. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2020, OJK juga telah menerbitkan CP Penyediaan Permodalan untuk Eksposur Bank Terhadap *Central Counterparties* (CCP) yang memuat prinsip-prinsip pengaturan mengenai eksposur terhadap CCP serta persyaratan permodalan yang harus dipenuhi oleh Bank.

Adapun hasil FSB CPR menunjukkan gambaran struktur pasar OTC *derivative* di Indonesia, *progress* langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mereformasi pasar OTC *derivative* sebagaimana kesepakatan dalam G20 di tahun 2009.

Secara umum, terdapat progress yang cukup baik untuk reformasi OTC *Derivative* di Indonesia, adapun 3 rekomendasi yang disampaikan oleh tim asesor untuk Indonesia, yaitu:

-
- a. Melanjutkan pengembangan *trade reporting*, penggunaan dan transparansi data OTC *derivative*
 - b. Menyelesaikan ketidakpastian hukum terkait dengan hukum netting
 - c. Mengimplementasikan reformasi OTC *derivative* lainnya dengan urutan pemberlakuan yang sesuai:
 1. *Central clearing of standardized OTC derivatives*,
 2. *Margin requirements* untuk *Non-Centrally Cleared Derivatives* (NCCDs),
 3. pemenuhan permodalan untuk eksposur bank terhadap *Central Clearing Counterparties* (CCPs)
-

BAB IV

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perbankan





“Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur atau menetapkan ketentuan aspek usaha dan kegiatan industri perbankan. Ketentuan tersebut berbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).”



Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKePO)

adalah sebuah aplikasi pencarian ketentuan perbankan yang berisi kodifikasi ketentuan perbankan yang disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan topik tertentu. SIKePO berfungsi sebagai *digital library* ketentuan perbankan yang menyediakan *database* secara lengkap, terkini, sistematis,

akurat, cepat, dan mudah digunakan. Dengan hadirnya SIKePO, diharapkan pengguna mampu untuk: 1. mencari ketentuan perbankan secara efektif dan efisien; 2. memahami ketentuan perbankan secara komprehensif; dan 3. mengetahui data rekam jejak keberlakuan atas suatu ketentuan.

SIKePO SEBAGAI DIGITAL LIBRARY KETENTUAN PERBANKAN



SIKePO dapat diakses oleh siapapun dengan menggunakan jaringan internet. Pengguna dapat dengan mudah mengakses SIKePO melalui browser dengan mengklik <https://sikepo.ojk.go.id> atau melalui *scan QR code* di samping.



Gambar 4.1 Informasi SIKePO



Gambar 4.2 Menu Aplikasi SIKePO

Gunakan fitur *QR Code scanner* pada konten berikutnya.

QR Code scanner akan menampilkan *softcopy* Peraturan OJK ke layar *smartphone* Anda. Anda juga dapat membuka Peraturan OJK tersebut dari sikepo.ojk.go.id.

A. KETENTUAN PERBANKAN YANG TERBIT TAHUN 2021

Sepanjang tahun 2021, OJK telah menerbitkan 9 POJK, sebagai berikut:

No.	Istilah	Keterangan	Tanggal
1.	2/POJK.03/2021	Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i>	17 Februari 2021
2.	12/POJK.03/2021	Bank Umum	30 Juli 2021
3.	13/POJK.03/2021	Penyelenggaraan Produk Bank Umum	30 Juli 2021
4.	14/POJK.03/2021	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	30 Juli 2021
5.	15/POJK.03/2021	Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	10 Agustus 2021
6.	17/POJK.03/2021	Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i>	10 September 2021
7.	18/POJK.03/2021	Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i>	10 September 2021
8.	25/POJK.03/2021	Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS	14 Desember 2021
9.	26/POJK.03/2021	Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah	17 Desember 2021

Tabel 4.1. Daftar POJK yang diterbitkan selama tahun 2021

B. RESUME POJK PERBANKAN YANG DITERBITKAN SELAMA TAHUN 2021

1. POJK Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) secara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga masih dibutuhkan waktu untuk kembali pulih, dan berpengaruh pada kinerja BPR dan BPRS yang memiliki target pasar utama

UMKM. Untuk mendukung stabilitas kinerja BPR dan BPRS di masa pandemi, diperlukan kebijakan lanjutan untuk tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama UMKM.



Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. POJK ini memperpanjang masa berlaku kebijakan bagi BPR/ BPRS sebagai dampak COVID-19 sampai dengan 31 Maret 2022. Kebijakan sebagai dampak penyebaran COVID-19 terdiri dari:
 1. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;
 2. Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;

3. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau
 4. Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2021 dapat disediakan sebesar kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.
- b. Bagi BPR atau BPRS yang menerapkan kebijakan tersebut, harus melakukan:
1. penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan;
 2. dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan; dan
 3. simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS secara periodik. Terkait pelaksanaan simulasi dampak penerapan kebijakan, OJK dapat:
 - a. menentukan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan lebih cepat daripada yang dilakukan BPR atau BPRS; dan/atau
 - b. meminta BPR dan BPRS menyampaikan hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak yang diperlukan.
- c. Dalam hal BPR atau BPRS akan melakukan pembagian dividen dan/atau *tantiem*:
1. BPR atau BPRS wajib memastikan pembagian dividen dan/atau *tantiem* tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK KPMM BPR atau BPRS dengan memperhitungkan paling sedikit penerapan kebijakan pembentukan PPAP dan AYDA yang akan jatuh tempo.
 2. OJK dapat memberikan sanksi kepada BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan terkait pembagian dividen dan/atau *tantiem*.
 3. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.



Scan QR Code diatas
untuk membaca **POJK
Nomor 2/POJK.03/2021**
secara lengkap

informasi diperoleh dari

sikepo

2. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Penerbitan POJK ini dilandasi dengan semangat dan tujuan agar perbankan Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing, adaptif dan kontributif bagi perekonomian nasional, serta mendorong industri

perbankan mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, lebih efisien dan dapat menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya terkait aspek kelembagaan bank.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Pengaturan dalam POJK tentang Bank Umum diberlakukan bagi bank umum konvensional yaitu Bank Berbadan Hukum Indonesia (Bank BHI) dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN), serta terdapat pengaturan bagi Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KPBLN)
- b. Untuk mencapai tujuan Bank BHI atau KCBLN dalam jangka panjang, Bank BHI atau KCBLN wajib menyusun rencana korporasi (*corporate plan*) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menyampaikannya kepada OJK.
- c. Modal disetor untuk mendirikan Bank BHI ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), dan dapat ditetapkan berbeda dengan pertimbangan tertentu.
- d. Jaringan kantor Bank BHI terdiri dari Kantor Pusat (KP), Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional (KF), dan Kantor di Luar Negeri, serta untuk memperluas layanan kepada nasabah, Bank BHI dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (TPE).
- e. Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KCBLN harus memenuhi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) dan dapat ditetapkan berbeda dengan pertimbangan tertentu.
- f. Jaringan kantor KCBLN adalah KCBLN, KCP, KF, dan kantor dibawah KCP, serta untuk memperluas layanan kepada nasabah KCBLN dapat menyediakan TPE
- g. Bank BHI dan KCBLN yang memiliki kantor kas, *payment point*, atau kas keliling dapat mencatatkan sebagai KCP bagi Bank BHI atau mencatatkan sebagai kantor di bawah KCP bagi KCBLN, atau disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor Bank BHI atau KCBLN (dipertahankan dengan mencatatkan sebagai KCP, diubah status kantor, atau ditutup)

- h. Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KPBLN harus menempatkan deposito di Bank BHI paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan pada saat penutupan KPBLN dan dengan persetujuan tertulis dari OJK. KPBLN dilarang melakukan kegiatan usaha Bank.
- i. OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank BHI atau KCBLN, atau penutupan KPBLN, yang didasarkan atas:
 - 1. Permintaan pemilik atau pemegang saham Bank BHI;
 - 2. Permintaan kantor pusat dari KCBLN atau KPBLN;
 - 3. Izin usaha kantor pusat dari KCBLN atau KPBLN dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat; atau
 - 4. Tindak lanjut resolusi Bank BHI atau KCBLN oleh otoritas yang berwenang.
- j. Bank BHI dapat melakukan Sinergi Perbankan, yang berlaku untuk Bank BHI dan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, meliputi sinergi:
 - 1. Bank dalam kelompok usaha bank berupa:
 - a. Bank BHI sebagai perusahaan induk;
 - b. Bank BHI sebagai pelaksana perusahaan induk; atau
 - c. Bank BHI dalam kelompok usaha bank yang bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk, dengan Bank BHI atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam struktur kelompok usaha bank;
 - 2. PSP berupa Bank BHI dengan Bank BHI atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - 3. Bank BHI sebagai perusahaan induk terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak. Sinergi perbankan bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank, mendukung kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong upaya penguatan konsolidasi bank umum. Dalam melaksanakan Sinergi Perbankan, kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
- k. Dalam POJK ini juga diatur mengenai definisi Bank Digital, Bank BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Bank Digital dapat beroperasi melalui:
 - a. Pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital; atau
 - b. transformasi dari Bank BHI (*existing*) menjadi Bank Digital.
- l. Berdasarkan Modal Inti, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI), yaitu

- a. KBMI 1: Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah).
- b. KBMI 2: Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah).
- c. KBMI 3: Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).
- d. KBMI 4: Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).

Pengelompokan bank berdasarkan Modal Inti berlaku bagi Bank BHI, KCBLN, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan unit usaha syariah Bank BHI.

- m. Terhadap pemangku kepentingan lain (antara lain Bank Indonesia, Kementerian terkait) yang memiliki pengaturan atas pengelompokan bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki atau disebut BUKU, dapat menyesuaikan pengaturan terkait dengan pengelompokan bank sesuai KBMI. Sebagai panduan, pengelompokan berdasarkan BUKU jika dikaitkan dengan KBMI, dapat menjadi:
 - b. BUKU1 dapat disetarakan dengan KBMI1;
 - c. BUKU2 dapat disetarakan dengan KBMI1;
 - d. BUKU3 dapat disetarakan dengan KBMI 2 atau KBMI 3; dan
 - e. dBUKU4 dapat disetarakan dengan KBMI3 atau KBMI4

Tujuan perubahan ketentuan modal inti dari Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) adalah untuk melakukan update atas pengelompokan bank yang lebih relevan dengan kondisi perbankan dan pengaturannya pada saat ini. Dengan penetapan modal inti di KBMI yang baru, pengelompokan bank akan menjadi lebih baik dan memudahkan operasional pengawasan OJK. Tidak ada Bank yang turun kelas. OJK tidak menuntut bank untuk menyesuaikan modal inti sebagaimana ketentuan KBMI yang baru. Seluruh bank tetap dapat membuka produk digital tanpa perlu menyesuaikan modal inti, dengan tetap memperhatikan manajemen risiko yang baik.



Scan QR Code diatas untuk membaca **POJK Nomor 12/POJK.03/2021** secara lengkap

informasi diperoleh dari



3. POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan perilaku nasabah, dan kemunculan industri jasa keuangan baru, menuntut Bank untuk bertransformasi dalam menciptakan inovasi melalui penyelenggaraan Produk Bank. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan revolusi pengaturan yang diharapkan dapat lebih meningkatkan daya saing bank melalui proses perizinan yang lebih cepat dan mengedepankan manajemen risiko melalui penerbitan POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Pokok-Pokok Ketentuan:

POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum ini terdiri dari 11 Bab, dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

- a. Produk Bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.
- b. Produk bank dikelompokkan menjadi:
 1. Produk Bank Dasar
Terdiri dari produk, layanan, dan/atau jasa yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana, dan/atau kegiatan sederhana lain.
 2. Produk Bank Lanjutan
Merupakan produk, layanan, dan/atau jasa selain Produk Bank dasar yang:
 - a. Berbasis Teknologi Informasi (TI);
 - b. berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank;
 - c. memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain; dan/atau
 - d. bersifat kompleks.OJK menetapkan Produk Bank dasar dalam Lampiran POJK. OJK dapat menetapkan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar di kemudian hari berdasarkan pertimbangan tertentu.
- c. Bank mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB). Bank dapat melakukan perubahan RPPB yang telah disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali, pada akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September tahun berjalan.
- d. Bank wajib memiliki, menerapkan, dan melakukan kaji ulang serta pengkinian kebijakan dan prosedur. Penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal atas penyelenggaraan Produk Bank menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal secara umum.

- e. Produk Bank dikategorikan sebagai Produk Bank baru, dalam hal memenuhi kriteria:
1. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau
 2. merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya
- f. Mekanisme penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan Baru.
1. Izin dengan melalui proyek uji coba terbatas (*piloting review*)
Bank melakukan *piloting review* sebelum mengajukan izin kepada OJK dan dilakukan evaluasi dalam kegiatan *proof of concept*. OJK memproses permohonan izin Bank paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Bank menyampaikan dokumen permohonan izin secara lengkap;
 - 2) Izin tanpa melalui *piloting review*
Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank dapat mengajukan izin kepada OJK tanpa melakukan *piloting review* terlebih dahulu. OJK memproses permohonan izin Bank paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Bank menyampaikan dokumen permohonan izin secara lengkap; atau
 - 3) Izin dengan pemberitahuan (*instant approval*)*
Bank mengajukan izin melalui pemberitahuan kepada OJK. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Bank menyampaikan dokumen permohonan izin secara lengkap tidak terdapat tanggapan lebih lanjut dari OJK, izin atas penyelenggaraan Produk Bank berlaku secara efektif.
Mekanisme perizinan *instant approval* merupakan insentif bagi Bank yang akan menyelenggarakan Produk Bank lanjutan baru berupa pengembangan Produk Bank lanjutan yang berkaitan dengan kegiatan berbasis TI, serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. memiliki penilaian kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dengan Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank terakhir;
 - ii. memiliki peringkat faktor *Good Corporate Governance* dengan Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank terakhir; dan
 - iii. memiliki infrastruktur TI serta manajemen pengelolaan TI yang memadai.
- g. OJK dapat memerintahkan Bank menghentikan produknya apabila:
- 1) Produk bank:
 - a. belum memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- b. tidak sesuai dengan permohonan izin atau pemberitahuan penyelenggaraan Produk Bank baru yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. tidak sesuai dengan laporan realisasi Produk Bank;
 - d. tidak sesuai dengan Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan/atau
 - e. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan Produk Bank dinilai atau berpotensi:
- a. menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Bank;
 - b. meningkatkan risiko hukum atau reputasi Bank secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; dan/atau
 - c. berdampak negatif terhadap stabilitas system keuangan;
- 3) Bank tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk Bank yang diselenggarakan; dan/atau
- 4) Terdapat pertimbangan lain.
- h. Bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Selain itu, Bank juga wajib memiliki fungsi dan mekanisme penanganan setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari nasabah yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari
- i. Bab VIII – Mekanisme Penyelenggaraan Kegiatan yang Dilakukan untuk Kepentingan Bank Sendiri
- 1) Kegiatan Bank untuk kepentingan Bank sendiri yang diatur dalam ketentuan khusus dilakukan dengan mekanisme yang mengacu pada ketentuan dimaksud.
 - 2) Kegiatan Bank untuk kepentingan Bank sendiri yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan dan/atau permodalan Bank, wajib memperoleh izin dari OJK.
 - 3) Kegiatan Bank untuk kepentingan Bank sendiri selain poin 1) dan/atau poin 2) dilaporkan pada saat Bank pertama kali melakukan kegiatan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan.



Scan QR Code diatas
untuk membaca **POJK
Nomor 13/POJK.03/2021**
secara lengkap

informasi diperoleh dari

sikepo

4. POJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kebutuhan percepatan proses penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan (LJK) khususnya terhadap Pihak Utama (Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat LJK), yang bertujuan untuk menjaga LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh Pihak Utama yang memenuhi persyaratan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.



Pokok-Pokok Ketentuan:

POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK PKPU) berlaku secara *OJK-wide*. Oleh karena itu Amandemen POJK PKPU ini juga berlaku secara *OJK-wide*.

Dalam Amandemen POJK PKPU ini, dilakukan penambahan dan/atau penyesuaian substansi pengaturan dari POJK PKPU, antara lain:

- a. LJK yang termasuk dalam objek dalam POJK PKPU bertambah, yaitu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan PT Permodalan Nasional Madani. Selain itu, terdapat pula penambahan kriteria/cakupan Pejabat Eksekutif pada Bank.
- b. Penambahan cakupan indikasi keterlibatan dan/ atau bertanggung jawab atas permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam penilaian kembali Pihak Utama, yaitu:
 - 1) Menghambat atau mengganggu:
 - a) Upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b) Upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 2) permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penambahan ketentuan dimana Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan:
- 1) hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali (4 langkah) dengan pertimbangan tertentu (penetapan hasil akhir penilaian kembali secara cepat).
 - 2) jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dengan pertimbangan tertentu.
- d. Penambahan pengaturan bahwa Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dalam penilaian kembali diperlakukan sebagai pihak terkait LJK sebagaimana pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Penyediaan Dana atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), dengan jangka waktu sesuai jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus.



Scan QR Code diatas untuk membaca **POJK Nomor 14/POJK.03/2021** secara lengkap

informasi diperoleh dari **sikepo**

5. POJK Nomor 15 /POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disusun karena pengaturan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan terkini yang berkaitan dengan rencana bisnis, serta untuk meningkatkan efisiensi, mendorong penyederhanaan pelaporan BPR dan BPRS dan mendukung pengaturan yang berbasis prinsip.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Penyesuaian definisi sehubungan dengan penggabungan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis menjadi Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis.
- b. Pengurangan cakupan pelaporan rencana bisnis BPR dan BPRS menjadi:
 - a) Ringkasan eksekutif paling sedikit memuat:

- i. visi dan misi BPR atau BPRS;
 - ii. rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS;
 - iii. indikator keuangan utama; dan
 - iv. target jangka pendek dan jangka menengah.
- b) Strategi bisnis dan kebijakan paling sedikit memuat:
- i. analisis posisi BPR dan BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi;
 - ii. arah kebijakan BPR dan BPRS;
 - iii. kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR dan BPRS;
 - iv. strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pembiayaan; dan
 - v. strategi penyelesaian permasalahan strategis dan/atau pemenuhan ketentuan BPR dan BPRS.
- c) Proyeksi laporan keuangan paling sedikit memuat:
- i. laporan posisi keuangan;
 - ii. laba rugi; dan
 - iii. rekening administratif.
- d) Target rasio dan pos keuangan paling sedikit memuat:
- i. target rasio keuangan pokok; dan
 - ii. target rasio pos tertentu lainnya.
- e) Rencana penghimpunan dana paling sedikit memuat:
- i. rencana penghimpunan dana pihak ketiga; dan
 - ii. rencana penghimpunan dana lainnya.
- f) Rencana penyaluran dana paling sedikit memuat:
- i. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit atau pembiayaan;
 - ii. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan; dan
 - iii. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha
- Selain menyusun rencana penyaluran dana sebagaimana diatas, BPRS harus menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan akad.
- g) Rencana permodalan paling sedikit memuat:
- i. rencana perubahan atau penambahan modal disetor;
 - ii. modal sumbangan; dan/atau
 - iii. revaluasi aset tetap.

- h) Rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia paling sedikit memuat:
- i. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar; dan
 - ii. rencana pengembangan sumber daya manusia, paling sedikit memuat:
 - rencana rekrutmen sumber daya manusia;
 - rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
- i) Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru bagi BPR atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru bagi BPRS.
- j) Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j paling sedikit memuat:
- i. rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang;
 - ii. rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor cabang; dan
 - iii. rencana perubahan status jaringan kantor.
- k) Informasi lainnya paling sedikit memuat informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR dan BPRS.
- c. Penyesuaian kewenangan OJK meminta BPR dan BPRS melakukan penyesuaian rencana bisnis dan penyesuaian kriteria perubahan rencana bisnis berdasarkan inisiatif BPR dan BPRS.
- d. Penggabungan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis menjadi Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dan penajaman fokus muatan laporan.
- e. Penyesuaian sanksi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi kewajiban penyusunan RBB oleh Direksi dan persetujuan RBB oleh Dewan Komisaris, serta BPR dan BPRS yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan rencana bisnis, serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis.



Scan QR Code diatas
untuk membaca **POJK
Nomor 15/POJK.03/2021**
secara lengkap

informasi diperoleh dari

sikepo
Sistem Informasi Keuangan Elektronik

6. POJK Nomor 17 /POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

Sebagai *quick response* atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19), yang kemudian diperpanjang dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 sehingga berlaku sampai dengan 31 Maret 2022.



Mencermati dampak pandemi COVID-19 di Indonesia yang terus berlanjut dan diperparah adanya varian baru COVID-19 yaitu varian delta yang mendorong pemerintah untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, perlu diambil kebijakan *countercyclical* sebagai stimulus bagi perbankan dalam bentuk POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19.

POJK ini antara lain ditujukan untuk menjaga momentum beberapa indikator di perbankan yang sudah mulai mengalami perbaikan, serta mempersiapkan Bank dan debitur untuk *soft landing* ketika stimulus berakhir sehingga menghindari terjadinya *cliff effect*.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. BUK, BUS, UUS, BPR, atau BPRS dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 hingga 31 Maret 2023, yang mencakup penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit/pembiayaan dengan plafon s.d. Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, serta penetapan kualitas kredit/pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas *existing*.
- b. BUK, BUS, atau UUS dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi Bank sebagai dampak penyebaran COVID-19, yang mencakup stimulus:
 - 1) Penyediaan dana pendidikan kurang dari 5% dari anggaran pengeluaran SDM bagi BUK atau BUS tidak hanya berlaku untuk tahun 2020 dan 2021, tetapi juga untuk tahun 2022.

- 2) Penetapan kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh BUK, BUS atau UUS yang diperoleh s.d. tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
- 3) *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*, dan *Capital Conservation Buffer (CCB)* berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

c. Manajemen risiko dalam rangka implementasi stimulus sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 tetap harus diterapkan oleh perbankan, antara lain *assessment* terhadap debitur yang *eligible* untuk direstrukturisasi, kecukupan pembentukan CKPN, serta *stress testing* dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas bank.



Scan QR Code diatas untuk membaca **POJK Nomor 17/POJK.03/2021** secara lengkap

informasi diperoleh dari 

7. POJK Nomor 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

Menjaga momentum indikator keuangan utama BPR dan BPRS yang saat ini masih terjaga baik dan mempersiapkan BPR dan BPRS kembali menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah kebijakan stimulus berakhir, **OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank**

Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* (POJK Kebijakan BPR/BPRS).

Kebijakan lanjutan dimaksud diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas kinerja perbankan khususnya industri BPR dan BPRS yang memiliki peran cukup penting dalam perekonomian rakyat di

daerah, perwujudan kepedulian OJK terhadap perkembangan industri tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta selaras dengan kebijakan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.



Pokok-Pokok Ketentuan:

POJK Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 menegaskan mengenai pemberlakuan seluruh kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK Kebijakan BPR/BPRS diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023 dengan tetap menekankan penerapan manajemen risiko, termasuk antara lain melalui penyusunan pedoman dan kebijakan, dokumentasi dan administrasi seluruh kebijakan yang diterapkan, dan pelaksanaan simulasi uji dampak penerapan kebijakan terhadap permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS, termasuk untuk memastikan pembagian dividen dan/atau *tantiem* tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS.



Scan QR Code diatas
untuk membaca **POJK
Nomor 18/POJK.03/2021**
secara lengkap

informasi diperoleh dari

sikepo



8. POJK 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat, dan persaingan *shadow banking* yang memanfaatkan teknologi informasi, menuntut BPR dan BPRS untuk meningkatkan kapasitas dalam berinovasi maupun berkolaborasi dalam penyelenggaraan Produk. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan penyesuaian pengaturan yang responsif dan berbasis prinsip dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk mengedepankan penerapan manajemen risiko.



Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Pengertian produk adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR atau BPRS dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS.
- b. Pengelompokan produk BPR dan BPRS menjadi:
 - 1) Produk dasar yang terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS berupa pengumpulan, penyaluran, dan penempatan dana serta kegiatan dasar lain
 - 2) Produk lanjutan terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS berupa pengumpulan, penyaluran, dan penempatan dana serta kegiatan dasar lain:
 - a) berbasis teknologi informasi
 - b) berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS; dan/atau
 - c) memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain

- c. Penyelenggaraan produk lanjutan harus memperhatikan prinsip permodalan yang memadai dan penerapan manajemen risiko secara efektif untuk mendukung kesinambungan penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.
- d. Mekanisme penyelenggaraan produk baru:
- 1) produk dasar baru
BPR dan BPRS menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan produk dasar baru paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan.
 - 2) produk lanjutan baru
 - i. Persetujuan dengan melalui proyek uji coba terbatas (*piloting review*)
BPR dan BPRS dapat melakukan *piloting review* sebelum menyampaikan permohonan persetujuan dan dilakukan evaluasi dalam kegiatan *proof of concept*. OJK memproses permohonan persetujuan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima oleh OJK;
 - ii. Persetujuan tanpa melalui *piloting review*
Dalam hal memenuhi kriteria tertentu, BPR dan BPRS mengajukan permohonan persetujuan tanpa melakukan melalui *piloting review*. OJK memproses permohonan persetujuan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
 - iii. Persetujuan dengan pemberitahuan (*instant-approval*)
BPR dan BPRS menyampaikan permohonan persetujuan dalam bentuk pemberitahuan. Dalam hal OJK tidak menyampaikan tanggapan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap, persetujuan berlaku secara efektif.
Mekanisme *instant-approval* merupakan insentif bagi BPR dan BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan berupa pengembangan dari kegiatan berbasis teknologi informasi atau produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS, yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- e. Berdasarkan pertimbangan tertentu, BPR dan BPRS dapat melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan produk baru selain yang telah disampaikan dalam rencana bisnis. Adapun penyampaian penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru paling lama 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan produk baru beserta alasan penyesuaian.

- f. Penghentian Produk dapat dilakukan atas dasar inisiatif dari BPR dan BPRS atau atas dasar perintah OJK. Penghentian Produk atas dasar perintah OJK dapat berlaku sementara maupun permanen.
- g. Kewajiban penerapan prinsip perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban penerapan prinsip syariah bagi BPRS dalam penyelenggaraan produk.



Scan QR Code diatas untuk
membaca **POJK Nomor 25/
POJK.03/2021** secara lengkap

informasi diperoleh dari **sikepo**

9. POJK Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah

Dalam rangka mengantisipasi potensi kegagalan usaha bank umum syariah sebagai akibat dari konsentrasi penyaluran dana, diperlukan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyaluran dana melalui pembatasan penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah. Selanjutnya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan

upaya untuk mendorong fungsi intermediasi bank umum syariah. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah menyempurnakan pengaturan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bank umum syariah yang selaras dengan standar internasional dan arah pengembangan nasional, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Penyaluran dana besar merupakan penyaluran dana kepada individu atau kelompok selain pihak terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (*tier 1*) bank umum syariah.

- 
- b. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD):
 - 1) kepada pihak terkait secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal bank umum syariah; dan
 - 2) kepada selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal inti bank umum syariah.
 - c. Cakupan pihak terkait, yang mengalami perubahan antara lain:
 - 1) pengendali dari perusahaan anak yang dikendalikan bank umum syariah dan afiliasinya tidak lagi dikategorikan sebagai pihak terkait;
 - 2) hubungan keluarga dari pejabat eksekutif serta hubungan keluarga besan tidak lagi dikategorikan sebagai pihak terkait; dan
 - 3) penerapan *threshold* 50% (lima puluh persen) untuk hubungan kepengurusan tertentu dan 10% (sepuluh persen) untuk hubungan kepemilikan oleh keluarga pengendali/pengurus bank umum syariah.
 - d. Kriteria kelompok selain pihak terkait:
 - 1) nasabah penerima fasilitas adalah pengendali nasabah penerima fasilitas lain;
 - 2) 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali beberapa nasabah penerima fasilitas (*common ownership*);
 - 3) 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris nasabah penerima fasilitas merangkap jabatan pada nasabah penerima fasilitas lain;
 - 4) nasabah penerima fasilitas memiliki hubungan keuangan dengan nasabah penerima fasilitas lain; dan/atau
 - 5) nasabah penerima fasilitas menerbitkan jaminan atas nasabah penerima fasilitas lain.
 - e. Pengecualian kelompok selain pihak terkait mencakup:
 - 1) Penyaluran pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*).
 - 2) Penyaluran pembiayaan dengan pola inti-plasma.
 - 3) Hubungan keuangan untuk:
 - a) fasilitas kepada nasabah penerima fasilitas dalam kegiatan usaha bank umum syariah pada umumnya; dan
 - b) pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.
 - 4) Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
 - 5) Hubungan beberapa nasabah penerima fasilitas yang merupakan organisasi sosial yang dikendalikan oleh 1 (satu) pihak.

- f. Perhitungan penyaluran dana pada BMPD:
- 1) Eksposur menggunakan nilai tercatat secara akuntansi (*gross*).
 - 2) Transaksi rekening administratif menggunakan nilai tercatat dikali faktor konversi kredit paling sedikit 10% (sepuluh persen).
 - 3) Penggunaan metode *look-through approach* untuk pembelian surat berharga syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) paling sedikit 0,25% (nol koma dua lima persen) modal inti.
- g. Penyaluran dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan yang mencakup penyaluran dana untuk pangan, rumah sangat sederhana, energi, komoditi ekspor, air, listrik, transportasi, dan kawasan industri halal, ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank umum syariah.
- h. Penerapan Teknik Mitigasi Risiko Kredit (Teknik MRK) dalam hal bank umum syariah mengakui Teknik MRK dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit.
- i. Pengecualian BMPD dalam Teknik MRK bagi BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjamin penyaluran dana untuk program pemerintah, termasuk bagi anak BUMN yang bergerak di bidang asuransi atau penjaminan syariah.
- j. Perlakuan BMPD tertentu, antara lain:
- 1) penyaluran dana yang dijamin pemerintah pusat dan lembaga keuangan ekspor nasional berstatus *sovereign* dikecualikan dari perhitungan BMPD sepanjang memenuhi persyaratan tertentu; dan
 - 2) penyaluran dana yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor dikecualikan dari perhitungan BMPD.
- k. Kewajiban bank umum syariah untuk menyampaikan laporan yang terdiri atas:
- 1) laporan penyaluran dana;
 - 2) laporan pelanggaran dan pelampauan BMPD;
 - 3) laporan penyaluran dana besar; dan
 - 4) laporan pengecualian penyaluran dana besar,
- baik secara individu maupun konsolidasi melalui sistem pelaporan OJK.

I. Ketentuan lain-lain:

- 1) Dalam pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam POJK ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.
- 2) Pengaturan BMPD bagi unit usaha syariah sesuai dengan POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum, dengan memperhatikan definisi penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah dan pengecualian nasabah investor sebagaimana diatur dalam POJK ini.

m. POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.




Scan QR Code diatas
untuk membaca **POJK
Nomor 26/POJK.03/2021**
secara lengkap

informasi diperoleh dari

sikepo
sistem informasi keuangan



Lampiran





DAFTAR KETENTUAN BIDANG PERBANKAN YANG MASIH BERLAKU SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021

Topik	Nomor Ketentuan*)	
Ketentuan Kelembagaan		
1.	<ul style="list-style-type: none">• Bank Umum• Pendirian Bank Umum• Kepemilikan Bank Umum• Kepengurusan Bank Umum• Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum• Penutupan Kantor Cabang Bank Umum• Pembukaan Unit Usaha Syariah	<ul style="list-style-type: none">• POJK No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.• POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank• POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank• PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.• PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum• PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.• PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah.• PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum
2.	<ul style="list-style-type: none">• Pendirian Bank Umum Syariah• Kepemilikan Bank Umum Syariah• Kepengurusan Bank Umum Syariah• Pembukaan Kantor Cabang BUS• Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Syariah	<ul style="list-style-type: none">• PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. (turut mencabut Pasal 26 ayat (1) PBI No.14/6/PBI/2012)• PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah
3.	<ul style="list-style-type: none">• Pendirian Bank Perkreditan Rakyat• Kepemilikan BPR• Kepengurusan dan SDM BPR• Pembukaan Kantor Cabang BPR• Penutupan Kantor Cabang BPR	<ul style="list-style-type: none">• POJK No. 62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat• POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan• Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

4.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) • Kepemilikan BPRS • Kepengurusan dan SDM BPRS • Pembukaan Kantor Cabang BPRS • Penutupan Kantor Cabang BPRS 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • POJK 3/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 39/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Saham Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 41/POJK.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum • POJK No.56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. • POJK No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan • POJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan • PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (turut mencabut Pasal 26 ayat (1) PBI No.14/6/PBI/2012)
8.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Merger</i>, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 41/POJK.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum • POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum

- | | | |
|------------|---|--|
| <p>9.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 21/POJK.03/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| <p>10.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi | <ul style="list-style-type: none">• PBI No.10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi. |
| <p>11.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan | <ul style="list-style-type: none">• PBI No.9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.• PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan• POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum |
| <p>12.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dan Kantor Perwakilan Bank Asing | <ul style="list-style-type: none">• POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum• SK DIR No.32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC,KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri |
| <p>13.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Perubahan Nama dan/atau Logo Bank | <ul style="list-style-type: none">• PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.• PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.• PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. |
| <p>14.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Likuidasi Bank Umum• Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri• Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>) Bank Umum | <ul style="list-style-type: none">• PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.• PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum• SK DIR No.32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.• PP No.25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. |

15.	<ul style="list-style-type: none"> Likuidasi dan cabut izin usaha BPR 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus SK DIR No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR
16.	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
17.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sumber Daya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.47/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SK Dir No.31/310/KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum
18.	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi Badan Kredit Desa menjadi BPR 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.10/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat
19.	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi Lembaga Keuangan Mikro menjadi BPR dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi BPRS 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 62/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
20.	<ul style="list-style-type: none"> Konglomerasi Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan
21.	<ul style="list-style-type: none"> Pemisahan Unit Usaha Syariah (<i>Spin-Off</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 59/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah

B.2. Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank

1. • Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Umum
 - POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank
 - POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
2. • Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti
 - POJK No.12/POJK.03/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti
3. • Transaksi Derivatif
 - PBI No.10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif
 - PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif.
4. • Sertifikat Deposito
 - POJK No.10/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
5. • Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
 - POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
6. • Restrukturisasi Kredit
 - POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
7. • Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)
 - POJK No.25/POJK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas POJK No.27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)
 - POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*).
8. • Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)
 - POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
9. • Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - POJK No.75/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- | | | |
|-----|--|---|
| 10. | <ul style="list-style-type: none"> • Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah • PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. |
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum |
| 13. | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 12/POJK.03/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum |
| 14. | <ul style="list-style-type: none"> • Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 28/POJK.03/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah |
| 15. | <ul style="list-style-type: none"> • Produk Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No.13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum |

B.3. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Modal Inti Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank • POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank • PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum • PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. |
|----|--|--|

2. • Modal Inti BPR
 - POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 - PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
3. • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Konvensional
 - POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - POJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
4. • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - POJK No.21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
5. • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR
 - POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 - Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6. • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS
 - POJK No.66/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah
7. • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
 - POJK No.26/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
8. • Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*
 - POJK No. 2/POJK.03/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*
9. • Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa
 - POJK No. 15/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa

- 10. • Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
 - POJK No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
 - POJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
 - PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
 - PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- 11. • Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat
 - POJK No. 49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- 12. • Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 13. • Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah
 - POJK No. 16/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah
 - POJK No. 44/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah
- 14. • Kualitas Aset Bank Umum
 - POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- 15. • Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa
 - POJK No. 14/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa
- 16. • Kualitas Aktiva Produktif BPR
 - POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat

- | | | |
|-----|--|---|
| 17. | <ul style="list-style-type: none">• Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah• POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah |
| 18. | <ul style="list-style-type: none">• Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 19. | <ul style="list-style-type: none">• Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum | <ul style="list-style-type: none">• PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. |
| 20. | <ul style="list-style-type: none">• Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat |
| 21. | <ul style="list-style-type: none">• Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | <ul style="list-style-type: none">• POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah |
| 22. | <ul style="list-style-type: none">• Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum | <ul style="list-style-type: none">• POJK No.36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal |
| 23. | <ul style="list-style-type: none">• Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain | <ul style="list-style-type: none">• POJK No.9/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain |
| 24. | <ul style="list-style-type: none">• Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bank umum | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 11/POJK.03/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum |
| 25. | <ul style="list-style-type: none">• Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 6/POJK.03/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum• POJK No.7/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> Bagi Bank Umum |
| 26. | <ul style="list-style-type: none">• Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum | <ul style="list-style-type: none">• POJK No.8/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum |

27. • Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum
- POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
 - POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
28. • Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- POJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
 - PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
29. • Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat
- POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat
30. • Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- POJK No. 24/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
31. • Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
- POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
32. • Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
- POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
33. • Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
34. • Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
35. • Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
36. • Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- POJK No.23/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
37. • Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
- POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

- | | | |
|-----|--|---|
| 38. | <ul style="list-style-type: none">• Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 13/POJK.03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum• POJK No. 38/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum |
| 39. | <ul style="list-style-type: none">• Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak |
| 40. | <ul style="list-style-type: none">• Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 40/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham |
| 41. | <ul style="list-style-type: none">• Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum | <ul style="list-style-type: none">• PBI No.12/7/PBI/2010 tanggal 19 April /2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum• PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. |
| 42. | <ul style="list-style-type: none">• Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan | <ul style="list-style-type: none">• POJK 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan |
| 43. | <ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan |
| 44. | <ul style="list-style-type: none">• Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana | <ul style="list-style-type: none">• PBI No.11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana |
| 45. | <ul style="list-style-type: none">• Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP) | <ul style="list-style-type: none">• POJK No.57/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima |

46. • Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- POJK No.11/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum
 - POJK No.12/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
47. • Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum
- POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum
48. • Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
- POJK No. 45/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
49. • Penerapan Fungsi Audit *Intern* pada Bank Umum
- POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit *Intern* pada Bank Umum
50. • Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum
- POJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum
51. • Penerapan Strategi Anti Fraud dan Pencegahan Kejahatan Perbankan
- POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum
52. • Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
 - POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
 - POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

53. • Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

- POJK No. 18/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- POJK No. 2/POJK.03/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- POJK No. 34/POJK.03/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

54. • Kebijakan Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- POJK No. 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

55. • Kebijakan Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah

- POJK No. 26/POJK.03/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah

B.4. Ketentuan Laporan dan Standar Akuntansi

1. • Transparansi Kondisi Keuangan Bank

- POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

2. • Transparansi Kondisi Keuangan BPR

- POJK 48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

3. • Transparansi Kondisi Keuangan BPRS

- POJK No. 35/POJK.03/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

4. • Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

- PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

5. • Laporan-laporan Bank Umum

- PBI No.14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.
- PBI No.13/8/PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum

- | | | |
|----|---|--|
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan-laporan BPR dan BPRS | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 13/POJK.03/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> • Informasi Perkreditan | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 64/POJK.03/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan • POJK No.18/POJK.03/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. • PBI 15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 63/POJK.03/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan |
| 9. | <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 36/POJK.03/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi |

B.5. Ketentuan Pengawasan Bank

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 15 /POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No.4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) | <ul style="list-style-type: none"> • POJK No.8/POJK.03/2014 tanggal 11-06-2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> • SK Dir.No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. |

- | | | |
|-----|--|--|
| 6. | <ul style="list-style-type: none">• Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 20/POJK.03/2019 tanggal 9 September 2020 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 7. | <ul style="list-style-type: none">• Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 32/POJK.03/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 19/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah• POJK No. 19/POJK.03/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah• POJK No. 15/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum |
| 8. | <ul style="list-style-type: none">• Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 43/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank |
| 9. | <ul style="list-style-type: none">• Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank |
| 10. | <ul style="list-style-type: none">• Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik |
| 11. | <ul style="list-style-type: none">• Bank Perantara | <ul style="list-style-type: none">• POJK No. 16/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Bank Perantara |

B.6. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan Konsumen | <ul style="list-style-type: none">• POJK No.18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan• POJK No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan |
| 2. | <ul style="list-style-type: none">• Lembaga Alternatif• Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan | <ul style="list-style-type: none">• POJK No.1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan |

- 3. • Literasi dan Inklusi Keuangan
 - POJK No.76/POJK.07/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

B.7. Ketentuan Lain-Lain

- 1. • Rahasia Bank
 - PBI No.2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
- 2. • Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
 - POJK No.22/POJK.01/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
- 3. • Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
 - POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- 4. • Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
 - POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
- 5. • Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
 - POJK No. 25/POJK.03/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
- 6. • Pembinaan Bank
 - POJK No.18/POJK.03/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank

Jenis Pelaporan Yang Telah Difasilitasi APOLO.

Pelaporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

- POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum
- POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Bank Umum BUKU 3
Bank Umum BUKU 4
Bank Asing

Pelaporan *Tax Amnesty*

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Gateway yang terdiri dari 21 Bank, 18 Manajer Investasi, dan 19 Perantara Pedagang Efek

Pelaporan Rencana Bisnis (BPR/BPRS)

- POJK No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- SEOJK No.52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
- SEOJK No.53/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Seluruh BPR/BPRS

Pelaporan *Net Stable Funding Ratio*

- POJK 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum
- POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Bank Umum BUKU 3
Bank Umum BUKU 4
Bank Asing

Pelaporan Publikasi Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> • POJK.No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank • SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional • SEOJK No.10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah • SEOJK No. 34/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 	Seluruh BUK, BUS, dan UUS
Pelaporan Bulanan BPR	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK • SEOJK No.8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan BPR 	Seluruh BPR
Pelaporan BPRS	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan • SEOJK No.18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 	Seluruh BPRS
Pelaporan KPMM dan ATMR Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah • SEOJK No. 12/SEOJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah • SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi Bank Umum Syariah • SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah • SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah 	Seluruh BUS

Pelaporan KPMM dan
ATMR Konvensional

- POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- POJK No.34/POJK.03/2016 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- POJK No. 11/POJK.03/2019 Prinsip Kehatihan dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum
- SEOJK No.38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
- SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- SEOJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar
- SEOJK No. 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Seluruh BUK

Pelaporan
Kualitas Aset dan
Pembentukan PPA
Secara Konsolidasi
– BUK

- POJK No.38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
- SEOJK No. 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
- POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Bank yang memiliki dan/ atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak

Pelaporan
Kualitas Aset dan
Pembentukan PPA
Secara Konsolidasi
– BUS

- POJK No.38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
- SEOJK No.43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan
- Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian
- Terhadap Perusahaan Anak

BUS yang memiliki dan/ atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak

Laporan Penerapan
Manajemen Risiko
Konsolidasi–BUS

- POJK No.38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
- SEOJK No.43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak

BUS yang memiliki dan/ atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak

Laporan
Restrukturisasi Kredit

- POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Seluruh BUK

<p>Laporan Strategi <i>Anti Fraud</i></p>	<p>POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> Bagi Bank Umum</p>	<p>Seluruh BUK dan BUS</p>
<p>Laporan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum 	<p>Seluruh BUK</p>
<p>Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (<i>Leverage Ratio</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.31/POJK.03/2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum • POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan • SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 	<p>Seluruh BUK</p>
<p>Pelaporan Suku Bunga Dasar Kredit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEOJK No. 34/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 	<p>Seluruh BUK</p>
<p>Laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum • POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum • POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan • SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 	<p>Seluruh BUK</p>
<p>Laporan Restrukturisasi Kredit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum • POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan • SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 	<p>Seluruh BUK</p>

Pelaporan Aktivitas Bank Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana

- POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan Reksa Dana

Untuk BUK dan BUS yang menyelenggarakan aktivitas berkaitan dengan reksadana

Pelaporan Rencana Bisnis Bank

- POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
- SEOJK No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
- SEOJK No. 8/SEOJK.03/2018 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Seluruh BUK, BUS, dan UUS

Pelaporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

- POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Seluruh BUK dan BUS

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Laku Pandai

- POJK No.1/PJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif
- SEOJK No.6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank

Seluruh BUK dan BUS

<p>Laporan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA Secara Konsolidasi – BUK <i>Condensed Report</i> Laporan Pembiayaan yang Direstrukturisasi pada Bulan Laporan Laporan BMPD Laporan <i>Sensitivity to Market Risk</i> – Suku Bunga Laporan Kegiatan Kustodian Laporan <i>Bancassurance</i> Pelaporan <i>Outstanding Transaksi Structured Product</i> Pelaporan SDM Perbankan Indonesia Pelaporan Jaringan Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 	<p>BUK, BUS, UUS</p>
---	---	----------------------

GLOSSARY INDIKATOR KINERJA PERBANKAN

No.	Istilah	Keterangan
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan $(\text{modal}/\text{ATMR}) \times 100\%$. ATMR = Aset Tertimbang Menurut Risiko.
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap rata-rata total aset yang dimiliki bank.

3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
4.	<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
5.	<i>Net Operation Margin</i> (NOM)	Merupakan indikator rentabilitas untuk Perbankan Syariah yang di ukur dengan rasio antara pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil setelah dikurangi dengan beban operasional, terhadap rata-rata aset produktif.
6.	<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
7.	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) atau <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Gross	Porsi kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, terhadap total kredit.
8.	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) atau <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Net	Porsi kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet setelah dikurangi dengan CKPN kredit bermasalah, terhadap total kredit.
9.	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) atau <i>Finance to Deposit Ratio</i> (FDR)	Rasio kredit/pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).



Departemen Perizinan
dan Informasi Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. M.H. Thamrin No 2 Jakarta Pusat
Layanan Kontak OJK 157

www.ojk.go.id